



P U T U S A N

Nomor : 1174 / Pid.B / 2012 / PN.Jkt.Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **E. WEE HOCK alias JERRY**
Tempat lahir : Melaka
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 20 Nopember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Malaysia
Tempat tinggal : Perumahan Mediterania Residence Blok B.8 E
Jl. Pluit Samudera Raya No. 1 Jakarta Utara / 12-2
Continental Heights Condo 133 Jl. Batalong off
Jl. Kuchai Lama 58200 Kuala Lumpur W
Persekutuan (KL) Malaysia
Agama : Budha
Pekerjaan : Supervisor Karaoke

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 09 Mei 2012 No. SP-Han/237/V/2012/Dit Resnarkoba, sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Mei 2012.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2012 No. B-3146/0.1.4/Euh.1/05/2012, sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 07 Juli 2012.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 03 Juli 2012 Nomor : 130/Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Ut., sejak tanggal 08 Juli 2012 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2012.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 01 Agustus 2012 Nomor : 130/Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Ut., sejak tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 05 September 2012.
5. Penuntut Umum tanggal 05 September 2012 Nomor : Print 478/0.1.11/Ep.1/09/2012, sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012.

Hal. 1 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 21 September 2012 No. 1092/ Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Ut, sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012.
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 02 Oktober 2012 Nomor : 1092/Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Ut., sejak tanggal 21 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 04 Desember 2012 Nomor : 2920/Pen.Pid/2012/PT. DKI, sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013.
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 08 Januari 2013 Nomor : 62/Pen.Pid/2013/PT. DKI, sejak tanggal 19 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013.

Di persidangan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya : **M. Yasin Djamaluddin, SH., Yuli Kurniawati, SH., Anwarsyah Nasution, SH., Abdul Hayy Nasution, SH., MH., dan Rizky Rahmawati Pasaribu, SH., LL.M.,** para Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor "**M. Yasin Djamaluddin, SH., dan Rekan**", beralamat di Jalan Kelapa Hybrida Blok PF.18 No. 32 Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Oktober 2012.

Di persidangan terdakwa didampingi penterjemah bahasa yang bernama **Lie Kie Ling**, beralamat di Tanah Sereal IV/2-B RT 015 RW 002 Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah memeriksa dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara.

Setelah mendengar, memperhatikan, dan membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2012.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan terdakwa di persidangan.

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan ke dalam persidangan oleh Penuntut Umum.

Setelah mendengar dan mempelajari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

Hal. 2 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa E WEE HOCK alias JERRY** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan primair).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa E WEE HOCK alias JERRY dengan **pidana mati**.
3. Menyatakan barang bukti :

1. 1 (satu) buah tas koper merk Polo Visa warna hitam (kode A) berisi : 3 (tiga) bungkus plastik warna silver isi kristal warna putih @ bungkus berat 3.000 (tiga ribu) gram dengan total berat 9.000 (sembilan ribu) gram.

Keterangan :

- Barang bukti kristal warna putih masing-masing @ bungkus disisihkan sebanyak 1 (satu) gram jumlah berat netto seluruhnya 3 (tiga) gram (kode A.1, A.2, dan A.3) dikirim ke lab dan barang bukti **kristal warna putih dengan berat 8.997 (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram dimusnahkan oleh penyidik berdasarkan berita acara pemusnahan tanggal 05 Juli 2012.**
- Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara lab No. : 1340/NNF/2012 tanggal 29 Mei 2012 adalah :
 1. 2202/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9290 gram.
 2. 2203/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9114 gram.
 3. 2204/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9553 gram.
- 2. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Visa dengan nomor kartu : 4097 6621 6695 5040.
- 3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard dengan No. 021-9663-8118.

Hal. 3 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih berikut simcard No. 085773607747.
5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard No. 085770802735.
6. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Adidas (kode B) berisi : 3 (tiga) bungkus plastik warna silver isi kristal warna putih @ bungkus berat 1.000 (seribu) gram dengan total berat 3.000 (tiga ribu) gram.

Keterangan :

- Barang bukti kristal warna putih masing-masing @ bungkus disisihkan sebanyak 1 (satu) gram jumlah berat netto seluruhnya 3 (tiga) gram (kode B.1, B.2, dan B.3) dikirim ke lab dan barang bukti **kristal warna putih dengan berat 2.997 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram dimusnahkan oleh Penyidik berdasarkan berita acara pemusnahan tanggal 05 Juli 2012.**
- Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara lab No. : 1341/NNF/2012 tanggal 29 Mei 2012 adalah :
 1. 2205/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8680 gram.
 2. 2206/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9001 gram.
 3. 2207/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7998 gram.
- 7. 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Box No. Pol. B-9112-HG berikut STNK dan kunci kontak (kode F) berisi : 20 (dua puluh) dus pakan ikan arwana food (kode 1 C s/d 20 C) berisi total 74 (tujuh puluh empat) bungkus plastik warna silver isi kristal warna putih total berat netto seluruhnya 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu) gram.

Keterangan :

- Barang bukti kristal warna putih masing-masing @ bungkus disisihkan sebanyak 1 (satu) gram jumlah berat netto seluruhnya 74 (tujuh puluh empat) gram (kode C.1 s/d C.74) dikirim ke lab dan

Hal. 4 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti kristal warna putih dengan berat 221.926 (dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam) gram dimusnahkan oleh Penyidik berdasarkan berita acara pemusnahan tanggal 05 Juli 2012.

- Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara lab No. : 1341/NNF/2012 tanggal 29 Mei 2012 adalah :

1. 2208/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8483 gram.
2. 2209/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8084 gram.
3. 2210/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7749 gram.
4. 2211/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.4 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8518 gram.
5. 2212/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.5 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8275 gram.
6. 2213/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.6 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8375 gram.
7. 2214/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.7 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9055 gram.
8. 2215/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.8 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8512 gram.
9. 2216/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.9 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8779 gram.
10. 2217/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.10 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8374 gram.
11. 2218/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.11 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9199 gram.
12. 2219/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.12 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8829 gram.

Hal. 5 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2220/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.13 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8325 gram.
14. 2221/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.14 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8838 gram.
15. 2222/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.15 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8975 gram.
16. 2223/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.16 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9068 gram.
17. 2224/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.17 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9045 gram.
18. 2225/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.18 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8830 gram.
19. 2226/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.19 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8146 gram.
20. 2227/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.20 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8535 gram.
21. 2228/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.21 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8214 gram.
22. 2229/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.22 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8236 gram.
23. 2230/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.23 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9139 gram.
24. 2231/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.24 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8990 gram.
25. 2232/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.25 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7839 gram.
26. 2233/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.26 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8719 gram.
27. 2234/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.27 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9050 gram.

Hal. 6 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 2235/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.28 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8567 gram.
29. 2236/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.29 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8404 gram.
30. 2237/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.30 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8746 gram.
31. 2238/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.31 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9072 gram.
32. 2239/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.32 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9171 gram.
33. 2240/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.33 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7864 gram.
34. 2241/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.34 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8570 gram.
35. 2242/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.35 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8463 gram.
36. 2243/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.36 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8193 gram.
37. 2244/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.37 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8371 gram.
38. 2245/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.38 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9495 gram.
39. 2246/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.39 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8993 gram.
40. 2247/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.40 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9333 gram.
41. 2248/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.41 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8012 gram.
42. 2249/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.42 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9016 gram.

Hal. 7 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 2250/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.43 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8087 gram.
44. 2251/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.44 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8970 gram.
45. 2252/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.45 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8558 gram.
46. 2253/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.46 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8632 gram.
47. 2254/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.47 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8814 gram.
48. 2255/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.48 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8798 gram.
49. 2256/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.49 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8582 gram.
50. 2257/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.50 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9349 gram.
51. 2258/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.51 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9441 gram.
52. 2259/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.52 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8597 gram.
53. 2260/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.53 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8849 gram.
54. 2261/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.54 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8681 gram.
55. 2262/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.55 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8541 gram.
56. 2263/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.56 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8729 gram.
57. 2264/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.57 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8508 gram.

Hal. 8 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 2265/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.58 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8824 gram.
59. 2266/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.59 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9043 gram.
60. 2267/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.60 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8450 gram.
61. 2268/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.61 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9283 gram.
62. 2269/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.62 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8855 gram.
63. 2270/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.63 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7266 gram.
64. 2271/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.64 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8042 gram.
65. 2272/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.65 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8990 gram.
66. 2273/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.66 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8590 gram.
67. 2274/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.67 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9396 gram.
68. 2275/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.68 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8352 gram.
69. 2276/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.69 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9290 gram.
70. 2277/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.70 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8411 gram.
71. 2278/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.71 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9203 gram.
72. 2279/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.72 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8325 gram.

Hal. 9 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 2280/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.73 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9040 gram.

74. 2281/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.74 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8346 gram.

8. 3 (tiga) dus pakan ikan arwana food (kode 21-C s/d 23 C) berisi jumlah total seluruhnya 10 (sepuluh) bungkus plastik warna silver berisi tablet warna hijau jumlah total seluruhnya 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) butir tablet berat netto seluruhnya 45.048 (empat puluh lima ribu empat puluh delapan) gram (kode 75 s/d 84).

Keterangan :

- Barang bukti tablet warna hijau masing-masing @ bungkus disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir jumlah seluruhnya 100 (seratus) butir dengan berat netto 23 (dua puluh tiga) gram (kode C.75 s/d C.84) dikirim ke lab dan barang bukti berupa narkotika jenis tablet warna hijau sebanyak 209.900 (dua ratus sembilan ribu sembilan ratus) butir dengan berat netto 45.025 (empat puluh lima ribu dua puluh lima) gram **dimusnahkan oleh penyidik berdasarkan berita acara pemusnahan tanggal 05 Juli 2012.**
- Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara lab No. : 1340/NNF/2012 tanggal 29 Mei 2012 adalah :
 1. 2282/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.75 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,5 cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5272 gram.
 2. 2283/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.76 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,5 cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5900 gram.
 3. 2284/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.77 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal

Hal. 10 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,5 cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5666 gram.

4. 2285/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.78 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,5 cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5299 gram.
5. 2286/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.79 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,5 cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5321 gram.
6. 2287/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.80 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,5 cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5540 gram.
7. 2288/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.81 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,5 cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5542 gram.
8. 2289/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.82 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,5 cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5646 gram.
9. 2290/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.83 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,5 cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5056 gram.
10. 2291/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.84 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,5 cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5545 gram.
9. 1 (satu) buah koper warna hitam merk Polo Champion (kode D) berisi 1 (satu) alat pres plastik (kode D-1).

Hal. 11 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) buah timbangan merk Heles (kode D-2).
- 11.5 (lima) buah isolatif (kode D-3).
- 12.7 (tujuh) pak plastik klip kosong (kode D-4).
- 13.4 (empat) bungkus plastik berisi sarung tangan (kode D-5).
14. Paspor Malaysia Nomor : A 25076618 atas nama E WEE HOCK alias JERRY (kode E-1).
- 15.1 (satu) bendel surat perjanjian sewa rumah (kode E-2).
- 16.5 (lima) buah kardus kosong bertuliskan arwana food (kode 24-C).
- 17.1 (satu) lembar surat jalan PT. Tripanusa Pelita.
- 18.1 (satu) lembar surat tanda terima (Equipment Inter Change Receipt).
- 19.1 (satu) buah handphone merk Soni Erikson warna silver dengan sim card No. 0838 79700089.
- 20.1 (satu) buah handphone merk Samsung model SCH E 189 warna hitam dengan sim card No. 021 98023969.
- 21.1 (satu) buah handphone merk Nokia C-2 warna hitam dengan sim card No. 081908138523 dan 083898479168.
- 22.1 (satu) buah handphone merk BlackBerry Tournch 9800 warna hitam dengan simcard No. 081282299361.
- 23.1 (satu) bendel berkas surat-surat dokumen PIB No. 125130 tanggal 30 Maret 2012 dan hasil pencacahan No. 187 / KPU / 01 / BD.0503 / TRIPANDU / 2012 tanggal 20 Pebruari 2012.
- 24.1 (satu) bendel berkas surat perjanjian sewa Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J.100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat.
- 25.1 (satu) lembar kwitansi No. 23198 bukti pembayaran kamar 8257 Hotel Novotel Mangga Dua Square, Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta Utara atas nama E WEE HOCK, Warga Negara Malaysia, nomor paspor A.25076618 berikut kartu pendaftaran.
- 26.1 (satu) lembar kwitansi No. 00884, bukti pembayaran kamar 508 Hotel Sanno, Jl. Pluit Selatan Raya Blok M No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara, atas nama E WEE HOCK.

Hal. 12 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti seluruhnya digunakan dalam perkara GAN KUO LIEN alias PETER.

4. Biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan / Pledooi secara tertulis tertanggal 30 Januari 2013 yang pada pokoknya menyatakan :

Kontroversi hukuman mati sudah sejak lama ada di hampir seluruh masyarakat dan negara di dunia. Indonesia pun luput dari kontroversi ini. Sampai hari ini pihak yang pro hukuman mati dan yang kontra hukuman mati masih bersilang sengketa. Masing-masing datang dengan rasional dan tumpukan bukti yang berseberangan, dan dalam banyak hal seperti mewakili kebenaran itu sendiri. Demikianlah, maka yang pro hukuman mati merasa bahwa rasional dan bukti-bukti empiris mereka mendukung dipertahankannya hukuman mati. Begitu juga pihak yang kontra hukuman mati, mereka datang dengan rasional dan setumpuk bukti empiris yang mendukung dihapuskannya hukuman mati. Tidak ada titik temu.

Bagi Indonesia, seyogyanya kontroversi itu sudah berakhir ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) mengalami serangkaian perubahan. Dalam konteks hukuman mati ini kita sesungguhnya bicara tentang hak-hak asasi manusia yang dalam UUD 1945 setelah perubahan masuk dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28 A dengan eksplisit mengatakan :

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"

Jadi "hak untuk hidup" atau "*the right to life*" adalah hak yang paling mendasar dalam UUD 1945. Menariknya hak untuk hidup ini ditulis kembali dalam Pasal 281 (1) dalam rumusan :

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"

Hal. 13 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Kalau kita melihat UUD 1945 khususnya Bab XA dalam perspektif yang holistic, maka Pasal 28A dan Pasal 281 ini adalah pasal-pasal yang berada dalam satu payung hak asasi manusia yang dalam teori hak asasi manusia kita kenal sebagai “*non-derogable human right*” sesuai dengan frasa “hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, jadi hak untuk hidup adalah hak yang tak bisa dikompromikan dengan hak-hak lain, dan karena itu hak untuk hidup ini merupakan hak yang sifatnya “*paramount*”. Hak untuk hidup adalah puncak hak asasi manusia yang merupakan induk dari semua hak asasi lain. Manusia tak ada bedanya dengan angka statistik jika dia tak mempunyai hak untuk hidup. Karena adanya “hak untuk hidup” inilah maka hak-hak asasi lainnya menjadi relevan.

Konsekuensi logis dari pola pikir di atas adalah bahwa semua produk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD 1945 haruslah mengalami perubahan dalam arti pasal-pasal hukuman mati dihilangkan. *Pertama*, hukuman mati yang lahir sebelum perubahan UUD 1945 harus secara tegas dicabut dan dinyatakan tidak berdaya kekuatan hukum, dan *kedua*, tidak boleh lagi ada produk peraturan perundang-undangan yang baru yang mencantumkan hukuman mati. Buat Indonesia seharusnya sejak tahun 2000, ketika Bab XA itu dilahirkan, perdebatan mengenai hukuman mati sudah selesai. Tetapi perdebatan masih terus berlangsung. Hukuman mati masih juga terus dijatuhkan.

Merujuk kepada Pasal 28A dan Pasal 281 UUD 1945 sangat kontradiktif dengan tuntutan Penuntut Umum dengan menyatakan terdakwa E WEE HOCK alias JERRY terbukti bersalah melakukan tindak pidana “narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut yang masih mengenakan ancaman hukuman mati.

Seharusnya dalam gelombang hak asasi manusia yang terus disosialisasikan ini, perdebatan hak asasi manusia sudah selesai. Apalagi sejak tahun 1764 pun suara yang menghendaki hapusnya hukuman mati sudah bergema. Cesare Beccaria dalam bukunya *On Crimes and Punishment* menulis uraian yang bagus :

Hal. 14 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Capital punishment, was both inhumane and ineffective : an unacceptable weapon for a modern enlightened state to employ, and less effective than the certainty of imprisonment. Furthermore, that capital punishment was counterproductive if the purpose of law was to impart a moral conception of the duties of citizens to each other. For, if the state were to resort to killing in order to enforce its will, it would legitimize the very behaviour which the law sought to repress, namely the use of deadly force to settle disputes”.

Argumen Beccaria ini sangat menarik dan ada benarnya. Pembunuhan banyak terjadi dan masih akan terus terjadi. Penjatuan hukuman mati oleh negara akan memberi justifikasi terhadap serangkaian tindak pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang partikelir. Jadi teori balas dendam, *an eye for an eye*, mendapatkan legitimasi. Untuk konteks pemidanaan, teori balas dendam ini sudah dianggap ketinggalan zaman, dan tujuan pemidanaan di Indonesia juga sebetulnya bukanlah balas dendam tetapi rehabilitasi, reduksi, dan reintegrasi ke masyarakat. Terpidana diberi fasilitas untuk dan dituntut untuk memperbaiki diri mereka.

Sebagai bagian dari komunitas internasional dan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia seharusnya sudah sejak awal menghapuskan hukuman mati karena Indonesia secara etis dan organisatoris harus tunduk pada *Universal Declaration of Human Rights* yang dalam Pasal 3 mengatakan :

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Karena penjelasan *Universal Declaration of Human Right* tidak pernah ada, maka sumber penjelasan itu ada pada pendapat para pembuat *Universal Declaration of Human Right* tersebut. Eleanor Roosevelt dan Rene Cassin, dua di antara para perumus *Universal Declaration of Human Rights*, mengatakan bahwa hak untuk hidup itu tak mengenal kekecualian, dan tujuan pasal hak untuk hidup itu adalah agar kelak hukuman mati itu bisa dihapuskan. Sesungguhnya makna “*non-derogable human rights*” itu dimulai dengan sikap Roosevelt dan Cassin yang tegas tentang hak untuk hidup.

Hal-hal yang meringankan terdakwa :

1. Terdakwa kooperatif dalam proses penyidikan, penuntutan, dan selama persidangan.

Hal. 15 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa juga mempunyai seorang isteri dan anak serta orang tua yang membutuhkan perhatian dan penghasilan terdakwa.
3. Terdakwa masih dapat memperbaiki diri mengingat umurnya masih muda dan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

Bahwa berdasarkan analisis hukum yang telah dilakukan terhadap surat dakwaan maupun surat tuntutan, terbukti bahwa Penuntut Umum tidak konsisten dengan yang didakwakan dan dituntut kepada terdakwa, sehingga kejanggalaan-kejanggalaan yang timbul dalam perkara ini, memberi kesan bahwa kasus ini dipaksakan oleh Penuntut Umum menerapkan ancaman hukuman mati terhadap terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terhadap pendapat Penuntut Umum tersebut, tim penasihat hukum terdakwa E WEE HOCK alias JERRY menyatakan menolak pendapat tersebut dan tetap pada suatu keyakinan bahwa setiap proses peradilan haruslah didasarkan pada suatu ketentuan hukum dengan sistem acara yang dianut dalam hukum positif sebagai bentuk wujud nyata dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan. Tim Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tidak menaruh kekhawatiran sedikitpun dan oleh peradilan apapun yang akan dihadapkan kepada terdakwa tidak akan mengubah sesuatu fakta bahwa terdakwa tidak melakukan sesuatu perbuatan seperti apa yang diuraikan dalam surat tuntutan Penuntut Umum.

Dengan demikian Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan :

1. Menyatakan terdakwa E WEE HOCK alias JERRY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa E WEE HOCK alias JERRY dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa E WEE HOCK alias JERRY dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP.
3. Membebaskan terdakwa E WEE HOCK alias JERRY dari tahanan.
4. Memulihkan terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Hal. 16 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) terdakwa sebagai manusia.

Menimbang bahwa, terhadap Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Penasihat Hukum terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa E. WEE HOCK alias JERRY bersama-sama dengan Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG (berkas perkara terpisah) dan Saksi GAN KUO LIEN alias PETER (berkas perkara terpisah) serta dengan Mr. CHANG, sdr. STEVEN dan orang yang diberi inisial "S" (ketiganya masih dalam pencarian/DPO), pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 dan hari Rabu tanggal 09 Mei 2012, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2012, atau sekitar tahun 2012, bertempat di Kamar 508 Hotel Sanno Jl. Pluit Selatan Raya Blok M No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara, di Kamar 8257 Hotel Novotel Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 Mangga Dua Jakarta Utara, di Perumahan Mediterania Residence Blok B.8 E Jl. Pluit Samudera Raya No. 1 Jakarta Utara dan di areal parkir Ruko Tiz di depan Mega Maal Pluit Village Jl. Pluit Indah Raya Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 17 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar jam 15.00 WIB pada saat Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. bersama Saksi EDY LESTARI, SH., Saksi KEMBAR WAHYU, SH., dan Saksi AFRIZAL MARJANI bersama tim selaku petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sedang melaksanakan tugas dan observasi di Mangga Dua Square Jakarta Utara telah menerima informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang memberi informasi bahwa akan terjadi transaksi permufakatan jahat untuk membeli, menjual, menerima, atau menyerahkan narkoba golongan I yang akan dilakukan di sekitar Hotel Sano Jl. Pluit Selatan Raya Blok M No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara, oleh seseorang yang dipanggil dengan sebutan WIDAN (Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG) sambil memberikan ciri-ciri dari Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. bersama tim melaporkannya kepada pimpinan dan Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. bersama tim diperintahkan untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan melengkapi administrasi penangkapan dan penggeledahan, setelah administrasi penangkapan dan penggeledahan, setelah administrasi penangkapan dan penggeledahan disiapkan kemudian Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. bersama tim melakukan pemantauan terhadap Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG di sekitar Hotel Sano Jl. Pluit Selatan Raya Blok M No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa sekitar jam 17.30 WIB petugas Polisi tersebut melihat Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG berada di areal parkir Hotel Sano Jl. Pluit Selatan Raya Blok M No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara, dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya petugas Polisi langsung menangkap Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG dengan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Visa Nomor 4097 6621 6695 5040 dan 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna hitam simcard nomor 021-96638118, setelah diperiksa secara intensive oleh petugas Polisi dan sesuai bukti SMS dan bukti komunikasi yang ada di dalam hand phone lalu Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG menerangkan kedatangannya ke Hotel Sano untuk mengambil narkoba dari terdakwa E. WEE HOCK alias JERRY Warga Negara Malaysia di mana

Hal. 18 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya antara terdakwa dengan Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG telah berhubungan akan tetapi antara terdakwa dengan Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG belum pernah bertemu dan Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG belum tahu tempat dilakukannya transaksi penyerahan narkoba tersebut. Selanjutnya untuk menghindari yang tidak diinginkan maka Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. mengambil alih dan menggantikan peran seolah-olah Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. sebagai Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG untuk memancing dan menangkap terdakwa dengan cara hand phone milik Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG dipakai oleh Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. untuk menghubungi terdakwa dengan mengaku sebagai Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG, setelah berhasil menghubungi terdakwa lalu Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. meminta terdakwa agar bertemu di Hotel Sano lantai 4 untuk menerima penyerahan narkoba dan kemudian Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. berhasil bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa memberikan kunci kamar 508 yang kemudian terdakwa turun ke Lobby Hotel Sano dan diikuti oleh Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. sekitar jam 18.00 WIB pada saat sampai di Lobby Hotel Sano terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Kamar 508 dengan disaksikan oleh petugas security dan dari dalam kamar 508 ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah bungkus aluminium foil masing-masing berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 9.000 (sembilan ribu) gram yang selanjutnya oleh petugas Polisi diberi kode A.1, A.2, dan A.3, lalu dari diri terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna putih berikut simcard nomor 085773607747 dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam berikut sim card nomor 085770802735.

- Bahwa dengan ditemukannya narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa diperiksa dan terdakwa membenarkan shabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG, setelah diperiksa secara intensive terdakwa menerangkan sebelum membawa narkoba jenis shabu yang disimpan di Kamar 508 Hotel Sano, terdakwa telah diperintah oleh sdr. S (DPO) untuk memboking Kamar 8257 di Hotel Novotel Mangga Dua Square, Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta

Hal. 19 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara atas nama terdakwa. Selanjutnya petugas Polisi melakukan pengembangan dengan cara membawa terdakwa ke Kamar 8257 Hotel Novotel Mangga Dua Square, Jl. Gunung Sahari Raya no. 1 Jakarta Utara dan setelah dilakukan penggeledahan sekitar jam 19.30 WIB dari dalam Kamar 8257 Hotel Novotel tersebut petugas polisi menemukan barang bukti narkoba dari penguasaan terdakwa yang disimpan di dalam Kamar 8257 berupa : 3 (tiga) bungkus alumunium foil masing-masing berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3.000 (tiga ribu) gram yang selanjutnya oleh petugas polisi diberi kode B.1, B.2, dan B.3. Kemudian terdakwa dan Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG dipertemukan kembali dan Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG tidak tahu menahu mengenai shabu yang ditemukan di Kamar 8257 Hotel Novotel tersebut, selanjutnya terdakwa bersama Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah di Kantor Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya kemudian petugas polisi melakukan pemeriksaan secara intensive terdakwa menerangkan sebelumnya pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar jam 21.30 WIB bertempat di Perumahan Mutiara Mediterania Residence Blok B.8 E Jl. Pluit Samudra Raya No. 1 Jakarta Utara terdakwa bersama sdr. S (DPO) telah menurunkan 30 (tiga puluh) buah kardus karton yang bertuliskan *arwana food* dari dalam mobil Suzuki Box No. Pol. : B-9112-HG yang diparkir di garasi rumah tempat terdakwa tinggal. Selanjutnya petugas polisi membawa terdakwa ke Perumahan Mutiara Mediterania Residence Blok B.8 E Jl. Pluit Samudra Raya No. 1 Jakarta Utara dan setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh petugas security petugas polisi menemukan sebuah tas kopor merek Polo Champion warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah alat press plastik, 1 (satu) buah timbangan merek Heles, 5 (lima) buah isolatif, 7 (tujuh) pak plastik klip kosong, 4 (empat) bungkus plastik berisi sarung tangan, paspor Malaysia Nomor : A 25076618 atas nama E. WEE HOCK, 1 (satu) bendel surat perjanjian sewa rumah, dan 5 (lima) kardus kosong bertuliskan *arwana food*.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan mengenai keberadaan mobil Suzuki Box No. Pol. : B-9112-HG terdakwa menerangkan mobil tersebut pada saat

Hal. 20 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah ada parkir di garasi rumah dan sebelumnya pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa telah diperintah oleh sdr. S (DPO) untuk mengambil mobil tersebut di sekitar ruko di daerah Palem Jakarta Barat dan terdakwa pernah diajak oleh sdr. S (DPO) ke sebuah ruko di Taman Malibu City Resort Residence Blok-J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian petugas polisi melakukan pengembangan dengan cara terdakwa ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok-J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, dan ruko tersebut dalam keadaan terkunci, setelah dibuka paksa oleh petugas polisi di dalam ruko tersebut ditemukan : 270 (dua ratus tujuh puluh) dus makanan ikan yang bertuliskan arwana food dan 68 unit aquarium, lalu terdakwa dibawa oleh petugas untuk mencari keberadaan mobil Suzuki Box No. Pol. B-9112-HG yang membawa atau mengangkut sekitar 25 (dua puluh lima) dus karton bertuliskan arwana food yang berisi narkoba jenis shabu, setelah dilakukan pencarian lebih intensif kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di areal parkir Ruko Tiz di depan Mega Maal Pluit Village Jl. Pluit Indah Raya Jakarta Utara mobil Suzuki box No. Pol. : B-9112-HG tersebut berhasil ditemukan. Kemudian mobil tersebut diawasi oleh petugas polisi dan setelah ditunggu sampai dengan hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 mobil Suzuki box No. Pol. : B-9112-HG tersebut tidak ada yang mengambil, selanjutnya mobil tersebut dibuka secara paksa oleh petugas polisi dengan disaksikan oleh terdakwa dan benar di dalam mobil tersebut ditemukan barang bukti narkoba dengan perincian : **20 (dua puluh) dus coklat bertuliskan AROWANA FOOD di dalamnya terdapat 74 (tujuh puluh empat) bungkus plastik warna silver narkoba jenis shabu berat brutto seluruhnya 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu) gram dan 3 (tiga) dus warna cokelat bertuliskan AROWANA FOOD di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna silver masing-masing berisi tablet ecstasy warna hijau seluruhnya sejumlah 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) butir dengan berat brutto seluruhnya 45.048 gram.** Selanjutnya barang bukti disita dari terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut. Sehingga barang bukti **narkoba jenis**

Hal. 21 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**shabu yang berhasil disita dari terdakwa seluruhnya sebanyak 234.000
(dua ratus tiga puluh empat ribu) gram.**

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya yang telah melakukan permufakatan jahat dengan terdakwa untuk melakukan transaksi serah terima atau perantara jual beli narkoba, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekitar jam 03.00 WIB petugas Polisi berhasil menangkap Saksi GAN KUO LIEN alias PETER di Perumahan Onix Jl. Onix 12 No. 12 Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan, sebagai orang yang telah mengimport narkoba tersebut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa sebagaimana tersebut di atas oleh petugas Polisi disisihkan untuk pemeriksaan LABKRIM dan untuk dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 08 Mei 2011 dan Berita Acara Penyisihan tertanggal 10 Mei 2012 dengan perincian dari masing-masing bungkus shabu disisihkan sebanyak 1 (satu) gram sedangkan ecstasy dari masing-masing bungkus disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dan sisa hasil penyisihan barang bukti seluruhnya telah dimusnahkan oleh petugas kepolisian pada tanggal 05 Juli 2012 sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 05 Juli 2012.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1340/NNF/2012 tertanggal 29 Mei 2012 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2202/2012/NNF s/d 2204/2012/NNF berupa kristal warna putih kode A.1, A.2 dan A.3 adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I** nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1341/NNF/2012 tertanggal 24 Mei 2012 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dari nomor : 2205/2012/NNF s/d 2281/2012/NNF berupa kristal warna putih kode B.1, B.2, dan B.3 serta kode C.1 s/d kode C.74 adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I** nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dari nomor 2282/2012/NNF s/d 2291/2012/NNF berupa tablet warna hijau dari kode C.75 s/d C.84 adalah

Hal. 22 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung bahan aktif **MDA dan terdaftar dalam golongan I** nomor urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I** nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat dengan Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG dan Saksi GAN KUO LIEN alias PETER serta dengan Mr. CHANG, sdr. STEVEN dan orang yang diberi inisial "S" (ketiganya masih dalam pencarian/DPO) untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu dan ecstasy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa E. WEE HOCK alias JERRY bersama-sama dengan Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG (berkas perkara terpisah) dan Saksi GAN KUO LIEN alias PETER (berkas perkara terpisah) serta dengan Mr. CHANG, sdr. STEVEN, dan orang yang diberi inisial "S" (ketiganya masih dalam pencarian/DPO), pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 dan hari Rabu tanggal 09 Mei 2012, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2012, atau sekitar tahun 2012, bertempat di Kamar 508 Hotel Sano Jl. Pluit Selatan Raya Blok M No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara, di Kamar 8257 Hotel Novotel Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 Mangga Dua Jakarta Utara, di Perumahan Mediterania Residence Blok B.8 E Jl. Pluit Samudera Raya No. 1 Jakarta Utara dan di areal parkir Ruko Tiz di depan Mega Maal Pluit Village Jl. Pluit Indah Raya Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2)** yaitu,

Hal. 23 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar jam 15.00 WIB pada saat Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. bersama Saksi EDY LESTARI, SH., Saksi KEMBAR WAHYU, SH., dan Saksi AFRIZAL MARJANI bersama tim selaku petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sedang melaksanakan tugas dan observasi di Mangga Dua Square Jakarta Utara telah menerima informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang memberi informasi bahwa akan terjadi transaksi permufakatan jahat untuk membeli, menjual, menerima, atau menyerahkan narkotika golongan I yang akan dilakukan di sekitar Hotel Sano Jl. Pluit Selatan Raya Blok M No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara, oleh seseorang yang dipanggil dengan sebutan WIDAN (Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG) sambil memberikan ciri-ciri dari Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. bersama tim melaporkannya kepada pimpinan dan Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. bersama tim diperintahkan untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan melengkapi administrasi penangkapan dan penggeledahan, setelah administrasi penangkapan dan penggeledahan disiapkan kemudian Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. bersama tim melakukan pemantauan terhadap Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG di sekitar Hotel Sano Jl. Pluit Selatan Raya Blok M No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa sekitar jam 17.30 WIB petugas Polisi tersebut melihat Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG berada di areal parkir Hotel Sano Jl. Pluit Selatan Raya Blok M No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara, dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya petugas Polisi langsung menangkap Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG dengan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Visa Nomor 4097 6621 6695 5040 dan 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna hitam simcard nomor 021-96638118, setelah diperiksa secara intensive oleh petugas Polisi dan sesuai bukti SMS dan bukti komunikasi yang ada di dalam hand phone lalu Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG

Hal. 24 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan kedatangannya ke Hotel Sano untuk mengambil narkotika dari terdakwa E. WEE HOCK alias JERRY Warga Negara Malaysia di mana sebelumnya antara terdakwa dengan Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG telah berhubungan akan tetapi antara terdakwa dengan Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG belum pernah bertemu dan Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG belum tahu tempat dilakukannya transaksi penyerahan narkotika tersebut. Selanjutnya untuk menghindari yang tidak diinginkan maka Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. mengambil alih dan menggantikan peran seolah-olah Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. sebagai Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG untuk memancing dan menangkap terdakwa dengan cara hand phone milik Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG dipakai oleh Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. untuk menghubungi terdakwa dengan mengaku sebagai Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG, setelah berhasil menghubungi terdakwa lalu Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. meminta terdakwa agar bertemu di Hotel Sano lantai 4 untuk menerima penyerahan narkotika dan kemudian Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. berhasil bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa memberikan kunci kamar 508 yang kemudian terdakwa turun ke Lobby Hotel Sano dan diikuti oleh Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. sekitar jam 18.00 WIB pada saat sampai di Lobby Hotel Sano terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Kamar 508 dengan disaksikan oleh petugas security dan dari dalam kamar 508 ditemukan barang bukti berupa : **3 (tiga) buah bungkus aluminium foil masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 9.000 (sembilan ribu) gram** yang selanjutnya oleh petugas Polisi diberi kode A.1, A.2, dan A.3, lalu dari diri terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna putih berikut simcard nomor 085773607747 dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam berikut sim card nomor 085770802735.

- Bahwa dengan ditemukannya narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa diperiksa dan terdakwa membenarkan shabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG, setelah diperiksa secara intensive terdakwa menerangkan sebelum membawa narkoba jenis shabu yang disimpan di Kamar 508 Hotel Sano,

Hal. 25 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah diperintah oleh sdr. S (DPO) untuk memboking Kamar 8257 di Hotel Novotel Mangga Dua Square, Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta Utara atas nama terdakwa. Selanjutnya petugas Polisi melakukan pengembangan dengan cara membawa terdakwa ke Kamar 8257 Hotel Novotel Mangga Dua Square, Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta Utara dan setelah dilakukan penggeledahan sekitar jam 19.30 WIB dari dalam Kamar 8257 Hotel novotel tersebut petugas polisi menemukan barang bukti narkoba dari penguasaan terdakwa yang disimpan di dalam Kamar 8257 berupa : **3 (tiga) bungkus alumunium foil masing-masing berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3.000 (tiga ribu) gram** yang selanjutnya oleh petugas polisi diberi kode B.1, B.2, dan B.3. Kemudian terdakwa dan Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG dipertemukan kembali dan Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG tidak tahu menahu mengenai shabu yang ditemukan di Kamar 8257 Hotel Novotel tersebut.

- Bahwa setelah di Kantor Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya kemudian petugas polisi melakukan pemeriksaan secara intensive terdakwa menerangkan sebelumnya pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar jam 21.30 WIB bertempat di Perumahan Mutiara Mediterania Residence Blok B.8 E Jl. Pluit Samudra Raya No. 1 Jakarta Utara terdakwa bersama sdr. S (DPO) telah menurunkan 30 (tiga puluh) buah kardus karton yang bertuliskan *arwana food* dari dalam mobil Suzuki Box No. Pol. : B-9112-HG yang diparkir di garasi rumah tempat terdakwa tinggal. Selanjutnya petugas polisi membawa terdakwa ke Perumahan Mutiara Mediterania Residence Blok B.8 E Jl. Pluit Samudra Raya No. 1 Jakarta Utara dan setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh petugas security petugas polisi menemukan sebuah tas kopor merek Polo Champion warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah alat press plastik, 1 (satu) buah timbangan merek Heles, 5 (lima) buah isolatif, 7 (tujuh) pak plastik klip kosong, 4 (empat) bungkus plastik berisi sarung tangan, paspor Malaysia Nomor : A 25076618 atas nama E. WEE HOCK, 1 (satu) bendel surat perjanjian sewa rumah, dan 5 (lima) kardus kosong bertuliskan *arwana food*.

Hal. 26 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan mengenai keberadaan mobil Suzuki box No. Pol. : B-9112-HG terdakwa menerangkan mobil tersebut pada saat keluar rumah ada parkir di garasi rumah dan sebelumnya pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa telah diperintah oleh sdr. S (DPO) untuk mengambil mobil tersebut di sekitar ruko di daerah Palem Jakarta Barat dan terdakwa pernah diajak oleh sdr. S (DPO) ke sebuah ruko di Taman Malibu City Resort Residence Blok-J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian petugas polisi melakukan pengembangan dengan cara terdakwa ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok-J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, dan ruko tersebut dalam keadaan terkunci, setelah dibuka paksa oleh petugas polisi di dalam ruko tersebut ditemukan : 270 (dua ratus tujuh puluh) dus makanan ikan yang bertuliskan arwana food dan 68 unit aquarium, lalu terdakwa dibawa oleh petugas untuk mencari keberadaan mobil Suzuki box No. Pol. B-9112-HG yang membawa atau mengangkut sekitar 25 (dua puluh lima) dus karton bertuliskan arwana food yang berisi narkoba jenis shabu, setelah dilakukan pencarian lebih intensif kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di areal parkir Ruko Tiz di depan Mega Maal Pluit Village Jl. Pluit Indah Raya Jakarta Utara mobil Suzuki box No. Pol. : B-9112-HG tersebut berhasil ditemukan. Kemudian mobil tersebut diawasi oleh petugas polisi dan setelah ditunggu sampai dengan hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 mobil Suzuki box No. Pol. : B-9112-HG tersebut tidak ada yang mengambil, selanjutnya mobil tersebut dibuka secara paksa oleh petugas polisi dengan disaksikan oleh terdakwa dan benar di dalam mobil tersebut ditemukan barang bukti narkoba dengan perincian : **20 (dua puluh) dus coklat bertuliskan AROWANA FOOD di dalamnya terdapat 74 (tujuh puluh empat) bungkus plastik warna silver narkoba jenis shabu berat brutto seluruhnya 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu) gram dan 3 (tiga) dus warna cokelat bertuliskan AROWANA FOOD di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna silver masing-masing berisi tablet ecstasy warna hijau seluruhnya sejumlah 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) butir dengan berat brutto seluruhnya 45.048 gram.** Selanjutnya barang bukti disita dari

Hal. 27 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut. Sehingga barang bukti **narkotika jenis shabu yang berhasil disita dari terdakwa seluruhnya sebanyak 234.000 (dua ratus tiga puluh empat ribu) gram.**

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya yang telah melakukan permufakatan jahat dengan terdakwa untuk melakukan transaksi serah terima atau perantara jual beli narkotika, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekitar jam 03.00 WIB petugas Polisi berhasil menangkap Saksi GAN KUO LIEN alias PETER di Perumahan Onix Jl. Onix 12 No. 12 Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan, sebagai orang yang telah mengimport narkotika tersebut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa sebagaimana tersebut di atas oleh petugas Polisi disisihkan untuk pemeriksaan LABKRIM dan untuk dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 08 Mei 2011 dan Berita Acara Penyisihan tertanggal 10 Mei 2012 dengan perincian dari masing-masing bungkus shabu disisihkan sebanyak 1 (satu) gram sedangkan ecstasy dari masing-masing bungkus disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dan sisa hasil penyisihan barang bukti seluruhnya telah dimusnahkan oleh petugas kepolisian pada tanggal 05 Juli 2012 sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 05 Juli 2012.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1340/NNF/2012 tertanggal 29 Mei 2012 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2202/2012/NNF s/d 2204/2012/NNF berupa kristal warna putih kode A.1, A.2 dan A.3 adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I** nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1341/NNF/2012 tertanggal 24 Mei 2012 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dari nomor : 2205/2012/NNF s/d 2281/2012/NNF berupa kristal warna putih kode B.1, B.2, dan B.3 serta kode C.1 s/d kode C.74 adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I** nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun

Hal. 28 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, barang bukti dari nomor 2282/2012/NNF s/d 2291/2012/NNF berupa tablet warna hijau dari kode C.75 s/d C.84 adalah benar mengandung bahan aktif **MDA dan terdaftar dalam golongan I** nomor urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I** nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat dengan Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG dan Saksi GAN KUO LIEN alias PETER serta dengan Mr. CHANG, sdr. STEVEN dan orang yang diberi inisial "S" (ketiganya masih dalam pencarian/DPO) untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu dan ecstasy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa E. WEE HOCK alias JERRY bersama-sama dengan Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi GAN KUO LIEN alias PETER (dalam berkas perkara terpisah) serta dengan Mr. CHANG, sdr. STEVEN, dan orang yang diberi inisial "S" (ketiganya masih dalam pencarian/DPO), pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 dan hari Rabu tanggal 09 Mei 2012, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2012, atau sekitar tahun 2012, bertempat di Kamar 508 Hotel Sano Jl. Pluit Selatan Raya Blok M No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara, di Kamar 8257 Hotel Novotel Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 Mangga Dua Jakarta Utara, di Perumahan Mediterania Residence Blok B.8 E Jl. Pluit Samudera Raya No. 1 Jakarta Utara dan di areal parkir Ruko Tiz di depan Mega Maal Pluit Village Jl. Pluit Indah Raya Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 29 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar jam 15.00 WIB pada saat Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. bersama Saksi EDY LESTARI, SH., Saksi KEMBAR WAHYU, SH., dan Saksi AFRIZAL MARJANI bersama tim selaku petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sedang melaksanakan tugas dan observasi di Mangga Dua Square Jakarta Utara telah menerima informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang memberi informasi bahwa akan terjadi transaksi permufakatan jahat untuk membeli, menjual, menerima, atau menyerahkan narkotika golongan I yang akan dilakukan di sekitar Hotel Sano Jl. Pluit Selatan Raya Blok M No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara, oleh seseorang yang dipanggil dengan sebutan WIDAN (Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG) sambil memberikan ciri-ciri dari Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. bersama tim melaporkannya kepada pimpinan dan Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. bersama tim diperintahkan untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan melengkapi administrasi penangkapan dan penggeledahan, setelah administrasi penangkapan dan penggeledahan disiapkan kemudian Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. bersama tim melakukan pemantauan terhadap Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG di sekitar Hotel Sano Jl. Pluit Selatan Raya Blok M No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa sekitar jam 17.30 WIB petugas Polisi tersebut melihat Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG berada di areal parkir Hotel Sano Jl. Pluit Selatan Raya Blok M No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara, dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya petugas Polisi langsung menangkap Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG dengan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Visa Nomor 4097 6621

Hal. 30 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6695 5040 dan 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna hitam simcard nomor 021-96638118, setelah diperiksa secara intensive oleh petugas Polisi dan sesuai bukti SMS dan bukti komunikasi yang ada di dalam hand phone lalu Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG menerangkan kedatangannya ke Hotel Sano untuk mengambil narkotika dari terdakwa E. WEE HOCK alias JERRY Warga Negara Malaysia di mana sebelumnya antara terdakwa dengan Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG telah berhubungan akan tetapi antara terdakwa dengan Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG belum pernah bertemu dan Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG belum tahu tempat dilakukannya transaksi penyerahan narkotika tersebut. Selanjutnya untuk menghindari yang tidak diinginkan maka Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. mengambil alih dan menggantikan peran seolah-olah Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. sebagai Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG untuk memancing dan menangkap terdakwa dengan cara hand phone milik Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG dipakai oleh Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. untuk menghubungi terdakwa dengan mengaku sebagai Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG, setelah berhasil menghubungi terdakwa lalu Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. meminta terdakwa agar bertemu di Hotel Sano lantai 4 untuk menerima penyerahan narkotika dan kemudian Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. berhasil bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa memberikan kunci Kamar 508 yang kemudian terdakwa turun ke Lobby Hotel Sano dan diikuti oleh Saksi MANSYUR BUSAIRI, SH. sekitar jam 18.00 WIB pada saat sampai di Lobby Hotel Sano terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Kamar 508 dengan disaksikan oleh petugas security dan dari dalam Kamar 508 ditemukan barang bukti berupa : **3 (tiga) buah bungkusan aluminium foil masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 9.000 (sembilan ribu) gram** yang selanjutnya oleh petugas Polisi diberi kode A.1, A.2, dan A.3, lalu dari diri terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna putih berikut simcard nomor 085773607747 dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam berikut sim card nomor 085770802735.

Hal. 31 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan ditemukannya narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa diperiksa dan terdakwa membenarkan shabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG, setelah diperiksa secara intensive terdakwa menerangkan sebelum membawa narkoba jenis shabu yang disimpan di Kamar 508 Hotel Sano, terdakwa telah diperintah oleh sdr. S (DPO) untuk memboking Kamar 8257 di Hotel Novotel Mangga Dua Square, Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta Utara atas nama terdakwa. Selanjutnya petugas Polisi melakukan pengembangan dengan cara membawa terdakwa ke Kamar 8257 Hotel Novotel Mangga Dua Square, Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta Utara dan setelah dilakukan penggeledahan sekitar jam 19.30 WIB dari dalam Kamar 8257 Hotel Novotel tersebut petugas polisi menemukan barang bukti narkoba dari penguasaan terdakwa yang disimpan di dalam Kamar 8257 berupa : **3 (tiga) bungkus aluminium foil masing-masing berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 3.000 (tiga ribu) gram** yang selanjutnya oleh petugas polisi diberi kode B.1, B.2, dan B.3. Kemudian terdakwa dan Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG dipertemukan kembali dan Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG tidak tahu menahu mengenai shabu yang ditemukan di Kamar 8257 Hotel Novotel tersebut.
- Bahwa setelah di Kantor Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya kemudian petugas polisi melakukan pemeriksaan secara intensive terdakwa menerangkan sebelumnya pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar jam 21.30 WIB bertempat di Perumahan Mutiara Mediterania Residence Blok B.8 E Jl. Pluit Samudra Raya No. 1 Jakarta Utara terdakwa bersama sdr. S (DPO) telah menurunkan 30 (tiga puluh) buah kardus karton yang bertuliskan *arwana food* dari dalam mobil Suzuki box No. Pol. : B-9112-HG yang diparkir di garasi rumah tempat terdakwa tinggal. Selanjutnya petugas polisi membawa terdakwa ke Perumahan Mutiara Mediterania Residence Blok B.8 E Jl. Pluit Samudra Raya No. 1 Jakarta Utara dan setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh petugas security petugas polisi menemukan sebuah tas kopor merek Polo Champion warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah alat press plastik, 1 (satu) buah timbangan merek Heles, 5 (lima) buah isolatif, 7 (tujuh) pak plastik klip kosong, 4 (empat)

Hal. 32 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik berisi sarung tangan, paspor Malaysia Nomor : A 25076618 atas nama E. WEE HOCK, 1 (satu) bendel surat perjanjian sewa rumah, dan 5 (lima) kardus kosong bertuliskan *arwana food*.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan mengenai keberadaan mobil Suzuki box No. Pol. : B-9112-HG terdakwa menerangkan mobil tersebut pada saat keluar rumah ada parkir di garasi rumah dan sebelumnya pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa telah diperintah oleh sdr. S (DPO) untuk mengambil mobil tersebut di sekitar ruko di daerah Palem Jakarta Barat dan terdakwa pernah diajak oleh sdr. S (DPO) ke sebuah ruko di Taman Malibu City Resort Residence Blok-J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian petugas polisi melakukan pengembangan dengan cara terdakwa ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok-J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, dan ruko tersebut dalam keadaan terkunci, setelah dibuka paksa oleh petugas polisi di dalam ruko tersebut ditemukan : 270 (dua ratus tujuh puluh) dus makanan ikan yang bertuliskan *arwana food* dan 68 unit aquarium, lalu terdakwa dibawa oleh petugas untuk mencari keberadaan mobil Suzuki box No. Pol. B-9112-HG yang membawa atau mengangkut sekitar 25 (dua puluh lima) dus karton bertuliskan *arwana food* yang berisi narkoba jenis shabu, setelah dilakukan pencarian lebih intensif kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di areal parkir Ruko Tiz di depan Mega Maal Pluit Village Jl. Pluit Indah Raya Jakarta Utara mobil Suzuki box No. Pol. : B-9112-HG tersebut berhasil ditemukan. Kemudian mobil tersebut diawasi oleh petugas polisi dan setelah ditunggu sampai dengan hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 mobil Suzuki box No. Pol. : B-9112-HG tersebut tidak ada yang mengambil, selanjutnya mobil tersebut dibuka secara paksa oleh petugas polisi dengan disaksikan oleh terdakwa dan benar di dalam mobil tersebut ditemukan barang bukti narkoba dengan perincian : **20 (dua puluh) dus coklat bertuliskan AROWANA FOOD di dalamnya terdapat 74 (tujuh puluh empat) bungkus plastik warna silver narkoba jenis shabu berat brutto seluruhnya 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu) gram dan 3 (tiga) dus warna cokelat bertuliskan AROWANA FOOD di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik**

Hal. 33 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna silver masing-masing berisi tablet ecstasy warna hijau seluruhnya sejumlah 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) butir dengan berat bruto seluruhnya 45.048 gram. Selanjutnya barang bukti disita dari terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut. Sehingga barang bukti narkotika jenis shabu yang berhasil disita dari terdakwa seluruhnya sebanyak 234.000 (dua ratus tiga puluh empat ribu) gram.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya yang telah melakukan permufakatan jahat dengan terdakwa untuk melakukan transaksi serah terima atau perantara jual beli narkotika, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekitar jam 03.00 WIB petugas Polisi berhasil menangkap Saksi GAN KUO LIEN alias PETER di Perumahan Onix Jl. Onix 12 No. 12 Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan, sebagai orang yang telah mengimport narkotika tersebut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa sebagaimana tersebut di atas oleh petugas Polisi disisihkan untuk pemeriksaan LABKRIM dan untuk dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 08 Mei 2011 dan Berita Acara Penyisihan tertanggal 10 Mei 2012 dengan perincian dari masing-masing bungkus shabu disisihkan sebanyak 1 (satu) gram sedangkan ecstasy dari masing-masing bungkus disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dan sisa hasil penyisihan barang bukti seluruhnya telah dimusnahkan oleh petugas kepolisian pada tanggal 05 Juli 2012 sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 05 Juli 2012.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1340/NNF/2012 tertanggal 29 Mei 2012 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2202/2012/NNF s/d 2204/2012/NNF berupa kristal warna putih kode A.1, A.2 dan A.3 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1341/NNF/2012 tertanggal 24 Mei 2012 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dari nomor : 2205/2012/NNF s/d 2281/2012/NNF berupa kristal

Hal. 34 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



warna putih kode B.1, B.2, dan B.3 serta kode C.1 s/d kode C.74 adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I** nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dari nomor 2282/2012/NNF s/d 2291/2012/NNF berupa tablet warna hijau dari kode C.75 s/d C.84 adalah benar mengandung bahan aktif **MDA dan terdaftar dalam golongan I** nomor urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I** nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat dengan Saksi MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG dan Saksi GAN KUO LIEN alias PETER serta dengan Mr. CHANG, sdr. STEVEN dan orang yang diberi inisial "S" (ketiganya masih dalam pencarian/DPO) untuk membawa, mengirim, atau mengangkut narkotika golongan I jenis shabu dan ecstasy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti antara lain :

1. 1 (satu) buah tas koper merk Polo Visa warna hitam (kode A) berisi : 3 (tiga) bungkus plastik warna silver isi kristal warna putih @ bungkus berat 3.000 (tiga ribu) gram dengan total berat 9.000 (sembilan ribu) gram.

Keterangan :

- Barang bukti kristal warna putih masing-masing @ bungkus disisihkan sebanyak 1 (satu) gram jumlah berat netto seluruhnya 3 (tiga) gram (kode A.1, A.2, dan A.3) dikirim ke lab dan barang bukti

Hal. 35 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat 8.997 (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram dimusnahkan oleh penyidik berdasarkan berita acara pemusnahan tanggal 05 Juli 2012.

- Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara lab No. : 1340/NNF/2012 tanggal 29 Mei 2012 adalah :

1. 2202/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9290 gram.
2. 2203/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9114 gram.
3. 2204/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9553 gram.
2. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Visa dengan nomor kartu : 4097 6621 6695 5040.
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard dengan No. 021-9663-8118.
4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih berikut simcard No. 085773607747.
5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard No. 085770802735.
6. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Adidas (kode B) berisi : 3 (tiga) bungkus plastik warna silver isi kristal warna putih @ bungkus berat 1.000 (seribu) gram dengan total berat 3.000 (tiga ribu) gram.

Keterangan :

- Barang bukti kristal warna putih masing-masing @ bungkus disisihkan sebanyak 1 (satu) gram jumlah berat netto seluruhnya 3 (tiga) gram (kode B.1, B.2, dan B.3) dikirim ke lab dan barang bukti **kristal warna putih dengan berat 2.997 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram dimusnahkan oleh Penyidik berdasarkan berita acara pemusnahan tanggal 05 Juli 2012.**

Hal. 36 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara lab No. : 1341/NNF/2012 tanggal 29 Mei 2012 adalah :

1. 2205/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8680 gram.
2. 2206/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9001 gram.
3. 2207/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7998 gram.
7. 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Box No. Pol. B-9112-HG berikut STNK dan kunci kontak (kode F) berisi : 20 (dua puluh) dus pakan ikan arwana food (kode 1 C s/d 20 C) berisi total 74 (tujuh puluh empat) bungkus plastik warna silver isi kristal warna putih total berat netto seluruhnya 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu) gram.

Keterangan :

- Barang bukti kristal warna putih masing-masing @ bungkus disisihkan sebanyak 1 (satu) gram jumlah berat netto seluruhnya 74 (tujuh puluh empat) gram (kode C.1 s/d C.74) dikirim ke lab dan barang bukti kristal warna putih dengan berat 221.926 (dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam) gram dimusnahkan oleh Penyidik berdasarkan berita acara pemusnahan tanggal 05 Juli 2012.
 - Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara lab No. : 1341/NNF/2012 tanggal 29 Mei 2012 adalah :
1. 2208/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8483 gram.
 2. 2209/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8084 gram.
 3. 2210/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7749 gram.
 4. 2211/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.4 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8518 gram.

Hal. 37 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2212/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.5 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8275 gram.
6. 2213/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.6 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8375 gram.
7. 2214/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.7 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9055 gram.
8. 2215/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.8 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8512 gram.
9. 2216/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.9 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8779 gram.
10. 2217/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.10 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8374 gram.
11. 2218/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.11 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9199 gram.
12. 2219/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.12 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8829 gram.
13. 2220/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.13 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8325 gram.
14. 2221/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.14 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8838 gram.
15. 2222/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.15 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8975 gram.
16. 2223/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.16 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9068 gram.
17. 2224/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.17 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9045 gram.
18. 2225/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.18 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8830 gram.
19. 2226/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.19 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8146 gram.

Hal. 38 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 2227/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.20 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8535 gram.
21. 2228/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.21 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8214 gram.
22. 2229/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.22 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8236 gram.
23. 2230/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.23 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9139 gram.
24. 2231/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.24 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8990 gram.
25. 2232/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.25 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7839 gram.
26. 2233/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.26 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8719 gram.
27. 2234/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.27 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9050 gram.
28. 2235/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.28 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8567 gram.
29. 2236/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.29 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8404 gram.
30. 2237/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.30 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8746 gram.
31. 2238/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.31 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9072 gram.
32. 2239/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.32 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9171 gram.
33. 2240/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.33 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7864 gram.
34. 2241/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.34 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8570 gram.

Hal. 39 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 2242/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.35 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8463 gram.
36. 2243/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.36 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8193 gram.
37. 2244/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.37 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8371 gram.
38. 2245/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.38 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9495 gram.
39. 2246/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.39 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8993 gram.
40. 2247/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.40 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9333 gram.
41. 2248/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.41 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8012 gram.
42. 2249/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.42 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9016 gram.
43. 2250/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.43 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8087 gram.
44. 2251/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.44 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8970 gram.
45. 2252/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.45 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8558 gram.
46. 2253/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.46 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8632 gram.
47. 2254/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.47 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8814 gram.
48. 2255/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.48 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8798 gram.
49. 2256/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.49 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8582 gram.

Hal. 40 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 2257/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.50 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9349 gram.
51. 2258/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.51 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9441 gram.
52. 2259/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.52 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8597 gram.
53. 2260/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.53 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8849 gram.
54. 2261/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.54 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8681 gram.
55. 2262/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.55 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8541 gram.
56. 2263/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.56 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8729 gram.
57. 2264/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.57 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8508 gram.
58. 2265/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.58 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8824 gram.
59. 2266/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.59 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9043 gram.
60. 2267/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.60 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8450 gram.
61. 2268/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.61 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9283 gram.
62. 2269/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.62 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8855 gram.
63. 2270/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.63 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7266 gram.
64. 2271/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.64 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8042 gram.

Hal. 41 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 2272/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.65 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8990 gram.
66. 2273/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.66 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8590 gram.
67. 2274/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.67 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9396 gram.
68. 2275/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.68 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8352 gram.
69. 2276/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.69 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9290 gram.
70. 2277/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.70 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8411 gram.
71. 2278/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.71 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9203 gram.
72. 2279/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.72 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8325 gram.
73. 2280/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.73 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9040 gram.
74. 2281/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.74 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8346 gram.
8. 3 (tiga) dus pakan ikan arwana food (kode 21-C s/d 23 C) berisi jumlah total seluruhnya 10 (sepuluh) bungkus plastik warna silver berisi tablet warna hijau jumlah total seluruhnya 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) butir tablet berat netto seluruhnya 45.048 (empat puluh lima ribu empat puluh delapan) gram (kode 75 s/d 84).

Keterangan :

- Barang bukti tablet warna hijau masing-masing @ bungkus disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir jumlah seluruhnya 100 (seratus) butir dengan berat netto 23 (dua puluh tiga) gram (kode C.75 s/d C.84) dikirim ke lab dan barang bukti berupa narkoba jenis tablet warna hijau sebanyak 209.900 (dua ratus sembilan ribu sembilan ratus) butir

Hal. 42 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat netto 45.025 (empat puluh lima ribu dua puluh lima) gram **dimusnahkan oleh penyidik berdasarkan berita acara pemusnahan tanggal 05 Juli 2012.**

- Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara lab No. : 1340/NNF/2012 tanggal 29 Mei 2012 adalah :
 1. 2282/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.75 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,5 cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5272 gram.
 2. 2283/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.76 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,5 cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5900 gram.
 3. 2284/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.77 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,5 cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5666 gram.
 4. 2285/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.78 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,5 cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5299 gram.
 5. 2286/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.79 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,5 cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5321 gram.
 6. 2287/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.80 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,5 cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5540 gram.
 7. 2288/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.81 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,5

Hal. 43 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5542 gram.

8. 2289/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.82 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,5 cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5646 gram.

9. 2290/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.83 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,5 cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5056 gram.

10. 2291/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.84 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,5 cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5545 gram.

9. 1 (satu) buah koper warna hitam merk Polo Champion (kode D) berisi 1 (satu) alat pres plastik (kode D-1).

10. 1 (satu) buah timbangan merk Heles (kode D-2).

11. 5 (lima) buah isolatif (kode D-3).

12. 7 (tujuh) pak plastik klip kosong (kode D-4).

13. 4 (empat) bungkus plastik berisi sarung tangan (kode D-5).

14. Paspor Malaysia Nomor : A 25076618 atas nama E WEE HOCK alias JERRY (kode E-1).

15. 1 (satu) bendel surat perjanjian sewa rumah (kode E-2).

16. 5 (lima) buah kardus kosong bertuliskan arwana food (kode 24-C).

17. 1 (satu) lembar surat jalan PT. Tripanusa Pelita.

18. 1 (satu) lembar surat tanda terima (Equipment Inter Change Receipt).

19. 1 (satu) buah handphone merk Soni Erikson warna silver dengan sim card No. 0838 79700089.

20. 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SCH E 189 warna hitam dengan sim card No. 021 98023969.

Hal. 44 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) buah handphone merk Nokia C-2 warna hitam dengan sim card No. 081908138523 dan 083898479168.
- 22.1 (satu) buah handphone merk BlackBerry Tournch 9800 warna hitam dengan simcard No. 081282299361.
- 23.1 (satu) bendel berkas surat-surat dokumen PIB No. 125130 tanggal 30 Maret 2012 dan hasil pencacahan No. 187 / KPU / 01 / BD.0503 / TRIPANDU / 2012 tanggal 20 Pebruari 2012.
- 24.1 (satu) bendel berkas surat perjanjian sewa Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J.100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat.
- 25.1 (satu) lembar kwitansi No. 23198 bukti pembayaran kamar 8257 Hotel Novotel Mangga Dua Square, Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta Utara atas nama E WEE HOCK, Warga Negara Malaysia, nomor paspor A.25076618 berikut kartu pendaftaran.
- 26.1 (satu) lembar kwitansi No. 00884, bukti pembayaran kamar 508 Hotel Sanno, Jl. Pluit Selatan Raya Blok M No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara, atas nama E WEE HOCK.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya tersebut di samping barang bukti seperti tersebut di atas, di persidangan juga Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. **MANSYUR BUSYAIRI, SH.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi sebagai Saksi.
 - Bahwa Saksi adalah seorang anggota Polisi yang bertugas di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya.
 - Bahwa Saksi adalah kepala tim dalam penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 di Hotel Sanno.
 - Bahwa terdakwa ditangkap dalam kaitan kasus narkoba.
 - Bahwa dua bulan sebelumnya ada informasi akan masuk narkotika jenis shabu-shabu dan ecstasy yang cukup banyak. Informasi tersebut menyatakan salah satu "kaki tangannya" adalah Widan. Saksi dan

Hal. 45 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tim membuntuti Widan kemana-mana termasuk ke rumahnya memakai mobil dan sepeda motor. Kemudian pada hari Selasa itu ada informasi akan ada transaksi di Hotel Sanno. Pada waktu Saksi melihat Widan di Hotel Sanno, Widan kabur yang kemudian ditangkap anggota tim yaitu Kembar Wahyu.

- Bahwa kemudian Widan diinterogasi dan menerangkan kedatangannya ke Hotel Sanno akan mengambil shabu dari terdakwa. Selanjutnya Widan memberikan handphonenya kepada anggota tim yaitu Kembar Wahyu yang menggantikan Widan seolah-olah sebagai Widan janji bertemu di lantai empat Hotel Sanno. Setelah janji terdakwa ditelepon dan keluar serta memberikan kunci kamar. Setelah memberikan kunci kamar, terdakwa lari ke bawah dan kemudian ditangkap. Setelah itu Saksi dan anggota tim bersama Widan dan terdakwa naik ke atas kembali ke kamar 508, di situ ditemukan 1 (satu) tas koper warna hitam. Setelah koper dibuka oleh terdakwa terlihat ada 3 (tiga) bungkus aluminium berisi shabu-shabu dengan berat masing-masing 3 (tiga) kilogram. Terdakwa mengatakan bahwa masih ada barang lagi di Hotel Novotel Mangga Dua Square. Kemudian tim bersama terdakwa ke Hotel Novotel Mangga Dua Square dan ditemukan shabu-shabu di dalam koper seberat 3 (tiga) kilogram. Selanjutnya kami kembali ke Hotel Sanno. Di Hotel Sanno itu terdakwa diinterogasi dari mana barang bukti tersebut, yang dijawab oleh terdakwa didapat dari Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat. Terdakwa mengatakan membawa barang bukti tersebut dari Taman Palem menggunakan mobil Suzuki box ke Mutiara Mediterania Residence, Pluit. Kemudian tim melakukan pengeledahan ke Mutiara Mediterania Residence, Pluit, ternyata sudah kosong serta menemukan 5 (lima) dus kosong warna coklat bertuliskan arwana food, dan teman terdakwa ternyata sudah meninggalkan tempat. Selanjutnya Saksi bersama anggota tim dan terdakwa ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence, Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, dan ruko di Taman Palem tersebut dibuka paksa serta ditemukan barang bukti berupa 270 (dua ratus tujuh puluh) dus bertuliskan arwana food. Setelah dus tersebut dibuka satu per satu di dalamnya berisi pelet makanan ikan berwarna merah maron. Di tempat terdakwa di Mutiara Mediterania

Hal. 46 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence, Pluit, masih ada sisa bungkus paket arwana food seperti yang ada di Taman Palem.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 terdakwa diajak oleh tim untuk mencari mobil box dan mobil box tersebut ditemukan sedang parkir di parkiran Ruko Tiz depan Mega Mall Pluit dalam keadaan terkunci. Kemudian mobil tersebut ditunggu sampai hari Kamis tanggal 10 Mei 2102, sekitar pukul 00.30 WIB tidak ada yang mengambil. Selanjutnya mobil box tersebut dibuka secara paksa dengan disaksikan terdakwa, dan di dalam mobil box tersebut isinya shabu-shabu semua seberat 200 (dua ratus) kilogram lebih.
- Bahwa Saksi lupa jumlah shabu-shabu di mobil box tersebut.
- Bahwa selanjutnya tim mencari informasi siapa penyewa di Taman Palem tersebut dan menemukan beberapa Saksi yang mendapatkan barang paket *arwana food* itu dari seseorang tetapi belum jelas. Kemudian kami minta bantuan dari Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok kenapa barang bisa keluar. Dari petugas Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok diketahui kontainer yang memuat paket arwana food itu dan kemudian ditangkap di Pasar Ancol. Selanjutnya kontainer tersebut dibawa oleh tim ke poolnya di Cilincing. Setelah diinterogasi supir kontainer tersebut mengatakan disewa Johan yang ada di Indramayu. Dari keterangan Johan didapat informasi bahwa yang memerintahkan itu adalah Peter.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dan ecstasy tersebut masuknya dari Cina.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memasukkan barang bukti tersebut.
- Bahwa sewaktu Saksi Kembar Wahyu menghubungi terdakwa lewat handphone milik Widan melalui suara dan diterima terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa dan Widan tidak menyebutkan siapa pemilik koper tersebut pada waktu menemukan koper di kamar 508 Hotel Sanno tetapi koper dikuasai oleh terdakwa dan Widan.
- Bahwa sewaktu dilakukan penyitaan barang bukti di kamar 508 Hotel Sanno, selain disaksikan terdakwa dan Widan juga disaksikan oleh petugas security Hotel Sanno.

Hal. 47 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain di kamar 508 Hotel Sanno tidak ada lagi ditemukan barang bukti di kamar lain di hotel tersebut.
- Bahwa terdakwa dan Widan tidak ada menyebutkan nama lain siapa pemilik shabu-shabu di Hotel Novotel Mangga Dua, cuma barang bukti tersebut ada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa sampai saat ini saya belum tahu siapa yang memasukkan narkoba tersebut dari Cina.
- Bahwa barang bukti tersebut sudah dimusnahkan tetapi masih ada sisanya.
- Bahwa Saksi tidak mengecek atas nama siapa kamar 508 di Hotel Sanno dipesan tetapi terdakwa ada di dalam.
- Bahwa sampai saat ini Widan belum mengaku siapa yang menyuruhnya mengambil shabu-shabu dan ecstasy di Hotel Sanno.
- Bahwa Saksi beserta tim masih menelusuri dari mana terdakwa mendapat shabu-shabu dan ecstasy.
- Bahwa Peter ditangkap karena dari pengembangan pemeriksaan berdasarkan keterangan para Saksi yang menyuruh mengeluarkan kontainer dari Bea dan Cukai dan menempatkan di gudang Taman Palem adalah Peter.
- Bahwa nama Peter muncul berdasarkan pengembangan dari penyidikan bukan dari sesuatu yang digali langsung dari Saksi.
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti narkoba langsung dari penguasaan Peter.
- Bahwa kontainer tersebut masuk di zona merah di bawah penguasaan Bea dan Cukai tidak bisa keluar sewaktu-waktu, di situlah kemudian diurus oleh Peter.
- Bahwa perlakuan terhadap kontainer dalam zona merah yang menjadi ukuran adalah ada kecurigaan tentang isi kontainer.
- Bahwa berdasarkan data yang disampaikan kepada pihak Bea dan Cukai isi kontainer tersebut adalah pakan ikan.
- Bahwa Peter yang menyewa ruko di Taman Palem dengan menggunakan nama Hadi Wijaya.

Hal. 48 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memakai penterjemah yang rumahnya tidak jauh dari lokasi sewaktu Saksi menginterogasi terdakwa.
- Bahwa koper yang ditemukan di kamar 508 Hotel Sanno sebelum dibuka masih dalam keadaan terkunci, begitu juga koper yang ditemukan di Hotel Novotel Mangga Dua Square dan di dalam mobil box sebelum dibuka masih dalam keadaan terkunci.
- Bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan.

2. **KEMBAR WAHYU, SH.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi sebagai Saksi.
- Bahwa Saksi adalah seorang anggota Polisi yang bertugas di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa Widan yang pertama ditangkap di Hotel Sanno pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012. Sewaktu handphone milik Widan diambil ada SMS masuk dari terdakwa yang isinya Widan disuruh mengambil shabu-shabu.
- Bahwa SMS dari terdakwa tersebut memakai bahasa Melayu Malaysia.
- Bahwa Saksi menyamar sebagai Widan disuruh terdakwa naik ke lantai 4. Sewaktu Saksi bertemu terdakwa, terdakwa memberikan kunci kamar 508 dan terdakwa lari turun memakai lift. Kemudian Saksi turun mengikuti memakai tangga dan terdakwa ditangkap. Setelah itu terdakwa dan Widan dibawa naik ke kamar 508 Hotel Sanno.
- Bahwa di kamar 508 Hotel Sanno ditemukan shabu-shabu seberat ± 9 (sembilan) kilogram.
- Bahwa terdakwa yang menyampaikan informasi ada shabu-shabu di Hotel Novotel Mangga Dua Square.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 berdasarkan keterangan dari terdakwa, setelah berputar-putar di Penjaringan sekitar pukul 16.00 WIB mobil Suzuki box tersebut ditemukan sedang parkir di parkiran Ruko Tiz depan Mega Mall Pluit dalam keadaan terkunci.
- Bahwa dari mobil Suzuki box tersebut ditemukan 20 (dua puluh) dus pakan ikan arowana yang berisi 74 (tujuh puluh empat) bungkus shabu-shabu dan 3 (tiga) dus pakan ikan arowana yang berisi 10 bungkus ecstasy.

Hal. 49 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Widan tidak ada menyebutkan nama lain siapa pemilik shabu-shabu di Hotel Novotel Mangga Dua, cuma barang bukti tersebut ada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sebelum kejadian terdakwa belum pernah bertemu Widan.
- Bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan.

3. **EDY LESTARI, SH.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi sebagai Saksi.
- Bahwa Saksi adalah seorang anggota Polisi yang bertugas di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan dari penyidikan.
- Bahwa terdakwa menerangkan sering disuruh Mr. W mengambil shabu-shabu dan ecstasy dari Taman Palem untuk dibawa ke Mutiara Mediterania Residence, Pluit.
- Bahwa terdakwa memakai mobil Suzuki box dengan nomor polisi B 9112 HG untuk membawa shabu-shabu dan ecstasy dari Taman Palem ke Mutiara Mediterania Residence, Pluit.
- Bahwa tim penyidik menyuruh terdakwa untuk membuka koper yang ditemukan di kamar 508 Hotel Sanno disaksikan juga oleh petugas security Hotel Sanno.
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan di kamar 508 Hotel Sanno atas penguasaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa masih ada barang lagi di Hotel Novotel Mangga Dua Square. Kemudian tim bersama terdakwa ke Hotel Novotel Mangga Dua Square dan ditemukan shabu-shabu di dalam koper seberat 3 (tiga) kilogram.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sebelum kejadian terdakwa belum pernah bertemu Widan.
- Bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan.

4. **AFRIZAL MARZANI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 50 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi sebagai Saksi.
- Bahwa Saksi adalah seorang anggota Polisi yang bertugas di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan dari penyidikan. Widan yang pertama ditangkap di Hotel Sanno pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012. Sewaktu handphone milik Widan diambil ada SMS masuk dari terdakwa yang isinya Widan disuruh mengambil shabu-shabu.
- Bahwa SMS dari terdakwa tersebut memakai bahasa Melayu Malaysia.
- Bahwa di kamar 508 Hotel Sanno ditemukan shabu-shabu seberat \pm 9 (sembilan) kilogram.
- Bahwa di kamar 8257 Hotel Novotel Mangga Dua Square ditemukan shabu-shabu seberat \pm 3 (tiga) kilogram.
- Bahwa di Perumahan Mutiara Mediterania Residence, Pluit ditemukan 5 (lima) dus kosong warna coklat bertuliskan arwana food.
- Bahwa di Ruko Taman Malibu City Resort Residence, Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, ditemukan 270 (dua ratus tujuh puluh) dus bertuliskan arwana food yang di dalamnya berisi pelet makanan ikan berwarna merah maron.
- Bahwa di mobil Suzuki box nomor polisi B 9112 HG ditemukan 20 (dua puluh) dus pakan ikan arowana yang berisi 74 (tujuh puluh empat) bungkus shabu-shabu dan 3 (tiga) dus pakan ikan arowana yang berisi 10 bungkus ecstasy.
- Bahwa tim penyidik menyuruh terdakwa untuk membuka koper yang ditemukan di kamar 508 Hotel Sanno disaksikan juga oleh petugas security Hotel Sanno.
- Bahwa kemudian atas petunjuk terdakwa, tim bersama terdakwa ke Hotel Novotel Mangga Dua Square.
- Bahwa Peter yang menyewa ruko di Taman Malibu City Resort Residence, Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, dengan menggunakan nama Hadi Wijaya.
- Bahwa target operasi Polda Metro Jaya adalah Peter, tidak ada informasi dari masyarakat.

Hal. 51 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa sebelum kejadian terdakwa belum pernah bertemu Widan.
- Bahwa terdakwa tidak menyebutkan nama Peter tetapi memberikan nomor handphone yang menyewa ruko di Taman Malibu City Resort Residence, Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, dan atas informasi dari terdakwa tersebut yang kemudian setelah dicocokkan dengan nomor handphone Peter ternyata sama.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengurus kontainer keluar dari pelabuhan.
- Bahwa dari Peter tidak ada ditemukan barang bukti.
- Bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan.

5. **YOKANAN, S.Pi, M.Si.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di penyidik benar.
- Bahwa Saksi bertugas di Balai Karantina Ikan, Kelas I Jakarta II, Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa Saksi adalah Kepala Seksi Pelayanan Teknis untuk mencegah masuknya penyakit ikan dan melakukan sertifikasi ikan.
- Bahwa ada kontainer yang masuk ke pelabuhan Tanjung Priok yang berdasarkan dokumen barangnya adalah pakan ikan yang masuk dari Cina. Siapa yang mengirim dari Cina Saksi tidak tahu, sedangkan yang menerima adalah PT. Kruengdo. Saksi tidak menanyai siapa yang mengirim dari Cina karena tidak harus melalui ijin Saksi.
- Bahwa setiap orang yang mengajukan permohonan pemeriksaan karantina untuk memasukkan barang harus dicek kelengkapan dokumennya.
- Bahwa petugas menunggu pemilik barang atau yang dikuasakan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Balai Karantina Ikan kemudian petugas Pengendali Hama Penyakit Ikan yang bertugas saat itu memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen.
- Bahwa pemeriksaan bisa di dalam daerah pabean atau di luar daerah pabean. Petugas karantina wajib melakukan pemeriksaan tetapi apakah

Hal. 52 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeriksaan atau tidak, Saksi tidak pernah mendapat laporan.

- Bahwa Saksi tahu kontainer yang berisi arwana food tersebut disusupi barang narkotika setelah ada berita di koran kira-kira pertengahan bulan Mei 2012.
- Bahwa bagian fungsional yang melakukan pemeriksaan dokumen, untuk mencocokkan isi kontainer dengan dokumen bukan kewenangan Saksi tetapi kewenangan Ende Dezeanto yang sudah dijadikan tersangka. Ende Dezeanto belum sampai melakukan pemeriksaan fisik, baru melakukan pemeriksaan dokumen. Karantina sifatnya masih menunggu laporan dari pemilik atau yang dikuasakan menyampaikan ke karantina bahwa kontainer tersebut masuk dalam jalur merah, jalur kuning, atau jalur hijau.
- Bahwa Ende Dezeanto sebagai kepala regu Pengendali Hama Penyakit Ikan.
- Bahwa pihak PT. Kruengdo tidak pernah berhubungan dengan Saksi.
- Bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak tahu.

6. **LEONARDUS PAULUS**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah milik Saksi di Perumahan Mutiara Mediterania Residence Blok B.8 E, Jalan Pluit Samudera Raya No. 1 Jakarta Utara yang disewa Goh Keat Keong diperiksa oleh Polisi.
- Bahwa Saksi tidak langsung dihubungi Goh Keat Keong ketika akan mengontrak tetapi melalui broker yang bernama Hadi.
- Bahwa rumah Saksi yang dikontrak tersebut atas nama Goh Keat Keong sendiri.
- Bahwa kontrak rumah milik saya tersebut senilai Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kontrak rumah milik Saksi tersebut selama 1 (satu) tahun terhitung tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 11 September 2012.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui rumah milik Saksi tersebut dikontrak untuk tempat tinggal pribadi.

Hal. 53 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu rumah milik Saksi tersebut dijadikan tempat penyimpanan narkotika setelah dilakukan pemeriksaan Polisi.
- Bahwa Saksi diberitahu lewat bapak Saksi yang bernama Rudi Paulus yang mengatakan Polisi melakukan penggeledahan di rumah milik Saksi tersebut karena masalah narkoba, kemudian Saksi datang ke rumah milik Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ada kecurigaan karena Goh Keat Keong mengatakan dikirim dari Malaysia untuk bekerja di Jakarta.
- Bahwa rumah milik Saksi tersebut sekarang kosong karena kontraknya sudah habis.
- Bahwa Saksi hanya sekali bertemu dengan Goh Keat Keong ketika melakukan pengikatan di notaris.
- Bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak tahu.

7. **TRI BAROTO, SH.,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah pejabat fungsional pemeriksa dokumen.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap kontainer karena bukan kewenangan Saksi yang merupakan pejabat fungsional, Saksi hanya melakukan pemeriksaan dokumen.
- Bahwa Saksi ada melihat dokumen tentang barang masuk berupa arwana food serta aquarium.
- Bahwa penerima barang tersebut adalah PT. Kruengdo.
- Bahwa Saksi lupa siapa pengirim barang tersebut tetapi datangnya dari Cina.
- Bahwa barang tersebut dimuat dalam satu kontainer.
- Bahwa staf yang mengajukan dokumen barang tersebut kepada Saksi.
- Bahwa Saksi meneliti kelengkapan dokumen yang diajukan dengan pemberitahuan impor barang.
- Bahwa bukan kewenangan Saksi untuk menentukan kategori barang impor masuk jalur merah, kuning, atau hijau.
- Bahwa pada malam hari yang Saksi lupa tanggalnya, Saksi ditelepon intelijen yang menanyakan apakah Saksi yang memeriksa dokumen PT. Kruengdo, karena ternyata berisi narkoba.

Hal. 54 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau jumlah barang dalam kontainer lebih besar dari jumlah barang yang ada di dokumen akan dilakukan perubahan bea masuk.
- Bahwa Saksi mengikuti hasil laporan pemeriksaan dari Joi Arianto Simorangkir. Setelah barang diperiksa kemudian dokumen masuk ke staf, setelah dari staf kemudian dokumen masuk ke Saksi. Setelah dokumen lengkap baru barang bisa keluar.
- Bahwa pada tanggal 19 April 2012 Saksi melakukan penelitian dokumen dan setelah diteliti ternyata specimen tanda tangan dari negara asal yang diberikan kepada bea dan cukai tidak sama dengan specimen yang ada pada Saksi, kemiripannya di bawah 80 % (delapan puluh persen). Kemudian pada tanggal 23 April 2012 karena tidak ada deklarasi nilai pabean mengenai dokumen tersebut, bayar pajaknya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi Saksi dikenakan denda sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 30 April 2012 surat bukti bayar berupa Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak yang sudah ditanda sah kan Saksi terima, maka Saksi klik Surat Persetujuan Pengeluaran Barang yang dilakukan secara sistem komputer yang ada di Bea dan Cukai Tanjung Priok.
- Bahwa belum pernah terjadi kejadian seperti ini dalam pengalaman kerja Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Peter datang mengurus kontainer yang masuk.
- Bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak tahu.

8. **JOI ARIANTO SIMORANGKIR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah pelaksana pemeriksa yang bertugas melakukan pemeriksaan fisik barang impor.
- Bahwa Saksi ada memeriksa fisik kontainer yang berisi arwana food dan aquarium.
- Bahwa penerima kontainer yang berisi arwana food dan aquarium tersebut adalah PT. Kruengdo.

Hal. 55 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontainer tersebut masuk jalur merah yang diperiksa secara acak (*random*) jumlah dan satuan barangnya.
- Bahwa sewaktu kontainer dibuka di kemasan tertera arwana food sejumlah 300 (tiga ratus) kemasan, sedangkan aquarium jumlahnya kurang yang di dokumen dinyatakan 70 (tujuh puluh) aquarium ternyata isinya hanya 68 (enam puluh delapan) aquarium.
- Bahwa kontainer dalam keadaan tertutup tetapi pengamannya hanya segel baut, segelnya sudah tidak ada karena sudah dilakukan pencacahan oleh kepabeanan.
- Bahwa Saksi cuma memeriksa 3 (tiga) atau 4 (empat) kardus yang diambil secara acak yang isinya memang arwana food, karena kalau diperiksa semua nanti barangnya rusak semua. Saksi memeriksa kardus sesuai dengan dokumen yang dicocokkan dengan isi barang dengan cara acak (*random*).
- Bahwa bea dan cukai tidak ada mempunyai alat deteksi untuk mengenal barang yang dicurigai.
- Bahwa Saksi tidak tahu isi kardus arwana food yang tidak dibuka, hanya Saksi tahu berdasarkan laporan isinya arwana food.
- Bahwa Saksi tahu isi kontainer tersebut ada narkoba dari media massa.
- Bahwa Saksi tidak ada mencurigai di dalam kontainer tersebut berisikan narkoba.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Peter datang mengurus kontainer yang masuk. Saksi hanya berhubungan dengan perwakilan PPJK yang bernama Rizky.
- Bahwa pemeriksaan fisik dilakukan secara acak, yang diperiksa 3 (tiga) kardus dari 300 (tiga ratus) kardus, yang masing-masing kardus berisi 4 (empat) pack. Saksi tidak melakukan pemeriksaan sesuai Peraturan SE 05 BC 2003 serta Peraturan 07 BC 2007 yang mengharuskan pemeriksaan fisik barang 10 % atau 30 % karena kemasan barang tersebut sama, maka Saksi hanya melakukan pemeriksaan 3 (tiga) kardus yang bertuliskan arwana food.
- Bahwa pada tanggal 18 April 2012 Saksi pernah memeriksa secara fisik barang di gudang PT. Tripandu, Tanjung Priok, tetapi pada saat Saksi

Hal. 56 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan yang Saksi temukan hanya pelet warna merah maron dan kecoklatan.

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan secara fisik barang sesuai dokumen impor pada tanggal 18 April 2012 di gudang PT. Tripandu, ada yang ikut menyaksikan pemeriksaan yaitu Rizky sebagai kuasa PPJK PT. Liptrasindo Sukses.
- Bahwa Saksi tidak tahu tetapi dari dokumen disebutkan bahwa barang tersebut berasal dari Cina.
- Bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak tahu.

9. **MAXSIMUS WARUT**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2012 setelah penangkapan terhadap terdakwa dan Widan, Saksi beserta Anwar Syam diajak Polisi dari Polda Metro Jaya untuk ikut menyaksikan pengeledahan kamar 508 Hotel Sanno dan ditemukan barang bukti sebanyak 3 (tiga) plastik putih yang berisikan serbuk putih di dalam koper hitam.
- Bahwa tidak ada barang lain selain 3 (tiga) plastik putih yang berisikan serbuk putih.
- Bahwa Saksi melihat terdakwa dan Widan yang ada di dalam kamar 508 Hotel Sanno tersebut.
- Bahwa masalah pemesanan kamar itu adalah urusan bagian reservasi.
- Bahwa pihak kepolisian yang membuka koper tersebut.
- Bahwa Saksi 6 (enam) kali bertugas jaga dalam seminggu, Saksi off hari Senin.
- Bahwa setelah kejadian Saksi belum pernah melihat CCTV.
- Bahwa pembuatan berita acara pemeriksaan terhadap Saksi dilakukan di Hotel Sanno.
- Bahwa Saksi pernah menandatangani berita acara pemeriksaan dan tanda tangan Saksi di berita acara pemeriksaan adalah betul.
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan di kamar 508 Hotel Sanno ada 1 (satu) koper berwarna hitam.
- Bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Hal. 57 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. **ANWAR SYAM**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Maxsimus Warut masuk jaga pukul 07.00 dan melihat petugas kepolisian sudah banyak. Saksi mendapat informasi dari petugas jaga sebelumnya yang mengatakan sudah ada penangkapan terhadap terdakwa dan Widan di kamar 508 Hotel Sanno. Polisi dari Polda Metro Jaya pada malam tanggal 08 Mei 2012 sudah minta ijin kepada pihak Hotel Sanno untuk menginap bersama terdakwa dan Widan di kamar 508 Hotel Sanno.
- Bahwa tidak ada barang lain selain 3 (tiga) plastik putih yang berisikan serbuk putih.
- Bahwa Saksi melihat terdakwa dan Widan yang ada di dalam kamar 508 Hotel Sanno tersebut.
- Bahwa masalah pemesanan kamar itu adalah urusan bagian reservasi.
- Bahwa pihak kepolisian yang membuka koper tersebut.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat terdakwa lalu lalang di Hotel Sanno.
- Bahwa pembuatan berita acara pemeriksaan terhadap Saksi dilakukan di Hotel Sanno.
- Bahwa Saksi pernah menandatangani berita acara pemeriksaan dan tanda tangan Saksi di berita acara pemeriksaan adalah betul.
- Bahwa terdakwa dan Widan dibawa ke Polda Metro Jaya pada tanggal 09 Mei 2012.
- Bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan.

11. **SUCIPNA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menarik kontainer dari wilayah pelabuhan yang dipandu ke tempat penimbunan atas perintah kantor.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu isi kontainer tersebut, Saksi sebagai operator penarikan barang mengantar kontainer tersebut ke pemiliknya karena sudah 30 (tiga puluh) hari tidak diambil oleh pemiliknya.
- Bahwa Saksi mengetahui isi kontainer tersebut dari Polisi setelah Polisi datang memeriksa, tetapi Saksi tidak melihat isi kontainer tersebut.
- Bahwa bagian gudang yang bertugas memeriksa isi fisik.

Hal. 58 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditarik dari pelabuhan sebanyak 1 (satu) kontainer yang di pintu kontainer tersebut ada segel pelayaran, dalam dokumennya disebutkan berisikan arwana food.
- Bahwa Saksi melakukan tugas tersebut karena memang tugas Saksi dari kantor.
- Bahwa Saksi tidak mencurigai isi kontainer tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mendapat tip dari tugas tersebut.
- Bahwa pihak bea dan cukai yang meminta Saksi menarik kontainer tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik kontainer tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan pemilik barang tersebut.
- Bahwa kontainer tersebut ditujukan kepada PT. Mendawa.
- Bahwa PT. Tri Pandu Pelita ditunjuk oleh bea dan cukai bagian penimbunan di pelabuhan untuk memindahkan kontainer, karena ditimbun di tempat penimbunan sementara melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penimbunan di tempat penimbunan sementara yang berada dalam area pelabuhan, atau 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penimbunan di tempat penimbunan sementara yang berada di luar area pelabuhan, kontainer kemudian diangkut dan dinyatakan sebagai barang yang tidak dikuasai.
- Bahwa setelah kasus terungkap ada yang mengurus kontainer, pada waktu kontainer masuk ada KTP yang bernama Muhamad Rizki Hamdani.
- Bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak tahu.

12. **ZUNI YAN SYAH alias IYAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai kepala gudang di PT. Tri Pandu Pelita, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa Polisi datang memberitahu bahwa isi kontainer tersebut berisi shabu-shabu.

Hal. 59 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi datang memberitahu Saksi karena pada saat barang diperiksa ada nota hasil pencacahan yang Saksi tandatangani bersama bea dan cukai.
- Bahwa Saksi menandatangani nota hasil pencacahan karena merupakan bagian dari tugas Saksi yang bertanggung jawab atas barang yang akan masuk di gudang dan keluar gudang, mengawasi bongkar muatan kontainer, melakukan pencacahan isi muatan kontainer, serta menandatangani nota hasil pencacahan.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kontainer tersebut masuk ke lokasi PT. Tri Pandu Pelita.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik kontainer tersebut.
- Bahwa sebelum dilakukan pencacahan dilakukan pengambilan sampel secara acak sebanyak 3 (tiga) kardus oleh petugas pemeriksa bea dan cukai.
- Bahwa sampel 3 (tiga) kardus tersebut berisi arwana food.
- Bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak tahu.

13. **ROHAYATI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Kelurahan Tanjung Duren Selatan.
- Bahwa Saksi adalah kepala satuan pelaksana kependudukan dan sudah bekerja selama 6 (enam) tahun.
- Bahwa Saksi bertugas melayani masyarakat dalam pembuatan KTP, kartu keluarga, surat pindah, surat kelahiran, dan surat kematian.
- Bahwa Saksi didatangi Polisi dari Polda Metro Jaya menanyakan alamat KTP Peter. Alamat di KTP tersebut tidak ada dan tidak terdaftar dalam buku register maupun dalam data base komputer serta tidak ada RT 12 di RW 06 di Kelurahan Tanjung Duren Selatan. Jumlah RT di RW 06 Kelurahan Tanjung Duren Selatan hanya sampai RT 11.
- Bahwa Polisi hanya menunjukkan fotocopy KTP Peter kepada Saksi.
- Bahwa dengan demikian KTP tersebut palsu.
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Peter.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang masalah narkoba.

Hal. 60 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap warga yang akan membuat KTP harus melampirkan kartu keluarga dan KTP asli serta surat pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW, sedangkan untuk pendatang harus melampirkan surat pindah.
- Bahwa kalau mengurus KTP harus yang bersangkutan langsung.
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa bisa ada KTP tersebut.
- Bahwa nama di KTP tersebut adalah Hadi Wijaya.
- Bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak tahu.

14. **DICKY ZULIANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada seorang yang bernama Rizky yang datang ke kantor untuk menanyakan sewa perseroan terbatas atau *undername* memakai nama PT. Kruengdo, karena ada barang yang mau diimpor yaitu *arwana food* dan aquarium ikan.
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengerti masalah impor karena Saksi bergerak di bidang pengangkutan, tetapi Rizky mengatakan tidak ada masalah. Rizky meminta fotocopy dokumen legalitas PT. Kruengdo dan dilaksanakan pada bulan Nopember tahun 2011.
- Bahwa Saksi mendapatkan fotocopy dokumen legalitas PT. Kruengdo tersebut dari Bayu yang merupakan anak pemilik PT. Kruengdo.
- Bahwa Rizky baru sekali *undername* memakai nama PT. Kruengdo.
- Bahwa Saksi dikenalkan kepada Rizky oleh teman Saksi yang bernama Pratomo yang sudah Saksi kenal baik dan setelah tiga kali pertemuan baru Saksi memberikan fotocopy dokumen legalitas PT. Kruengdo.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pengurusan barang-barang tersebut.
- Bahwa Saksi bukan karyawan PT. Kruengdo melainkan bekerja di PT. Wasena Satya Nugraha yang bergerak di bidang pengangkutan barang di dalam negeri.
- Bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja bukan yang mengangkut kontainer tersebut. Perusahaan tempat Saksi bekerja tidak ada hubungannya dengan kontainer dalam perkara ini. Saksi hanya memegang perusahaan yang bergerak di bidang impor yang bernama PT. Kruengdo.

Hal. 61 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Kruengdo tidak mengurus masalah impor barang tersebut, hanya sebatas *underscore* atau memakai nama PT. Kruengdo tapi bukan secara konkrit memakai PT. Kruengdo.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Rizky berhubungan langsung dengan PT. Kruengdo.
- Bahwa Saksi tidak tahu keterlibatan Rizky dengan memasukkan narkotika tersebut.
- Bahwa Rizky bekerja *freelance* mengurus dokumen impor di Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ternyata yang diimpor bukan *arwana food* dan aquarium ikan setelah ada informasi dari teman-teman yang mengatakan Rizky ada masalah narkoba dengan pengurusan dokumen impor tersebut, kemudian setelah itu Saksi bertemu Rizky dan Rizky mengatakan dia juga tidak tahu karena dia juga dapat kerja dari Johan yang merupakan atasan Rizky.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa jabatan Johan, Saksi tahu Johan merupakan atasan Rizky karena Rizky pernah cerita sama Saksi.
- Bahwa kalau Saksi melihat dari dokumen legalitasnya, PT. Kruengdo bergerak di bidang jasa importir barang.
- Bahwa Saksi tidak mengenal PT. Mendawa.
- Bahwa Saksi tidak mendapat duit dari Rizky. Rizky mengatakan atas jasa *underscore* atau memakai nama PT. Kruengdo, untuk satu kontainer akan memberikan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. Kruengdo. Dari jasa atas *underscore* atau memakai nama PT. Kruengdo tersebut Saksi dijanjikan akan mendapat *fee* dari Bayu yang merupakan anak pemilik PT. Kruengdo.
- Bahwa terdakwa tidak ada selama dalam pengurusan dokumen impor.
- Bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak tahu.

15. **MOHAMMAD WIJDANUL WIDAN alias AONG**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik.

Hal. 62 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Polisi berpakaian preman dari Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 pukul 18.00 WIB di parkir motor Hotel Sanno.
- Bahwa waktu itu Saksi ada di WTC Mangga Dua dan ditelepon oleh seseorang, Saksi tidak tahu apakah terdakwa atau bukan, memanggil Saksi untuk datang ke Hotel Sanno, tetapi tidak memberitahu untuk apa Saksi datang ke Hotel Sanno. Nanti sesampai Saksi di Hotel Sanno dihubungi lagi.
- Bahwa Anen yang menawarkan pekerjaan kepada Saksi sebelum bertemu terdakwa.
- Bahwa Saksi mengenal Anen di pertokoan daerah Glodok, Jakarta Barat, dimana Saksi bekerja sebagai suplier breccet LCD dan Anen mengaku sebagai suplier barang-barang elektronik di daerah Glodok, Jakarta Barat.
- Bahwa Saksi ditawarkan pekerjaan oleh Anen 2 (dua) bulan sebelum kejadian untuk menjemput paket narkoba, Anen memberitahu Saksi bahwa akan ada yang menelepon Saksi.
- Bahwa ketika Saksi disergap Polisi di dalam mobil, handphone Saksi bunyi terus. Kemudian Polisi mengambil handphone Saksi dan kemudian naik ke lantai 4, sementara Saksi tetap di dalam mobil. Setelah pukul 20.00 WIB Saksi dibawa naik ke atas.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu bakal disuruh ke kamar 508 Hotel Sanno.
- Bahwa setelah di dalam kamar 508 Hotel Sanno didapat satu koper hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik.
- Bahwa sewaktu Saksi dibawa masuk ke kamar 508 Hotel Sanno oleh Polisi, terdakwa sedang dibawa pergi oleh Polisi. Subuh sekitar pukul 02.00 WIB Saksi baru dipertemukan dengan terdakwa di kamar 508 Hotel Sanno. Subuh itu Saksi dan terdakwa duduk di kamar, sekitar sejam atau dua jam Saksi dan terdakwa dibawa keliling. Saksi dibawa ke rumah Saksi, sedangkan terdakwa tidak tahu dibawa ke mana. Saksi dan terdakwa menginap di kamar 508 Hotel Sanno bersama Polisi sampai besoknya. Besoknya sekitar pukul 10.00 WIB baru bungkus plastik

Hal. 63 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibuka setelah ada security Hotel Sanno untuk menyaksikan, 3 (tiga) bungkus plastik tersebut berisi shabu-shabu.

- Bahwa sewaktu Saksi masuk ke dalam kamar 508 Hotel Sanno tersebut sudah digeledah dan dibongkar semua oleh Polisi.
- Bahwa Saksi tidak tahu kamar 508 Hotel Sanno tersebut disewa atas nama siapa. Saksi pertama kali bertemu terdakwa di kamar 508 Hotel Sanno tersebut.
- Bahwa Saksi sebelum kejadian ini belum pernah bekerja pada Anen untuk urusan narkoba.
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh Anen mengambil tas warna hitam berisi narkoba di Hotel Prima, Jalan Gunung Sahari Raya, dan kemudian membawa tas tersebut ke BCA Pademangan, Jakarta Utara. Keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan penyidik tersebut tidak benar.
- Bahwa benar tanda tangan Saksi di berita acara pemeriksaan penyidik.
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan penyidik dibacakan terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani. Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik karena takut dipukul penyidik.
- Bahwa Saksi tidak ada disiksa oleh penyidik, cuma dikaget-kagetin saja.
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana asal usul shabu-shabu yang ditemukan di kamar 508 Hotel Sanno.
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana lagi ada narkoba yang ditaruh terdakwa selain yang ditemukan di kamar 508 Hotel Sanno, Saksi cuma mendengar informasi ada penangkapan di Hotel Novotel Mangga Dua Square.
- Bahwa Saksi tidak ada kaitan dengan Peter.
- Bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan.

16. **TAN SOEN THAY alias UMAR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Peter mulai awal tahun 2012.
- Bahwa Saksi pekerja *freelance* Peter, Saksi dibayar apabila Saksi disuruh Peter, tetapi apabila Saksi tidak disuruh Saksi tidak dibayar.

Hal. 64 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2011 Saksi disuruh Peter membersihkan ruko di Mutiara Palem Blok E No. 9, Cengkareng, Jakarta Barat, dengan honor sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Saksi disuruh meminta kunci ruko di kantor pemasaran ruko tersebut dan bertemu dengan Sera Regina.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik ruko di Mutiara Palem Blok E No. 9, Cengkareng, Jakarta Barat itu.
- Bahwa ketika Saksi membuka pintu ruko di Mutiara Palem Blok E No. 9, Cengkareng, Jakarta Barat, tersebut dalam keadaan kosong. Peter mengatakan kalau ada barang datang Saksi akan dipanggil lagi.
- Bahwa Saksi disuruh menunggu datangnya kontainer dua puluh feet untuk menurunkan barang, setelah barang selesai diturunkan kuli angkut lalu Saksi menutup rapat ruko tanpa dikunci kemudian langsung meninggalkan ruko serta meninggalkan kunci ruko. Kontainer masuk bulan Agustus 2011 yang menurut Peter isi kontainer tersebut makanan ikan dan aquarium.
- Bahwa Saksi tidak melihat isi kontainer tersebut tetapi dari kontainer ada diturunkan 460 (empat ratus enam puluh) dus yang bertuliskan makanan ikan koi dan 16 (enam belas) dus yang bertuliskan aquarium. Kuli angkut dibayar sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk honor Saksi.
- Bahwa pada bulan Oktober 2011 Saksi disuruh membersihkan ruko karena akan over kontrak.
- Bahwa dus yang bertuliskan makanan ikan koi dan dus yang bertuliskan aquarium masih ada ketika Saksi membersihkan ruko tersebut pada bulan Oktober 2011. Kondisi dus yang isinya makanan ikan koi sudah berantakan serta dus yang berisi aquarium masih utuh. Saksi memindahkan dus yang berisi aquarium ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100, Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat. Saksi membayar Sera Regina sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas ijin Peter untuk mengeluarkan dan membuang dus yang isinya makanan ikan koi.

Hal. 65 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2012 Saksi disuruh menjual aquarium sebanyak 16 (enam belas) buah seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per buah.
- Bahwa Saksi disuruh menunggu kontainer datang lagi di Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100, Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, dengan honor sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Pada tanggal 07 Mei 2012 sekitar pukul 18.00 WIB ada kontainer dua puluh feet yang datang. Dari kontainer tersebut diturunkan 300 (tiga ratus) dus *arwana food* dan 70 (tujuh puluh) aquarium. Saksi tidak pernah melihat isi kontainer tersebut. Setelah penurunan barang dari kontainer tersebut selesai datang mobil Suzuki box No. Pol. B 9112 HG yang berpenumpang 3 (tiga) orang Cina. Saksi tegor karena Saksi tidak kenal orang tersebut dan salah seorang dari mereka sambil menunjukkan handphone yang ada nomor handphone Peter mengatakan *you call bos* kepada Saksi. Kemudian Saksi menghubungi Peter dan menanyakan siapa ketiga orang Cina tersebut, yang dijawab Peter dengan mengatakan supaya Saksi meninggalkan ruko tersebut, biar ketiga orang tersebut yang mengurus dan kunci ruko diberikan kepada mereka, kemudian Saksi terus pergi.
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa karena terdakwa yang mengatakan *you call bos* kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga karena Saksi tidak peduli dan tidak mau pusing atas kedatangan kontainer yang kedua kali dan atas perintah Peter meninggalkan ruko tersebut untuk diurus ketiga orang tersebut.
- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2012 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi dihubungi Sera Regina yang menyuruh Saksi menghubungi Hadi Wijaya karena Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100, Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, dibuka paksa oleh Polisi. Sera Regina mengenal Peter dengan nama Hadi Wijaya.
- Bahwa Sera Regina mengatakan tidak ada ditemukan barang bukti narkoba ketika Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100, Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, dibuka paksa oleh Polisi.

Hal. 66 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dihubungi Peter untuk datang ke JCo Gajah Mada Plaza, setelah Saksi datang dan akan bertemu Peter, Saksi ditangkap Polisi berpakaian preman dan dibawa ke Polda Metro Jaya.
- Bahwa Sera Regina belum pernah bertemu Peter, Saksi yang selalu mengambil berkas kontrak ruko dari Sera Regina dan Saksi serahkan ke Peter untuk ditandatangani, setelah ditandatangani Peter kemudian Saksi ambil lagi dan Saksi serahkan kembali ke Sera Regina. Sera Regina kalau berbicara kepada Peter lewat handphone Saksi. Sera Regina pernah berbicara langsung dengan Peter melalui handphonenya setelah mengetahui nomor handphone Peter.
- Bahwa Saksi mengetahui Peter menggunakan nama Hadi Wijaya dari Sera Regina sesuai dengan foto copy KTP yang digunakan Peter dalam berkas kontrak ruko.
- Bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak tahu.

17. **KASMAN alias A. TAT**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengenal terdakwa dan Widan.
- Bahwa Saksi ditelepon Abeng karena ada orderan, Saksi mengatakan berada di lantai 3 Restoran Millenium, Gajah Mada Plaza. Saksi dari lantai 3 naik ke lantai 5 dan bertemu dengan Abeng serta Peter.
- Bahwa Abeng mengatakan kepada Peter bahwa Saksi bisa mengurus kontainer kecuali narkoba.
- Bahwa Peter meminta nomor handphone dan email Saksi, setelah itu komunikasi terputus sampai di situ saja. Sekitar bulan Nopember 2011 Saksi diberitahu Peter ada kontainer sudah 2 (dua) bulan tidak bisa keluar karena importir kontainer tersebut yaitu PT. Mendawa tidak bisa dihubungi.
- Bahwa Saksi mengatakan menanyakan teman Saksi dulu yang bernama Trenggana Soetaryo alias Johan dan Johan menanyakan barang apa. Kemudian Saksi menelepon Peter dan dijawab bahwa isi kontainer tersebut adalah makanan ikan dan aquarium. Kalau begitu Johan

Hal. 67 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan harus memakai Ijin Karantina Ikan Sementara, setelah itu komunikasi terputus.

- Bahwa kemudian dalam pertemuan berikutnya Peter memberikan dokumen impor dengan data sebagai pengirimnya adalah dari Cina dan penerimanya adalah PT. Mendawa yang beralamat di daerah Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya dokumen tersebut Saksi berikan kepada Johan untuk dilakukan pengurusan. Setelah menunggu sekitar 2 minggu, Johan SMS ke Saksi memberitahukan kalau dokumen tersebut harus dirubah alat penerimanya bukan PT. Mendawa lagi tetapi PT. Kruengdo sebagai pengganti PT. Mendawa dan agar dokumen kontainer tersebut diperbaiki. Dokumen baru jadi sekitar bulan Pebruari 2012.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah boleh dilakukan penggantian importir.
- Bahwa Johan yang mengurus penggantian dokumen impor atas biaya Peter.
- Bahwa Saksi yang menerima biaya dari Peter sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan pengeluaran kontainer.
- Bahwa Saksi transfer ke rekening Johan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Peter mentransfer uang sendiri ke Johan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi juga transfer uang sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran karantina dan pembatalan daftar lelang. Setelah itu Johan meminta uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk mengatur pemeriksa barang.
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Peter uang sudah keluar banyak. Peter mengatakan ini kepercayaan tidak bisa diukur dengan nilai uang.
- Bahwa dari pembicaraan barang tersebut milik orang lain.
- Bahwa Saksi tidak menanyakan ke mana menghilang yang punya kontainer.
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Kruengdo bergerak di bidang apa, yang tahu Pak Johan.
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 Saksi diberitahu oleh Johan ada berita di detik.com bahwa ada shabu di dus *arwana food*. Tanggal 15 Mei 2012 Saksi disuruh kabur oleh Peter karena barang tidak bisa masuk. Saksi

Hal. 68 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Johan mengatakan disuruh kabur oleh Peter dan Johan mengatakan bahwa benar ada shabu di dus *arwana food*. Saksi berusaha mencari keberadaan Peter sampai akhirnya Saksi ditangkap petugas di rumah Saksi di Sunter Bisma 14 C.8 No. 12 A, Sunter, Jakarta Utara. Saksi bersama petugas mencari Peter sampai ke rumahnya di Perumahan Alam Sutera Serpong, Tangerang, dan akhirnya Peter dapat tertangkap.

- Bahwa Saksi tidak dikonfrontir pada waktu pembuatan berita acara pemeriksaan.
- Bahwa Saksi sebenarnya disuruh menghindar oleh Peter.
- Bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak tahu.

18. **ANDREAS TULAM** (Saksi verbalisan), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terdakwa dan Saksi Mahkota sudah diserahkan, Saksi verbalisan bertanya dulu pada petugas lapangan. Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa maupun Saksi Mahkota dilakukan masing-masing terpisah duduk di depan penyidik. Saksi verbalisan bertanya kemudian terdakwa menjawab begitu juga terhadap Saksi Mahkota.
- Bahwa karena terdakwa tidak fasih berbahasa Indonesia, terdakwa didampingi juru bahasa (penterjemah). Kepada terdakwa pertanyaan ditanyakan dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan penterjemah dalam bahasa yang dimengerti oleh terdakwa, kemudian terdakwa menjawab ke bahasa yang dimengerti penterjemah, lalu penterjemah menjelaskan kepada penyidik. Kalau pemeriksaan sudah selesai setelah pertanyaan dan jawaban diketik, Saksi verbalisan mempersilakan kepada Saksi Mahkota untuk membaca kembali berita acara pemeriksaan, untuk terdakwa berita acara pemeriksaan dibacakan penterjemah kepada terdakwa, kemudian ditandatangani oleh terdakwa maupun Saksi Mahkota.
- Bahwa terdakwa maupun Saksi Mahkota ada diperiksa penyidik.

Hal. 69 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pemeriksaan tidak ada keberatan dari terdakwa maupun Saksi Mahkota.
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa maupun Saksi Mahkota dalam keadaan sehat, kalau terdakwa maupun Saksi Mahkota membutuhkan istirahat pada waktu pemeriksaan, penyidik mempersilakan terdakwa maupun Saksi Mahkota untuk istirahat.
- Bahwa pada waktu pemeriksaan terhadap terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk terdakwa sendiri, untuk Widan dipersiapkan Penasihat Hukum yang ditunjuk Polisi tetapi Widan tidak mau didampingi Penasihat Hukum, untuk Peter banyak sekali Penasihat Hukumnya yang mendampingi, ada sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) orang pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
- Bahwa penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa maupun Saksi Mahkota tidak ada melakukan ancaman atau kekerasan.
- Bahwa penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa maupun Saksi Mahkota dilakukan dalam ruang pemeriksaan terbuka seperti di ruang persidangan.

19. **YANTO** (Saksi verbalisan), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terdakwa dan Saksi Mahkota sudah diserahkan, Saksi verbalisan bertanya dulu pada petugas lapangan. Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa maupun Saksi Mahkota dilakukan masing-masing terpisah duduk di depan penyidik. Saksi verbalisan bertanya kemudian terdakwa menjawab begitu juga terhadap Saksi Mahkota.
- Bahwa karena terdakwa tidak fasih berbahasa Indonesia, terdakwa didampingi juru bahasa (penterjemah). Kepada terdakwa pertanyaan ditanyakan dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan penterjemah dalam bahasa yang dimengerti oleh terdakwa, kemudian terdakwa menjawab ke bahasa yang dimengerti penterjemah, lalu penterjemah menjelaskan kepada penyidik. Kalau pemeriksaan sudah selesai setelah pertanyaan dan jawaban diketik, Saksi verbalisan mempersilakan kepada Saksi Mahkota untuk membaca kembali berita

Hal. 70 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan, untuk terdakwa berita acara pemeriksaan dibacakan penterjemah kepada terdakwa, kemudian ditandatangani oleh terdakwa maupun Saksi Mahkota.

- Bahwa terdakwa maupun Saksi Mahkota ada diperiksa penyidik.
- Bahwa pada waktu pemeriksaan tidak ada keberatan dari terdakwa maupun Saksi Mahkota.
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa maupun Saksi Mahkota dalam keadaan sehat, kalau terdakwa maupun Saksi Mahkota membutuhkan istirahat pada waktu pemeriksaan, penyidik mempersilakan terdakwa maupun Saksi Mahkota untuk istirahat.
- Bahwa pada waktu pemeriksaan terhadap terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk terdakwa sendiri, untuk Widan dipersiapkan Penasihat Hukum yang ditunjuk Polisi tetapi Widan tidak mau didampingi Penasihat Hukum, untuk Peter banyak sekali Penasihat Hukumnya yang mendampingi, ada sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) orang pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
- Bahwa penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa maupun Saksi Mahkota tidak ada melakukan ancaman atau kekerasan.
- Bahwa penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa maupun Saksi Mahkota dilakukan dalam ruang pemeriksaan terbuka seperti di ruang persidangan.

20. **YOHANES YULI, SH.** (Saksi verbalisan), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terdakwa dan Saksi Mahkota sudah diserahkan, Saksi verbalisan bertanya dulu pada petugas lapangan. Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa maupun Saksi Mahkota dilakukan masing-masing terpisah duduk di depan penyidik. Saksi verbalisan bertanya kemudian terdakwa menjawab begitu juga terhadap Saksi Mahkota.
- Bahwa karena terdakwa tidak fasih berbahasa Indonesia, terdakwa didampingi juru bahasa (penterjemah). Kepada terdakwa pertanyaan ditanyakan dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan penterjemah dalam bahasa yang dimengerti oleh terdakwa, kemudian

Hal. 71 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab ke bahasa yang dimengerti penterjemah, lalu penterjemah menjelaskan kepada penyidik. Kalau pemeriksaan sudah selesai setelah pertanyaan dan jawaban diketik, Saksi verbalisan mempersilakan kepada Saksi Mahkota untuk membaca kembali berita acara pemeriksaan, untuk terdakwa berita acara pemeriksaan dibacakan penterjemah kepada terdakwa, kemudian ditandatangani oleh terdakwa maupun Saksi Mahkota.

- Bahwa terdakwa maupun Saksi Mahkota ada diperiksa penyidik.
- Bahwa pada waktu pemeriksaan tidak ada keberatan dari terdakwa maupun Saksi Mahkota.
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa maupun Saksi Mahkota dalam keadaan sehat, kalau terdakwa maupun Saksi Mahkota membutuhkan istirahat pada waktu pemeriksaan, penyidik mempersilakan terdakwa maupun Saksi Mahkota untuk istirahat.
- Bahwa pada waktu pemeriksaan terhadap terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk terdakwa sendiri, untuk Widan dipersiapkan Penasihat Hukum yang ditunjuk Polisi tetapi Widan tidak mau didampingi Penasihat Hukum, untuk Peter banyak sekali Penasihat Hukumnya yang mendampingi, ada sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) orang pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
- Bahwa penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa maupun Saksi Mahkota tidak ada melakukan ancaman atau kekerasan.
- Bahwa penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa maupun Saksi Mahkota dilakukan dalam ruang pemeriksaan terbuka seperti di ruang persidangan.

21. **GAN KUO LIEN alias PETER**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di Polda Metro Jaya dalam masalah narkoba.
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekitar pukul 03.00 WIB di Perumahan Onix, Jalan Onix 12 No. 12 Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan.

Hal. 72 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berhubungan dengan Steven dalam rangka membicarakan bisnis batu bara dan barang-barang impor dari China.
- Bahwa pada bulan Nopember 2011 Mr. Chang memberikan copy *bill of lading* PT. Mendawa dan menanyakan ke Saksi apakah ada orang yang bisa memproses mengeluarkan barang yang sudah tertahan kurang lebih hampir 2 (dua) bulan di Pelabuhan Tanjung Priok, karena PT. Mendawa sudah tidak dapat dihubungi. Saksi mengatakan akan mencoba menghubungi teman untuk bisa diproses. Kemudian Saksi menghubungi Kasman alias A. Tat untuk mengecek kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok apakah ada masalah. Setelah beberapa hari Kasman alias A. Tat mengatakan kontainer tidak bermasalah dan bisa diproses keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok dan memberikan nama importir yang baru menggantikan PT. Mendawa.
- Bahwa Saksi tidak curiga dengan biaya yang begitu banyak untuk mengeluarkan kontainer dengan tidak seimbangnnya harga *arwana food* dan aquarium dengan biaya untuk mengeluarkan container karena barang yang ada di kontainer tersebut bukan milik Saksi dan Saksi pernah menanyakan kepada Mr. Chang mengenai biaya yang begitu banyak tersebut, yang dijawab oleh Mr. Chang tidak ada masalah.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah foto copy KTP Hadi Wijaya tersebut asli atau palsu, Saksi hanya mewakili Hadi Wijaya.
- Bahwa rencananya Saksi yang akan menjual *arwana food* tersebut.
- Bahwa Saksi menyuruh Umar untuk meninggalkan ruko ketika 3 (tiga) orang Cina datang menggunakan mobil box Suxuki Carry dan parkir persis di depan ruko karena ketiga orang Cina tersebut adalah orangnya Mr. Chang (DPO). Saksi sudah komunikasi dengan Mr. Chang (DPO) sebelum barang datang, bahwa orangnya Mr. Chang (DPO) akan datang ke ruko tersebut.
- Bahwa Saksi menyuruh Kasman alias A. Tat untuk menghindar setelah Saksi menerima telepon dari Sera Regina yang mengatakan bahwa ada Polisi yang datang melakukan pengeledahan di Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta

Hal. 73 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, tetapi tidak ada apa-apa, dari pada ada masalah Saksi menyuruh Kasman alias A. Tat untuk menghindar.

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Mr. Chang (DPO) tahu bahwa Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, sudah digeledah Polisi.
- Bahwa rencananya kalau bisa selesai Saksi akan diberikan US \$ 10.000 atau sekitar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sekalian untuk menyewa gudang, tetapi Saksi belum terima. Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat disewa sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setahun sedangkan ruko di Mutiara Palem Blok E No. 9, Cengkareng, Jakarta Barat, disewa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selama dua tahun.
- Bahwa semua biaya-biaya yang Saksi keluarkan tersebut sumbernya dari Mr. Chang (DPO).
- Bahwa Saksi menerima uang untuk biaya-biaya tersebut dalam bentuk tunai di *money changer* daerah Jalan Gajah Mada.
- Bahwa kontainer tersebut isinya sesuai *packing list* yaitu *arwana food* dan aquarium.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kontainer tersebut berisi narkoba.
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai agen (*broker*) memasukkan batubara dan besi dari Kalimantan.
- Bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan.

22. RADEN MAS ENDE DEZEANTO, dibacakan sesuai dengan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik / Polisi tertanggal 07 Juni 2012 :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, Saksi Mohammad Wijdanul Widan alias Aong, dan Saksi Gan Kuo Lien alias Peter yang telah ditangkap oleh Petugas Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya dalam perkara pidana narkoba.

Hal. 74 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi PNS di Departemen Kelautan dan Perikanan Balai Karantina Ikan Klas I Jakarta II, sejak tahun 2002 sampai sekarang dan Saksi pernah bertugas antara lain :
 - a. Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 Saksi bertugas di Kantor Karantina Ikan Bima, Nusa Tenggara Barat sebagai Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.
 - b. Pada tahun 2007 sampai dengan sekarang Saksi bertugas di Departemen Kelautan dan Perikanan Balai Karantina Ikan Klas I Jakarta II, jabatan Saksi sekarang adalah sebagai Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.
- Bahwa yang menjadi tanggung jawab dalam bertugas Saksi sekarang ini adalah melakukan tindakan karantina ikan yaitu mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri, antar area dan keluar dari Republik Indonesia.
- Bahwa Saksi dalam melakukan tugas secara keseluruhan sebagai PNS di Departemen Kelautan dan Perikanan Balai Karantina Ikan Klas I Jakarta II, adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Ikan Hewan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan.
- Bahwa persyaratan importasi ikan sesuai dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2002 tentang Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan meliputi 3 (tiga) hal antara lain :
 - Media tersebut dimasukkan melalui pintu pemasukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (pelabuhan, bandara udara, pelabuhan penyeberangan, kantor pos, dll).
 - Dilengkapi sertifikat negara asal, kecuali benda lain (pelet, pakan ikan, udang, dll).
 - Laporkan kepada Petugas Karantina Ikan di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.
- Bahwa Saksi pernah menangani dokumen impor diawali pada tanggal 08 Pebruari 2012, seorang bernama Reza anak dari Johan datang ke hadapan Saksi melaporkan permohonan adanya masukan komoditi ikan berupa *arwana food*, dengan HS 2309 90 9000 dengan dilengkapi

Hal. 75 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen impor PIB, *packing list*, *invoice*, BL, COO (*Certificate of Origin*) dan tes report dari negara asal China.

- Bahwa kemudian Saksi memeriksa dokumen impor tersebut, karena ijin IKI importer PT. Kruengdo tidak ada maka Saksi menyuruh Reza membuat keterangan untuk mengurus pembuatan IKI, selanjutnya Johan meminta agar Saksi untuk membantunya karena PT. Kruengdo tidak ada IKI tersebut, kemudian Johan menjanjikan apabila Saksi bisa membantu mengeluarkan KI-D 15 Saksi akan diberikan imbalan sejumlah uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa karena Johan menjanjikan akan memberikan imbalan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka Saksi memproses perijinan KI-D15, sebagai persyaratan impor media tersebut di Bea dan Cukai Tanjung Priok, dan surat KI-D15 keluar pada tanggal 08 Pebruari 2012 yang Saksi tandatangani sendiri.
- Bahwa selanjutnya surat KI-D15 tersebut Saksi berikan langsung ke Reza putra dari Johan di Kantor Karantina Ikan Tanjung Priok, kemudian Reza memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa kemudian dokumen KI-D15 tersebut dibawa oleh Reza untuk mengurus pengeluaran media makanan ikan ke Kantor Bea Cukai Tanjung Priok, kemudian Saksi lupa waktunya Johan datang ke kantor Saksi dan bertemu dengan Saksi dan akan memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan janjinya.
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat menolak dan Saksi mengatakan ke Johan "*Karena urusan belum selesai nanti saja uang tersebut*", Johan mengatakan "*Sekarang saja takut saya keluar kota*", Saksi katakan "*Saya terima dulu uang ini*". Kemudian Saksi menerima uang dalam amplop dari Johan di kantor Saksi, kemudian uang tersebut Saksi simpan dan Saksi sumbangkan ke mesjid yang ada di dekat rumah Saksi di daerah Kreo, Ciledug, Tangerang.
- Bahwa karena menurut Saksi IKI adalah peraturan tambahan yang harus dilengkapi oleh importir, maka Saksi menyuruh Reza sebagai importir mengurus ijin IKI tersebut ke Pusat Karantina Ikan di Departemen Kelautan Republik Indonesia.

Hal. 76 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, kompetensi Saksi terhadap media yang dimasukkan oleh PT. Kruengdo, Saksi kategorikan resiko rendah, karena pakan ikan tersebut sudah dikemas melalui proses pemanasan dan dipacking secara vakum, dan melalui loby-loby yang dilakukan oleh Johan ke Saksi, maka Saksi keluaran KI-D15 sebagai persyaratan impor media tersebut ke Bea dan Cukai Tanjung Priok.
- Bahwa setelah Saksi meneliti dokumen impor yang diajukan oleh Johan dan Reza, kemudian ada persyaratan yang belum lengkap di antara ijin IKI, dan Saksi diloby oleh Johan yang mengatakan akan memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pengurusan surat KI-D15 sebagai persyaratan impor di Bea dan Cukai Tanjung Priok, dan Saksi mengeluarkan surat KI-D15 tersebut, tetapi sebelumnya Saksi melaporkan hal tersebut ke atasan Saksi Kepala Seksi Pelayanan Operasional Karantina yaitu Yokanan tentang kekurangan administrasi tersebut dan tanggapan dari Yokanan setuju, maka Saksi memproses surat KI-D15 tersebut.
- Bahwa setelah Saksi membuat surat KI-D15 dan surat tersebut Saksi berikan ke Reza, kemudian Reza memberikan uang dalam amplop sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang tersebut Saksi laporkan ke Yokanan, dan Yokanan meminta Saksi untuk memegang uang tersebut, kemudian Saksi simpan sebagai kas yang disimpan di regu masing-masing, penggunaan uang tersebut untuk operasional bila terjadi pengawalan.
- Bahwa setahu Saksi untuk biaya pengeluaran ijin KI-D15 sesuai aturan yang berlaku hanya Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak akan mengeluarkan ijin KI-D15 tersebut apabila PT. Kruengdo atau perusahaan yang lain yang mengajukan impor makanan ikan dan tidak memiliki ijin IKI tidak ada yang meloby dan menjanjikan uang kepada Saksi.
- Bahwa tanpa Saksi mengeluarkan ijin KI-D15 ke importir, pihak Bea dan Cukai tidak bisa mengeluarkan barang impor PT. Kruengdo yang diberitahukan oleh Johan dan Reza tersebut.

Hal. 77 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama permohonan ijin impor media tersebut diajukan oleh Johan dan Reza, dan melalui loby-lobby yang dilakukan oleh Johan, dan Saksi mengeluarkan ijin KI-D15 tersebut, Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mengecek di mana gudang PT. Kruengdo sebagai importir media tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan media tersebut keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok sampai sekarang.
- Bahwa Saksi belum melakukan pemeriksaan apapun sebagai Petugas Pengendali Hama dan Penyakit Ikan terhadap media makanan ikan *arwana food* yang diimpor oleh PT. Kruengdo yang ijin pengeluarannya KI-D15 sudah Saksi berikan pada tanggal 08 Pebruari 2012.
- Bahwa Saksi sebagai Petugas Pengendali Hama dan Penyakit Ikan berkewajiban untuk memeriksa secara fisik, mengambil contoh, serta melakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap media impor tersebut.
- Bahwa Saksi tidak melakukan hal tersebut terhadap importir PT. Kruengdo karena tidak ada pemberitahuan dari pihak importir ke Saksi untuk dilakukan pemeriksaan fisik.
- Bahwa pemberitahuan itu harus oleh pemilik atau importir pada saat mengajukan permohonan KI-D15, dan Saksi berhak atas nama undang-undang melarang terhadap siapa saja yang mengimpor media ikan yang akan keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok, sebelum Petugas Pengendali Hama dan Penyakit Ikan melakukan pemeriksaan fisik, mengambil contoh, serta pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa Saksi tidak melakukan kewenangan Saksi karena Saksi lupa.
- Bahwa Saksi tidak tahu isi kontainer tersebut karena Saksi tidak memeriksanya, dan Saksi tidak pernah menangani importir yang seperti ini, baru yang pertama kalinya.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan terdakwa, Saksi Mohammad Wijdanul Widan alias Aong, dan Saksi Gan Kuo Lien alias Peter, serta tidak mengenali barang bukti yang telah disita oleh petugas.

Hal. 78 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas tidak profesional, sehingga hal tersebut bisa terjadi, seharusnya Petugas Karantina Ikan itu bisa melibatkan instansi lain diluar sektoral yang berkompeten dalam bidangnya untuk pengawasan narkoba dan bahan berbahaya lainnya, agar kejadian tersebut tidak berulang kembali.
- Bahwa setiap harinya rata-rata Balai Karantina Ikan Tanjung Priok mengeluarkan sejumlah 10 (sepuluh) ijin KI-D15.
- Bahwa selama dalam pemeriksaan Saksi tidak mendapat tekanan baik fisik maupun psikis oleh Penyidik maupun oleh pihak lainnya.

23. **AHMAD BASARI**, dibacakan sesuai dengan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik / Polisi tertanggal 23 Mei 2012 :

- Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota security yang bertugas di Mangga Dua Square, Jalan Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta Utara yang bertanggung jawab mengamankan lingkungan serta melakukan tugas-tugas kepolisian secara terbatas di lingkungan Saksi bekerja.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan Mohammad Wijdanul Widan alias Aong.
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa dan Mohammad Wijdanul Widan alias Aong pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas sebagai security di Hotel Novotel Mangga Dua Square, Jalan Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta Utara, bersama Saksi Maksum Aksan Damanik.
- Bahwa Saksi diminta oleh Polisi yang berpakaian preman dari Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya untuk ikut menyaksikan penggeledahan kamar 8257 Hotel Novotel Mangga Dua Square, Jalan Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta Utara, karena di kamar tersebut diduga ada kegiatan tindak pidana narkoba, karena sebelumnya di kamar 508 Hotel Sanno Jalan Pluit Selatan Raya Blok M No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara, Polisi dari Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya telah menangkap terdakwa dan Mohammad Wijdanul Widan alias Aong dalam perkara narkoba.
- Bahwa kemudian Saksi bersama beberapa petugas dari Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya menuju ke kamar 8257, dan benar setelah

Hal. 79 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar 8257 petugas dapat menyita barang bukti berupa 1 (satu) tas koper warna hitam merk Polo Visa berisi 3 (tiga) bungkus aluminium berisi kristal putih shabu masing-masing seberat 3.000 gram.

- Bahwa kemudian terdakwa dibawa keluar oleh petugas untuk pengembangan selanjutnya karena menurut keterangan terdakwa yang booking kamar 8257 Hotel Novotel Mangga Dua Square, Jalan Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi masih mengenali terdakwa dan Mohammad Wijdanul Widan alias Aong yang ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar pukul 18.00 WIB di kamar 508 Hotel Sanno, Jalan Pluit Selatan Raya Blok M No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa selama dalam pemeriksaan Saksi tidak mendapat tekanan baik fisik maupun psikis oleh Penyidik maupun oleh pihak lainnya.

24. MAKSUM AKSAN DAMANIK, dibacakan sesuai dengan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik / Polisi tertanggal 23 Mei 2012 :

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Senior Asisten Pan Office Manager Novotel, Jalan Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta Utara yang bertanggung jawab membantu tamu Hotel Novotel yang memerlukan bantuan.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan Mohammad Wijdanul Widan alias Aong.
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas sebagai Senior Asisten Pan Office Manager Novotel Hotel.
- Bahwa awalnya Saksi AHMAD BASARI diminta oleh Polisi berpakaian preman dari Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya untuk ikut menyaksikan penggeledahan kamar 8257 karena di kamar tersebut diduga ada kegiatan tindak pidana narkoba.
- Bahwa karena sebelumnya petugas telah menangkap Mohammad Wijdanul Widan alias Aong dan terdakwa, di kamar 508 Hotel Sanno, Jalan Pluit Selatan Raya Blok M No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara, dalam perkara narkoba.

Hal. 80 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi AHMAD BASARI memberitahu Saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan di kamar 8257 bersama Polisi dari Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya, setelah kamar 8257 dapat dibuka, di dalam kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas koper warna hitam merk Polo Visa berisi 3 (tiga) bungkus aluminium berisi kristal putih shabu masing-masing seberat 3.000 gram.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba sejumlah tersebut di atas dilakukan penyitaan oleh petugas dari terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas untuk penyelidikan serta penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa kamar 8257 Hotel Novotel Mangga Dua Square, Jalan Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 telah *dibooking* oleh terdakwa sesuai dengan kwitansi pembayaran nomor 23198, dan pada saat terdakwa cek in di kamar 8257 dilayani oleh petugas resepsionis Emmy yang menginformasikan kepada Saksi bahwa terdakwa kelihatan terburu-buru.
- Bahwa Saksi masih mengenali terdakwa dan Mohammad Wijdanul Widan alias Aong yang ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar pukul 18.00 WIB di kamar 508 Hotel Sanno, Jalan Pluit Selatan Raya Blok M No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa selama dalam pemeriksaan Saksi tidak mendapat tekanan baik fisik maupun psikis oleh Penyidik maupun oleh pihak lainnya.

25. **ROYAN**, dibacakan sesuai dengan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik / Polisi tertanggal 30 Mei 2012 :

- Bahwa tanggung jawab Saksi sebagai anggota security Town House Mediterania Residence Pantai Mutiara, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, adalah membantu tugas Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan di mana Saksi bekerja yaitu di Town House Mediterania Residence, Pantai Mutiara, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa yang bersepakat untuk melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkoba

Hal. 81 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama dengan Saksi Mohammad Wijdanul Widan alias Aong dan Saksi Gan Kuo Lien alias Peter.

- Bahwa Saksi tahu adanya penangkapan terhadap terdakwa yang bersepakat untuk melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkoba secara bersama dengan Saksi Mohammad Wijdanul Widan alias Aong dan Saksi Gan Kuo Lien alias Peter pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar pukul 21.00 WIB. Pada saat itu Saksi sebagai petugas security sedang melaksanakan tugas yang diberitahu oleh salah seorang petugas Polisi yang berpakaian preman, mengaku dari Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya, bahwa telah menangkap pelaku tindak pidana narkoba yang bernama Mohammad Wijdanul Widan alias Aong dan terdakwa, kemudian petugas tersebut mengatakan akan melakukan penggeledahan terhadap rumah yang terletak di Perumahan Mutiara Mediterania Residence Blok B 8 E, Jalan Pluit Samudra Raya No. 1 Jakarta Utara, dan petugas tersebut meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan tempat tersebut. Setelah petugas melakukan penggeledahan rumah tersebut, petugas dapat menyita barang bukti berupa 5 (lima) dus kosong yang bertuliskan *arwana food*. Setelah petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) dus kosong yang bertuliskan *arwana food*, Petugas membawa Saksi Mohammad Wijdanul Widan alias Aong serta terdakwa dan barang bukti tersebut.
- Setahu Saksi yang tinggal di Perumahan Mutiara Mediterania Residence Blok B 8 E, Jalan Pluit Samudra Raya No. 1 Jakarta Utara, ada tiga orang asing (bukan WNI) tetapi Saksi tidak tahu nama mereka, karena penghuni rumah tersebut tidak pernah keluar dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Penghuni rumah tersebut menempati rumah di Perumahan Mutiara Mediterania Residence Blok B 8 E, Jalan Pluit Samudra Raya No. 1 Jakarta Utara kurang lebih sekitar tujuh bulanan, dan yang Saksi tahu para penghuni di Perumahan Mutiara Mediterania Residence Blok B 8 E, Jalan Pluit Samudra Raya No. 1 Jakarta Utara memiliki mobil KIA FISTO warna silver dipakai oleh ketiga orang penghuni rumah tersebut, dan Saksi pernah melihat pada tanggal 07 Mei

Hal. 82 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



2012 sekitar pukul 21.30 WIB ada mobil Suzuki box No. Pol. B 9112 HG yang datang ke rumah tersebut.

- Bahwa Saksi masih mengenali terdakwa yang ditangkap petugas pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar pukul 18.00 WIB di lobby Hotel Sanno, Jalan Pluit Selatan Raya Blok M No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara, karena terdakwa adalah orang yang menempati rumah di Perumahan Mutiara Mediterania Residence Blok B 8 E, Jalan Pluit Samudra Raya No. 1 Jakarta Utara, bersama dua orang rekannya. Saksi juga masih mengenali mobil box No. Pol. B 9112 HG karena pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar pukul 21.30 WIB, mobil box No. Pol. B 9112 HG dikemudikan oleh terdakwa masuk ke garasi rumah di Perumahan Mutiara Mediterania Residence Blok B 8 E, Jalan Pluit Samudra Raya No. 1 Jakarta Utara. Untuk Saksi Mohammad Wijdanul Widan alias Aong dan Saksi Gan Kuo Lien alias Peter serta barang bukti lainnya Saksi tidak tahu, baru tahu setelah diperiksa oleh petugas sekarang ini.
- Bahwa setahu Saksi penghuni rumah di Perumahan Mutiara Mediterania Residence Blok B 8 E, Jalan Pluit Samudra Raya No. 1 Jakarta Utara, tidak ada hal-hal yang mencurigakan, karena kegiatannya pergi pagi pulang sudah malam, dan kegiatan tersebut sudah biasa dilakukan oleh penghuni di kompleks Perumahan Mutiara Mediterania Residence Blok B 8 E, Jalan Pluit Samudra Raya No. 1 Jakarta Utara.
- Bahwa selama dalam pemeriksaan Saksi tidak mendapat tekanan baik fisik maupun psikis oleh Penyidik maupun oleh pihak lainnya.

26. **SERA REGINA**, dibacakan sesuai dengan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik / Polisi tertanggal 29 Mei 2012 :

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah marketing property di PT. Emerald Real Estate Agent yang bertugas memasarkan property (rumah, ruko, apartemen) khusus untuk wilayah Palem, Cengkareng, Jakarta Barat.
- Bahwa Saksi pernah mengurus perjanjian sewa sebuah Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, atas nama penyewa Hadi Wijaya dengan identitas sebagai berikut : lahir di Jakarta, 16 Maret 1963, laki-laki, WNI,

Hal. 83 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kristen, alamat : Jalan Tanjung Duren Timur No. 24 RT 014 RW 006 Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Hadi Wijaya menyewa ruko tersebut selama 1 (satu) tahun yaitu dari tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 dengan harga sewa sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

- Bahwa sebelumnya Hadi Wijaya juga menyewa sebuah ruko di Blok E No. 9 Mutiara Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, selama 2 (dua) tahun dari tanggal 10 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2013 dengan harga sewa Rp 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah). Pada saat itu yang mengurus proses sewanya adalah teman Saksi bernama Rita Sari.
- Bahwa namun pada tanggal 01 Pebruari 2012 Ruko Blok E No. 9 Mutiara Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, tersebut di over kredit (pindah sewa) oleh Hadi Wijaya kepada Iksan selama 1 (satu) tahun dari 01 Pebruari 2012 sampai dengan 09 Pebruari 2013 dengan harga sewa sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Untuk proses over kreditnya Saksi yang mengurus.
- Bahwa selama Hadi Wijaya menyewa Ruko Blok E No. 9 Mutiara Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, dari tanggal 10 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2013 ruko tersebut digunakan sebagai gudang untuk menyimpan pakan ikan dan aquarium. Namun karena ruko tersebut sudah diover kredit ke Iksan, Iksan pun akan menggunakan ruko tersebut.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2012 Saksi menghubungi Hadi Wijaya ke nomor handphone 021.98023969 menyampaikan bahwa rukonya agar segera dikosongkan karena Iksan akan menggunakannya, lalu Hadi Wijaya memerintahkan Saksi untuk membersihkan Ruko Blok E No. 9 Mutiara Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, dan membuang pakan ikan dalam kardus tersebut. Kemudian Saksi menyuruh orang untuk membuang pakan ikan yang sudah dalam kondisi rusak tersebut dengan ongkos Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Uang tersebut lalu diganti oleh Hadi Wijaya melalui pesuruhnya yaitu Umar.

Hal. 84 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Ruko Blok Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, oleh Hadi Wijaya juga digunakan sebagai gudang pakan ikan dan aquarium saja.
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu langsung dengan Hadi Wijaya yang menyewa ruko di Blok E No. 9 Mutiara Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, dan Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat. Selama ini Saksi berhubungan dengan Hadi Wijaya hanya melalui handphone saja (nomor handphone Hadi Wijaya : 021.98023969). Kalau ada informasi atau pemberitahuan yang berkaitan ruko tersebut Saksi lebih banyak berhubungan dengan orangnya Hadi Wijaya yaitu Umar.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 sekitar pukul 10.00 WIB di Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, telah datang beberapa Polisi dari Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap ruko tersebut sehubungan dengan tindak pidana narkoba.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 Polisi telah melakukan penggerebegan di ruko tersebut namun Polisi tidak menemukan barang bukti narkoba. Saksi tahu karena pada hari itu Saksi ditelepon oleh pemilik ruko tersebut yang menanyakan apakah benar ruko miliknya dipakai untuk gudang narkoba. Saksi langsung menghubungi Umar yang menjawab "Saya nggak tahu, nanti saya coba telepon Pak Hadi". Kemudian handphone Saksi dihubungi Hadi Wijaya yang mengatakan "Kalau misalnya Polisi mau bongkar, bongkar aja orang nggak ada narkobanya". Setelah pembicaraan berhenti Saksi lalu menggembok ruko tersebut.
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi baru tahu kalau di Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, yang disewa Hadi Wijaya tersebut dijadikan tempat untuk menyimpan narkoba karena atasan Saksi yang memberitahu dan setelah Saksi mengetahui beritanya di koran baru yakin berita itu benar. Karena sebelum Saksi tahu, Hadi Wijaya masih menelepon Saksi menanyakan kabar masalah ruko tersebut.

Hal. 85 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang bernama Gan Kuo Lien alias Peter sesuai dengan foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa di atas. Bahwa nomor handphone 021. 98023969 adalah nomor handphone Hadi Wijaya yang menyewa Ruko Blok E No. 9 Mutiara Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, dan Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat. Jadi orang yang Saksi anggap Hadi Wijaya sebagai penyewa kedua ruko tersebut adalah Gan Kuo Lien alias Peter.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terdakwa dan Mohammad Wijdanul Widan alias Aong dan barang bukti narkoba. Namun untuk barang bukti kardus coklat yang berisi pakan ikan yang disita di Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, sama dengan yang Saksi lihat di Ruko Blok E No. 9 Mutiara Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, pada saat Saksi membersihkan Ruko Blok E karena akan dioper sewa.
- Bahwa selama dalam pemeriksaan Saksi tidak mendapat tekanan baik fisik maupun psikis oleh Penyidik maupun oleh pihak lainnya.

27. **TEGAR PRATAMA**, dibacakan sesuai dengan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik / Polisi tertanggal 29 Mei 2012 dan 27 Agustus 2012 :

- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai security PT. Wahana Mandiri Nirbaya di Kawasan Megah Permai di Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, sejak bulan Maret 2012 sampai dengan sekarang.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai security di Kawasan Megah Permai adalah menjaga keamanan di sekitar Ruko Taman Malibu City Resort Residence Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi sedang bertugas di pos jaga di Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, telah terjadi pembongkaran kontainer yang berisi beberapa kardus aquarium dan makanan ikan.

Hal. 86 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 16.00 WIB datang seseorang, yang kemudian Saksi tahu bernama Umar, menghampiri Saksi di pos jaga yang memberitahukan bahwa nanti Umar akan menurunkan barang dari kontainer di Blok J No. 100 Ruko Taman Malibu City Resort, Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, yang berisi makanan ikan dan aquarium.
- Bahwa setelah kontainer tersebut selesai dibongkar dan barangnya dimasukkan ke ruko Blok J No. 100 tersebut, datang 1 (satu) unit mobil box Suzuki Carry warna silver yang di dalamnya terdapat 2 (dua) orang China lalu keluar menghampiri Pak Umar yang baru keluar dari ruko dan hampir bersamaan juga datang seorang laki-laki China yang mengendarai mobil KIA Silver yang diparkir di pinggir jalan depan Ruko Blok J No. 100 menghampiri Umar. Saksi melihat dari pos jaga yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari mobil box tersebut parkir, ketiga orang tersebut sempat berbincang dengan Umar namun sekitar pukul 19.45 WIB, Umar bersama teman wanitanya pergi meninggalkan Ruko Blok J No. 100 Taman Malibu City Resort Residence tersebut.
- Bahwa setelah Umar beserta teman wanitanya pergi, dua di antara orang China tersebut masuk ke dalam ruko sedangkan 1 (satu) orang lagi tampak di luar sambil melihat ke kanan dan ke kiri seperti mengawasi. Kedua orang China yang masuk ke ruko Blok J No. 100 tersebut tampak memasukkan beberapa kardus coklat bertuliskan *arwana food* dari dalam ruko ke dalam mobil box silver yang diparkir tepat membelakangi pintu ruko tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB ketiga orang tersebut selesai memasukkan kardus coklat bertuliskan *arwana food* ke dalam mobil box silver, lalu salah seorang menuju ke mobil KIA silver sedangkan yang dua orang membawa mobil box yang berisi muatan kardus tersebut, lalu kedua mobil tersebut pergi meninggalkan area kawasan Ruko Taman Malibu setelah mengunci pintu ruko tersebut. Saksipun melanjutkan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai security di sekitar kawasan Ruko Taman Malibu tersebut.

Hal. 87 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hafal dengan nomor Polisi mobil box silver yang datang ke Ruko Taman Malibu Blok J No. 100 dan mobil KIA yang parkir di pinggir jalan depan ruko karena pada saat itu Saksi lebih menyaksikan kegiatan ketiga orang China tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar pukul 00.30 WIB saat Saksi sedang bertugas malam datang beberapa petugas Polisi berpakaian preman dari Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya dengan membawa 1 (satu) orang tersangka China menghampiri Saksi lalu Saksi menghubungi komandan regu Saksi. Setelah komandan regu Saksi datang, salah satu petugas mengatakan ke komandan regu Saksi bahwa petugas akan membongkar Ruko Blok J No. 100 Taman Malibu City Resort Residence dan meminta kami untuk menyaksikan pembongkaran dan penggeledahan tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pembongkaran dan penggeledahan, dari dalam ruko tersebut tidak ditemukan barang bukti narkoba. Petugas hanya mengecek kardus coklat bertuliskan *arwana food* dan ternyata berisi pakan ikan / pelet. Kemudian petugas menggembok kembali Ruko Blok J No. 100 Taman Malibu lalu meninggalkan ruko tersebut.
- Bahwa Saksi masih mengenali bahwa tersangka yang dibawa oleh petugas pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar pukul 00.30 adalah orang yang pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar pukul 19.45 WIB datang ke Ruko Blok J No. 100 Taman Malibu menggunakan mobil KIA silver, yang datang bersama dua orang China menggunakan mobil box silver lalu mengangkut kardus coklat bertuliskan *arwana food*.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik / penyewa dari Ruko Blok J No. 100 Taman Malibu tersebut dan selama Saksi bertugas menjadi security di Kawasan Megah Permai menjaga keamanan di sekitar Ruko Taman Malibu City Resort Residence Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, Saksi tidak pernah melihat ada orang masuk / keluar ataupun ada kegiatan di ruko tersebut.
- Bahwa baru pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 ruko tersebut dibuka untuk menyimpan kardus makanan ikan dan aquarium, sebelumnya ruko tersebut selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci.

Hal. 88 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat orang bernama Gan Kuo Lien alias Peter sesuai dengan foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa.
- Bahwa selama Saksi bertugas menjadi security di Ruko Taman Malibu City Resort Residence Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, Saksi tidak pernah tahu atau bertemu dengan orang yang bernama Hadi Wijaya yang ada hubungannya dengan Ruko Blok J No. 100 Taman Malibu tersebut.
- Bahwa Saksi pernah melihat terdakwa. Dia adalah orang yang datang ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar pukul 19.45 WIB, ia datang bersama dua orang China yang menggunakan mobil box silver lalu mengangkut kardus coklat bertuliskan *arwana food*.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Mohammad Wijdanul Widan alias Aong.
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali barang bukti narkoba yang disita.
- Bahwa Saksi masih mengenali mobil box Suzuki Carry B 9112 HG, mobil tersebut yang dikendarai dua orang China yang datang ke Ruko Taman Malibu Blok J No. 100 Taman Palem, pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar pukul 19.45 WIB bersama terdakwa yang datang menggunakan mobil KIA silver. Mobil box tersebut yang digunakan untuk mengangkut kardus coklat bertuliskan *arwana food* dari Ruko Blok J No. 100 yang ternyata berisi narkoba. Kardus tersebut sesuai dengan kardus-kardus yang masih disimpan di ruko tersebut yang berisi pakan ikan / pelet.
- Bahwa selama dalam pemeriksaan Saksi tidak mendapat tekanan baik fisik maupun psikis oleh Penyidik maupun oleh pihak lainnya.

28.R. NURI PRITASARI, dibacakan sesuai dengan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik / Polisi tertanggal 04 Mei 2012 :

- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan Gan Kuo Lien alias Peter dan yang Saksi kenal Tan Soen Thay alias Umar kurang lebih satu tahun yang mengajak Saksi ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Jakarta Barat.

Hal. 89 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi dihubungi oleh Tan Soen Thay alias Umar dengan nomor handphone 02160499060.
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bertemu Tan Soen Thay alias Umar di McDonald Hayam Wuruk, Jakarta Barat, dan Saksi disuruh makan dulu oleh Tan Soen Thay alias Umar, lalu setelah Saksi selesai makan Saksi diajak pergi oleh Tan Soen Thay alias Umar.
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Saksi diajak oleh Tan Soen Thay alias Umar datang ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Jakarta Barat.
- Bahwa sekitar pukul 13.30 karena ruko masih sepi, Saksi meninggalkan ruko dengan Tan Soen Thay alias Umar untuk mencari makan di KFC Mall Mutiara Palem, Jakarta Barat, sambil menunggu kontainer yang kata Umar akan datang ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Jakarta Barat.
- Bahwa Saksi dan Tan Soen Thay alias Umar sekitar pukul 18.00 WIB datang kembali ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Jakarta Barat. Tidak lama kemudian kontainer tiba dan Saksi disuruh oleh Tan Soen Thay alias Umar untuk mencatat barang-barang yang akan turun dari kontainer yang jumlahnya di dalam dus makanan ikan arwana food sejumlah 300 (tiga ratus) dus dan 70 (tujuh puluh) buah aquarium yang dimasukkan ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Jakarta Barat.
- Bahwa pada saat Saksi disuruh mencatat oleh Tan Soen Thay alias Umar, Saksi sama sekali tidak tahu dan tidak pernah lihat sama sekali isi kardus yang diturunkan di Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Jakarta Barat.
- Bahwa Saksi tidak tahu akan dibawa kemana kardus arwana food sejumlah 300 (tiga ratus) dus dan 70 (tujuh puluh) buah aquarium yang dimasukkan di Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Jakarta Barat, karena Saksi rencananya hanya mau makan siang saja. Saksi bantu mencatat berhubung Tan Soen Thay alias Umar minta tolong.

Hal. 90 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB setelah Saksi selesai mencatat, ketika Saksi akan pulang melihat mobil Suzuki box No. Pol. B 9112 HG datang parkir di depan pintu Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Jakarta Barat.
- Bahwa Saksi melihat terdakwa datang ke ruko dengan kedua temannya yang menghampiri Tan Soen Thay alias Umar, dan Saksi disuruh menunggu di kendaraannya Tan Soen Thay alias Umar.
- Bahwa selanjutnya Saksi diantar Tan Soen Thay alias Umar di dekat Pasar Mampang, Jakarta Selatan.
- Bahwa untuk kegiatan ketiga orang tersebut Saksi tidak tahu sama sekali.
- Bahwa Saksi baru tahu kalau dus *arwana food* tersebut berisi shabu dan ecstasy, setelah Tan Soen Thay alias Umar pada tanggal 27 Mei 2012 menghubungi Saksi mengatakan kalau dus *arwana food* yang di ruko tersebut berisi narkoba dan Saksi tidak tahu sama sekali isi dus *arwana food* tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi dihubungi oleh Tan Soen Thay alias Umar untuk datang ke Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2012 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi bertemu dengan Tan Soen Thay alias Umar di Halte Komdak, Jakarta Selatan, dan Saksi diminta keterangannya masalah barang 300 (tiga ratus) dus *arwana food* dan 70 (tujuh puluh) aquarium yang tiba di Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, tanggal 07 Mei 2012 sekitar pukul 18.00 WIB ternyata ada shabu.
- Bahwa Saksi masih mengenali terdakwa yang datang ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Jakarta Barat.
- Bahwa Saksi tidak melihat Mohammad Wijdanul Widan alias Aong dan Gan Kuo Lien alias Peter yang ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar pukul 18.00 WIB di kamar 508 Hotel Sanno, Jalan Pluit Selatan Raya Blok M No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara, dan pada hari

Hal. 91 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekitar pukul 03.30 WIB di Perumahan Onix, Jalan Onix 12 No. 12 Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan.

- Bahwa selama dalam pemeriksaan Saksi tidak mendapat tekanan baik fisik maupun psikis oleh Penyidik maupun oleh pihak lainnya.

29. **MUSAWIR**, dibacakan sesuai dengan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik / Polisi tertanggal 25 Mei 2012 :

- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah kuli bongkar barang di sekitar Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2012 sekitar pukul 15.00 WIB saat Saksi sedang bekerja membongkar buku di Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, ada seorang laki-laki menemui Saksi yang menawarkan pekerjaan bongkar barang dari kontainer 20 feet. Saksi mematok harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila kontainernya besar Saksi minta tambah harga lagi.
- Bahwa Saksi tidak tahu namanya siapa yang menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi membongkar kontainer tersebut, namun Saksi masih ingat betul mukanya.
- Bahwa sampai 3 (tiga) hari kemudian ternyata barang belum juga datang, dan pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat Saksi sedang bongkar genteng di Perumahan Golf Lake Cengkareng, Jakarta Barat, Saksi dihubungi oleh orang tersebut mengatakan bahwa barang yang diorderkan ke Saksi sudah akan datang dan Saksi serta teman-teman Saksi disuruh siap-siap.
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB di Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, Saksi dan teman-teman Saksi membongkar kontainer yang berisi kardus, yang berukuran besar disusun di bagian belakang kontainer sedangkan kardus yang berukuran kecil disusun di bagian depan. Lalu kardus tersebut kami turunkan, laki-laki tersebut menyuruh kami agar kardus yang ukuran besar yang menurut dia berisi aquarium diletakkan di lantai I ruko tersebut, sedangkan kardus yang ukuran kecil disimpan di lantai II.

Hal. 92 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau isi dari kontainer yang dibongkar tersebut adalah pakan ikan dan aquarium dari orang yang menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi untuk membongkar.
- Bahwa setelah Saksi selesai menurunkan isi kontainer, laki-laki tersebut memberikan upah bongkar kontainer kepada Saksi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan. Saksi dan teman-teman langsung meninggalkan ruko tersebut setelah menerima ongkos bongkar kontainer.
- Bahwa selain Saksi dan teman-teman ada 2 (dua) orang pada saat Saksi dan teman-teman melakukan pekerjaan bongkar isi kontainer sampai dengan selesai, yaitu seorang laki-laki yang memberi pekerjaan bongkar kontainer dan seorang perempuan.
- Bahwa laki-laki tersebut mengawasi Saksi dan teman-teman menurunkan kardus dari kontainer sedangkan yang perempuan mengecek jumlah barang di dalam ruko.
- Bahwa setelah Saksi melihat dengan cermat dan teliti foto orang yang bernama Gan Kuo Lien alias Peter, Saksi tidak pernah kenal dan melihatnya. Orang tersebut bukanlah orang yang memberi Saksi order pekerjaan menurunkan barang dari kontainer pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar pukul 18.00 WIB di Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat.
- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan Mohammad Wijdanul Widan alias Aong, dan Saksi juga tidak tahu menahu tentang barang bukti narkoba.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti kardus warna coklat bertuliskan *arwana food*, barang bukti tersebut adalah barang yang Saksi turunkan bersama teman-teman Saksi dari kontainer pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar pukul 18.00 WIB di Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, atas perintah seorang laki-laki yang Saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa selama dalam pemeriksaan Saksi tidak mendapat tekanan baik fisik maupun psikis oleh Penyidik maupun oleh pihak lainnya.

Hal. 93 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. **EDI KARNOTO**, dibacakan sesuai dengan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik / Polisi tertanggal 29 Mei 2012 :

- Bahwa Saksi bertugas sebagai keamanan linmas di parkir Ruko Tiz depan Mega Maal Pluit Village, Jalan Pluit Indah Raya, Jakarta Utara, yang bertugas mengamankan lingkungan di parkir Ruko Tiz depan Mega Maal Pluit Village, Jalan Pluit Indah Raya, Jakarta Utara, serta membantu kepolisian secara terbatas di lingkungan di mana Saksi jaga keamanannya.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan Mohammad Wijdanul Widan alias Aong.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat mobil box Suzuki Carry dengan No. Pol. B 9112 HG parkir di Ruko Tiz depan Mega Maal Pluit Village, Jalan Pluit Indah Raya, Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi mulai melihat mobil box Suzuki Carry dengan No. Pol. B 9112 HG yang parkir di Ruko Tiz depan Mega Maal Pluit Village, Jalan Pluit Indah Raya, Jakarta Utara, saat Saksi melakukan pergantian kerja pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar pukul 08.30 WIB.
- Bahwa pada waktu Saksi sedang mengatur parkir sekitar pukul 16.00 WIB datang petugas dari Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya, menanyakan kepada Saksi kapan mobil box itu sudah parkir di situ. Saksi menjawab mobil itu sudah parkir sejak hari Selasa tanggal 08 Mei 2012. Kemudian Saksi disuruh oleh petugas untuk mengawasi mobil box Suzuki Carry dengan No. Pol. B 9112 HG yang parkir di Ruko Tiz depan Mega Maal Pluit Village, Jalan Pluit Indah Raya, Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekitar pukul 00.00 WIB pemilik box Suzuki Carry dengan No. Pol. B 9112 HG yang parkir tidak datang, kemudian Saksi dan Saksi Ari Sugiarto pada waktu Saksi jaga dipanggil oleh Polisi yang berpakaian preman dari Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya untuk menyaksikan petugas membuka mobil box tersebut.
- Bahwa setelah mobil boxnya dibuka ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) dus yang berisi 74 (tujuh puluh empat) bungkus kristal warna

Hal. 94 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



putih dan 3 (tiga) dus berisi 10 (sepuluh) bungkus tablet warna hijau sejumlah 210.000 butir ecstasy.

- Bahwa kemudian barang bukti tersebut disita oleh petugas Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya, sedangkan mobil box dan terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik mobil box Suzuki Carry dengan No. Pol. B 9112 HG yang parkir di Ruko Tiz depan Mega Maal Pluit Village, Jalan Pluit Indah Raya, Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi masih mengenali terdakwa yang di bawa petugas pada waktu membuka mobil box Suzuki Carry dengan No. Pol. B 9112 HG yang ditemukan sekitar pukul 16.00 WIB di parkir Ruko Tiz depan Mega Maal Pluit Village, Jalan Pluit Indah Raya, Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi tidak tahu Mohammad Wijdanul Widan alias Aong, tahunya Saksi diberitahu oleh petugas yang menangkap Mohammad Wijdanul Widan alias Aong pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar pukul 18.00 WIB di kamar 508 Hotel Sanno, Jalan Pluit Selatan Raya Blok M No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa di kamar 8257 Hotel Novotel Mangga Dua Square, Jalan Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta Utara.
- Bahwa selama dalam pemeriksaan Saksi tidak mendapat tekanan baik fisik maupun psikis oleh Penyidik maupun oleh pihak lainnya.

31. **ARI SUGIARTO**, dibacakan sesuai dengan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik / Polisi tertanggal 29 Mei 2012 :

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Multi Parking pembayaran karcis mobil yang akan keluar dari parkir Ruko Tiz depan Mega Maal Pluit Village, Jalan Pluit Indah Raya, Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan Mohammad Wijdanul Widan alias Aong.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Saksi masuk kerja sore shift kedua antara pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 23.30 WIB, Saksi melihat mobil box Suzuki Carry

Hal. 95 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : B 9112 HG masuk ke parkiran Ruko Tiz depan Mega Maal Pluit Village, Jalan Pluit Indah Raya, Jakarta Utara.

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat mobil box Suzuki Carry dengan nomor : B 9112 HG parkir di Ruko Tiz depan Mega Maal Pluit Village, Jalan Pluit Indah Raya, Jakarta Utara.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB pada waktu Saksi sedang kerja di tempat karcis datanglah petugas dari Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Saksi melihat petugas dari Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya duduk-duduk di dekat warung sambil mengawasi mobil box Suzuki Carry dengan nomor : B 9112 HG yang parkir di Ruko Tiz depan Mega Maal Pluit Village, Jalan Pluit Indah Raya, Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi dipanggil di tempat pintu keluar karcis mobil pada saat Saksi selesai kerja akan persiapan pulang pukul 23.30 WIB oleh petugas Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya untuk menyaksikan mobil box Suzuki Carry dengan nomor : B 9112 HG yang diparkir di Ruko Tiz depan Mega Maal Pluit Village, Jalan Pluit Indah Raya, Jakarta Utara. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi dan Edi Karnoto menyaksikan petugas membuka mobil box Suzuki Carry dan ditemukan barang bukti 20 (dua puluh) dus yang berisi 74 (tujuh puluh empat) bungkus kristal warna putih dan 3 (tiga) dus berisi 10 (sepuluh) bungkus tablet warna hijau sejumlah 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) butir ecstasy.
- Bahwa kemudian barang bukti tersebut disita oleh petugas Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya, sedangkan mobil box dan terdakwa dibawa ke Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik mobil box Suzuki Carry dengan nomor : B 9112 HG yang parkir di Ruko Tiz depan Mega Maal Pluit Village, Jalan Pluit Indah Raya, Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi masih mengenali terdakwa yang dibawa petugas pada waktu membuka mobil box Suzuki Carry dengan nomor : B 9112 HG yang ditemukan sekitar pukul 16.00 WIB di parkiran Ruko Tiz depan Mega Maal Pluit Village, Jalan Pluit Indah Raya, Jakarta Utara.

Hal. 96 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Mohammad Wijdanul Widan alias Aong yang ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar pukul 18.00 WIB di kamar 508 Hotel Sanno, Jalan Pluit Selatan Raya Blok M No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara. Saksi tahu setelah diberitahu oleh petugas.
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa di kamar 8257 Hotel Novotel Mangga Dua Square, Jalan Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta Utara.
- Bahwa selama dalam pemeriksaan Saksi tidak mendapat tekanan baik fisik maupun psikis oleh Penyidik maupun oleh pihak lainnya.

32. **DICK ROBI ANSYAH**, dibacakan sesuai dengan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik / Polisi tertanggal 27 Agustus 2012 :

- Bahwa Saksi bertugas sebagai keamanan linmas di parkiran Ruko Tiz depan Mega Maal Pluit Village, Jalan Pluit Indah Raya, Jakarta Utara, yang mengamankan lingkungan di parkiran Ruko Tiz depan Mega Maal Pluit Village, Jalan Pluit Indah Raya, Jakarta Utara, serta membantu kepolisian secara terbatas di lingkungan di mana Saksi jaga keamanannya.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan Mohammad Wijdanul Widan alias Aong.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi melakukan tugas jaga antara pukul 08.30 WIB sampai tanggal 08 Mei 2012 sekitar pukul 08.30 WIB.
- Bahwa Saksi mulai melihat mobil box Suzuki Carry dengan nomor : B 9112 HG yang parkir di Ruko Tiz depan Mega Maal Pluit Village, Jalan Pluit Indah Raya, Jakarta Utara, saat Saksi sedang tugas jaga pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar pukul 23.00 WIB.
- Bahwa Saksi selanjutnya sambil jaga di wilayah ruko tersebut mengawasi mobil box Suzuki Carry tersebut kapan keluar dan ternyata sampai Saksi pergantian tugas jaga pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 pukul 08.30 WIB, mobil box Suzuki Carry dengan nomor : B 9112 HG tersebut tidak keluar dari parkiran Ruko Tiz depan Mega Maal Pluit Village, Jalan Pluit Indah Raya, Jakarta Utara.

Hal. 97 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar pukul 08.30 WIB Saksi melakukan pergantian tugas jaga dengan Edi Karnoto dan Saksi langsung meninggalkan parkir Ruko Tiz depan Mega Maal Pluit Village, Jalan Pluit Indah Raya, Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik mobil box Suzuki Carry dengan nomor : B 9112 HG yang parkir di Ruko Tiz depan Mega Maal Pluit Village, Jalan Pluit Indah Raya, Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi tidak mengenali terdakwa yang dibawa petugas pada waktu membuka mobil box Suzuki Carry dengan nomor : B 9112 HG yang ditemukan sekitar pukul 16.00 WIB di parkir Ruko Tiz depan Mega Maal Pluit Village, Jalan Pluit Indah Raya, Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi tidak tahu Mohammad Wijdanul Widan alias Aong yang ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar pukul 18.00 WIB di kamar 508 Hotel Sanno, Jalan Pluit Selatan Raya Blok M No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa selama dalam pemeriksaan Saksi tidak mendapat tekanan baik fisik maupun psikis oleh Penyidik maupun oleh pihak lainnya.

33. **Hj. SUPARNI binti REBIN**, dibacakan sesuai dengan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik / Polisi tertanggal 25 Juni 2012 :

- Bahwa PT. Kruengdo yang beralamat di Jalan Raya Condet No. 30 A RT 001 RW 003 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, adalah milik Saksi.
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Kruengdo tersebut adalah sebagai direktur.
- Bahwa tanggung jawab Saksi sebagai Direktur PT. Kruengdo adalah mengawasi operasional perusahaan yang bergerak di bidang impor.
- Bahwa PT. Kruengdo saat ini sudah tidak menjalankan kegiatan operasional impor sejak tahun 2010 semenjak suami Saksi meninggal. Sejak itu pelaksanaan operasional perusahaan PT. Kruengdo dikuasakan ke ponakan Saksi yang bernama Bayu untuk menjalankannya namun juga tidak bisa berjalan.
- Bahwa Bayu tidak pernah memberikan laporan mengenai kegiatan PT. Kruengdo ke Saksi selama operasional perusahaan PT. Kruengdo dikuasakan ke Bayu.

Hal. 98 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi kuasa ke Dicky Zulianto untuk menggunakan PT. Kruengdo apabila ada pengguna jasa yang membutuhkan.
- Bahwa menurut Saksi, Dicky Zulianto mendapat kuasa untuk menggunakan PT. Kruengdo apabila ada pengguna jasa yang membutuhkan dari Bayu, namun Bayu tidak pernah memberitahukan ke Saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali kalau PT. Kruengdo digunakan sebagai importir penerima untuk kontainer sesuai dokumen B/L nomor : KMTCHUA0417380 dari SPEED LOGISTICS, CO dan Saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan dan surat kuasa sesuai data yang diinformasikan ke Saksi, yang digunakan untuk mengurus pengeluaran kontainer dengan nomor dokumen B/L nomor : KMTCHUA0417380 dari SPEED LOGISTICS, CO yang ternyata di dalamnya terdapat narkoba yang berhasil ditangkap petugas Polisi dari Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani surat pernyataan dan surat kuasa tersebut.
- Bahwa menurut Saksi dokumen legalitas PT. Kruengdo untuk sekarang ini sudah tidak berlaku karena PT. Kruengdo sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah tidak beroperasi.
- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dan tidak pernah bertemu dengan Mohammad Wijdanul Widan alias Aong dan terdakwa serta Gan Kuo Lien alias Peter, dan Saksi juga tidak tahu sama sekali tentang barang bukti narkoba tersebut di atas.
- Bahwa Saksi kenal dengan Dicky Zulianto sudah lama karena waktu itu ia pernah bekerja bersama dengan almarhum suami Saksi yaitu H. Ridwan di PT. Kruengdo namun tempat tinggalnya Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi sudah lama tidak bertemu ponakan Saksi yang bernama Bayu dan Saksi tidak tahu di mana tinggalnya sekarang.
- Bahwa selama dalam pemeriksaan Saksi tidak mendapat tekanan baik fisik maupun psikis oleh Penyidik maupun oleh pihak lainnya.

Hal. 99 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. **BAHRUL ULUM**, dibacakan sesuai dengan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik / Polisi tertanggal 24 Mei 2012 :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai kernet di CV. Rizki Raudho Utama di Cilincing, Jakarta Utara, sejak tanggal 07 Mei 2012 sampai Saksi diperiksa ini.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar pukul 11.30 WIB ketika Saksi berada di garasi CV. Rizki Raudho Utama, Cilincing, Jakarta Utara, Saksi diajak Jahidi berangkat ke PT. Tri Pandu.
- Bahwa setelah tiba di PT. Tri Pandu sekitar pukul 12.30 WIB kemudian diarahkan untuk memuat peti kemas di PT. Tri Pandu.
- Bahwa setelah selesai memuat peti kemas kemudian diberi surat jalan, sekitar pukul 16.30 WIB Saksi bertugas sebagai kernet berdua dengan supir Saksi yang bernama Jahidi mengirim peti kemas ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa tidak berapa lama datang beberapa orang membongkar muatan peti kemas, Saksi melihat barang yang diturunkan dikemas dalam kardus coklat.
- Bahwa sambil menunggu barang diturunkan dari peti kemas, Saksi dan supir makan bakso yang ada di sekitar ruko tersebut. Selesai makan Saksi dan supir kembali ke kontainer yang sedang dibongkar. Selesai diturunkan sekitar jam 19.00 WIB, setelah supir menerima tanda terima pengiriman barang, kemudian kembali pulang ke Cilincing untuk menyimpan peti kemas yang kosong ke depo.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa penerima peti kemas tersebut dan barang yang dikirim tersebut menurut informasi dari pemiliknya adalah kardus berisi pakan ikan dan aquarium, dan Saksi diajak baru pertama kalinya.
- Bahwa Saksi hanya diajak saja oleh Jahidi melakukan pekerjaan sebagai kernet mengirim peti kemas ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, dan Saksi tidak menerima upah hanya dibelikan rokok dan makan.

Hal. 100 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi bertugas sebagai kernet mengantar barang di Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, ada dua orang berboncengan motor seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjemput, namun Saksi tidak kenal dan tidak memahami wajah orangnya.
- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan Mohammad Wijdanul Widan alias Aong dan terdakwa, dan Saksi juga tidak tahu menahu tentang barang bukti narkoba tersebut, namun benar kardus warna coklat bertuliskan *arwana food* tersebut sesuai dengan barang yang dikirim ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012, dan Saksi tidak tahu apa isinya.
- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali atau tidak pernah bertemu dengan Gan Kuo Lien alias Peter, Kasman alias A Tat, Bengarso Loka alias Abeng, namun dengan Trenggana Soetaryo alias Johan dan Muhammad Rizki Hamdani alias Kiki, Saksi kenal pernah bertemu melihat saat bongkar di kantor PT. Tri Pandu, Cilincing, Jakarta Utara, pada tanggal 07 Mei 2012.
- Bahwa selama dalam pemeriksaan Saksi tidak mendapat tekanan baik fisik maupun psikis oleh Penyidik maupun oleh pihak lainnya.

35. **JAHIDI**, dibacakan sesuai dengan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik / Polisi tertanggal 14 Mei 2012 :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir di CV. Rizki Raudho Utama di Cilincing, Jakarta Utara, sejak tanggal 07 Mei 2012 sampai Saksi diperiksa ini.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar pukul 11.30 WIB ketika Saksi berada di garasi CV. Rizki Raudho Utama, Cilincing, Jakarta Utara, Saksi mendapat perintah lisan dari Pak Jaenudin selaku pengurus supir CV. Rizki Raudho Utama untuk memuat peti kemas di PT. Tri Pandu, Cilincing.
- Bahwa kemudian Saksi berangkat ke PT. Tri Pandu berdua dengan kenek Saksi bernama Ulung, setelah tiba di PT. Tri Pandu sekitar pukul

Hal. 101 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.30 WIB Saksi disambut seseorang yang kemudian mengarahkan Saksi untuk memuat peti kemas di PT. Tri Pandu.

- Bahwa pada saat Saksi menerima order dari atasan Saksi yaitu Pak Jaenudin (pengurus supir CV. Rizki Raudho Utama) Saksi diberi surat jalan dari PT. Tri Pandu (perusahaan penumpukan peti kemas) yang di dalamnya tidak ada nama penerimanya, hanya terdapat alamat pengiriman barang saja yaitu Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, dan jumlah barang yang dimuat dalam peti kemas tersebut serta peti kemas tersebut dalam keadaan tersegel baut.
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB Saksi jalan menuju Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat.
- Bahwa pada saat kendaraan yang Saksi kendarai baru sampai di sekitar Mambo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Saksi dihubungi oleh seseorang yang Saksi tidak kenal melalui handphone.
- Bahwa sesuai perintah penelepon, sekitar pukul 16.00 WIB Saksi keluar pintu tol Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.
- Bahwa setelah Saksi melewati lampu merah Kapuk, ada seorang laki-laki menggunakan sepeda motor memanggil Saksi untuk mengikuti dia kemudian Saksi pun mengikuti dia menuju Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, tempat lokasi bongkar barang.
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB kendaraan Saksi sampai di Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, di ruko tersebut sudah menunggu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya berwajah Chinese dan menyuruh Saksi menunggu datangnya kuli bongkar.
- Bahwa tidak berapa lama datang beberapa orang membongkar muatan peti kemas yang Saksi bawa dari PT. Tri Pandu tersebut dan Saksi melihat barang yang diturunkan dikemas dalam kardus coklat.
- Bahwa sambil menunggu barang diturunkan dari peti kemas, Saksi dan kenek Saksi makan bakso yang ada di sekitar ruko tersebut. Saksi dan

Hal. 102 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenek Saksi kembali ke kontainer yang sedang dibongkar setelah selesai makan.

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa penerima paket peti kemas yang Saksi kirim ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, tersebut dan barang yang Saksi kirim tersebut menurut pemiliknya adalah kardus berisi pakan ikan dan aquarium.
- Bahwa Saksi langsung meminta tanda terima pengiriman barang ke laki-laki berwajah Chinese sebagai pemilik barang tersebut setelah barang yang di dalam peti kemas selesai diturunkan sekitar pukul 19.00 WIB.
- Bahwa setelah ditandatangani, kemudian Saksi pamit pulang ke Cilincing untuk menyimpan peti kemas yang kosong ke depo.
- Bahwa setelah pengiriman tersebut selesai, hari-hari berikutnya Saksi bekerja seperti biasa mengirim barang peti kemas sesuai orderan dari atasan Saksi. Namun pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 12.30 WIB saat Saksi pulang mengantar barang ke Jatake, Tangerang, pada saat Saksi baru keluar tol Ancol Bintang Mas, Jakarta Utara, kendaraan yang Saksi kendarai diberhentikan oleh beberapa Polisi berpakaian preman dari Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya, kemudian Saksi dimintai keterangan ini.
- Bahwa Saksi mendapat order mengirim peti kemas ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, baru satu kali itu saja yaitu hari Senin tanggal 07 Mei 2012.
- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan Mohammad Wijdanul Widan alias Aong dan terdakwa, dan Saksi juga tidak tahu menahu tentang barang bukti narkoba.
- Bahwa memang benar kardus warna coklat bertuliskan *arwana food* tersebut sesuai dengan yang Saksi kirim ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, hari Senin tanggal 07 Mei 2012, namun Saksi tidak tahu apa isinya dan menurut pemiliknya kardus tersebut berisi makanan ikan dan aquarium.

Hal. 103 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengirim peti kemas ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat atas perintah Pak Jaenudin dan Saksi mendapat ongkos jalan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta komisi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi juga diberi uang oleh penerima peti kemas tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan makan, setelah peti kemas yang Saksi kirim ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, selesai dibongkar.
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali dari mana dan siapa pengirim peti kemas yang Saksi kirim ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, tersebut.
- Bahwa selama dalam pemeriksaan Saksi tidak mendapat tekanan baik fisik maupun psikis oleh Penyidik maupun oleh pihak lainnya.

36. **JAENUDIN alias JAE**, dibacakan sesuai dengan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik / Polisi tertanggal 14 Mei 2012 :

- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan Mohammad Wijdanul Widan alias Aong dan terdakwa, dan Saksi juga tidak tahu menahu tentang barang bukti narkoba.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar pukul 11.30 WIB melalui handphone Saksi dihubungi oleh Mardi menanyakan mobil buat ke Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat.
- Bahwa pada saat itu Jahidi ada di garasi dan belum narik, maka Saksi minta tolong ke Jahidi untuk ke PT. Tripandu mengangkut peti kemas atas orderan Mardi.
- Bahwa kemudian Jahidi mengemudikan truk trailer menuju ke PT. Tri Pandu membawa peti kemas yang isinya Saksi tidak tahu.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Saksi menghubungi Jahidi melalui handphone, dan Jahidi mengatakan masih ada di Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, sedang bongkar barang, dan Saksi memberitahu Jahidi besok ada kerjaan lagi.

Hal. 104 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Jahidi menghubungi Saksi memberitahu kalau ada biaya kuli sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi menghubungi Mardi menanyakan tentang ongkos kuli tersebut, dan Mardi mengatakan bayar saja nanti diganti.
- Bahwa Jahidi menemui Saksi sekitar pukul 21.00 WIB karena sudah selesai mengirim barang ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, dan memberikan surat jalan dari PT. Tri Pandu dan surat kwitansi lif off, kemudian Saksi memberikan ke Mardi surat jalan dari PT. Tri Pandu dan kwitansi lif off, dan Saksi baru menerima pembayaran ongkos angkut sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai panjar, karena perjanjiannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak tahu dari negara mana datangnya peti kemas tersebut, dan Saksi baru pertama kali mendapat orderan untuk mengantar barang ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat.
- Bahwa selama dalam pemeriksaan Saksi tidak mendapat tekanan baik fisik maupun psikis oleh Penyidik maupun oleh pihak lainnya.

37. **SUMARDI**, dibacakan sesuai dengan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik / Polisi tertanggal 14 Mei 2012 :

- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan Mohammad Wijdanul Widan alias Aong dan terdakwa, dan Saksi juga tidak tahu menahu tentang barang bukti narkoba.
- Bahwa Saksi mendapatkan pengangkutan barang tersebut pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar pukul 11.00 WIB dari Muchtar M. S. alias Jack dan Saksi mencari mobil untuk mengangkut barang tersebut lalu Saksi sekitar pukul 11.30 WIB menghubungi teman Saksi yang bernama Jaenudin alias Jae dan menjawab mobilnya ada, lalu Saksi mengatakan ke Jaenudin alias Jae supaya mobilnya datang ke PT. Tri Pandu.
- Bahwa Jaenudin alias Jae datang dengan mobil kontainernya sekitar pukul 12.15 WIB, dan Saksi menyuruh supirnya masuk ke lapangan PT. Tri Pandu tempat muat kontainer. Lalu Saksi dan supirnya Jaenudin alias

Hal. 105 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jae menunggu dan Saksi minta STNK yang sudah difoto copy untuk laporan ke security dan Saksi bersama Muchtar M. S. menunggu bosnya datang.

- Bahwa bosnya Muchtar M. S. alias Jack datang ke PT. Tri Pandu sekitar pukul 14.30 WIB membawa uang untuk membayar biaya penumpukan barang ke PT. Tri Pandu dengan perincian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang waktu itu Saksi melihat perincian biaya penumpukan barang tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi mendapatkan upah dari Muchtar M. S. alias Jack sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sebagai ongkos mobil namun Saksi hanya dikasih uang muka dulu untuk uang jalan supir oleh bosnya Muchtar M. S. alias Jack sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi kasih ke supir lalu Saksi tinggal ke depan PT. Tri Pandu sambil nunggu kontainer dimuat ke atas mobil.
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB mobil keluar dari PT. Tri Pandu menuju Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, lalu Saksi diajak keluar oleh Muchtar M. S. alias Jack untuk mengambil uang kekurangan biaya mobil sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pengangkutan barang tersebut, lalu Saksi pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 14.10 WIB pada saat Saksi di garasi, Saksi dihubungi oleh Jaenudin alias Jae yang mengatakan mobilnya ada masalah.
- Bahwa kemudian Saksi dihubungi oleh Haji Darmin selaku pamannya Jaenudin alias Jae yang mengatakan supaya Saksi ke garasi Jaenudin alias Jae untuk menyelesaikan masalah.
- Bahwa Saksi datang ke garasi Jaenudin alias Jae sekitar pukul 15.00 WIB, ternyata di garasi sudah ada petugas Bea Cukai, lalu Saksi dibawa ke mobil menuju Kantor Bea Cukai.
- Bahwa sekitar pukul 15.09 WIB Saksi menghubungi handphone milik Muchtar M. S. alias Jack dan mengatakan ada kerjaan borongan.

Hal. 106 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sampai ke pelabuhan bersama petugas Bea Cukai untuk menjemput Muchtar M. S. alias Jack sekitar pukul 16.00 WIB, lalu Muchtar M. S. alias Jack datang dan langsung dibawa ke Kantor Bea Cukai.
- Bahwa Saksi dan Muchtar M. S. alias Jack dibawa ke Polres KPPP Jakarta Utara sekitar pukul 17.00 WIB.
- Bahwa Saksi dan Muchtar M. S. alias Jack dibawa oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Metro Jaya sekitar pukul 18.30 WIB dan Saksi dimintai keterangan ini.
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali isi bungkusan karton yang bertuliskan *arwana food* yang dibawa oleh Jaenudin alias Jae.
- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan Mohammad Wijdanul Widan alias Aong dan terdakwa, dan Saksi juga tidak tahu menahu tentang barang bukti narkoba.
- Bahwa selama dalam pemeriksaan Saksi tidak mendapat tekanan baik fisik maupun psikis oleh Penyidik maupun oleh pihak lainnya.

38. MUCHTAR MADJENG SITI alias JACK, dibacakan sesuai dengan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik / Polisi tertanggal 15 Mei 2012 :

- Bahwa sebelum diperiksa sekarang ini Saksi pernah terlibat tindak pidana turut serta membantu penadahan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada bulan September 2006 yang ditangani oleh Kepolisian Pengamanan dan Pengawasan Pelabuhan (KPPP) Tanjung Priok dan Saksi menjalani hukuman selama 9 (sembilan) bulan dan bebas bulan Juni 2007.
- Bahwa pada tahun 1990 sampai sekarang Saksi bekerja serabutan (*freelance*) berganti-ganti perusahaan di area Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Johan meminta Saksi mencari mobil trailer untuk mengangkut peti kemas yang ada di PT. Tri Pandu Pelita (perusahaan penitipan penumpukan kontainer), Jalan Cilincing Raya Kali

Hal. 107 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Jakarta Utara, ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat.

- Bahwa Johan menyuruh Saksi untuk konfirmasi ke Rizki alias Kiki mengenai pembayaran penumpukan kontainernya.
- Bahwa Saksi langsung menghubungi Rizki alias Kiki menanyakan sudah bisa dibayar atau belum biaya penumpukan peti kemas dimaksud dan dijawab belum bisa karena dokumennya masih dalam proses.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi menghubungi Rizki alias Kiki lagi menanyakan apakah sudah bisa dibayar atau belum kontainer yang disuruh Saksi untuk mencari order pengangkut peti kemas tersebut dan Rizki alias Kiki mengatakan belum bisa karena harus ada Surat Perintah Pengeluaran Barang dengan *Delivery Order*.
- Bahwa Saksi menghubungi Johan untuk menyiapkan *Delivery Order* dan Johan menjawab besok ketemu nanti dikasih *Delivery Order*nya, dan Saksipun belum mencari order pengangkut peti kemasnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi dihubungi Johan pada saat Saksi masih di rumah, meminta Saksi untuk bertemu di Rumah Makan Soto Ayam Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB Saksi tiba di Rumah Makan Soto Ayam Enggano dan Johan sudah menunggu di sana. Dalam pertemuan tersebut Johan menyerahkan *Delivery Order* dan Lolo (surat pengantar peti kemas kosong), kemudian Saksi menyerahkan *Delivery Order* dan Lolo (surat pengantar peti kemas kosong) kepada Rizki alias Kiki untuk keperluan mengurus Surat Perintah Pengeluaran Barang.
- Bahwa Rizki alias Kiki selesai mengurus Surat Perintah Pengeluaran Barang sekitar pukul 15.00 WIB dan Saksi pun meminta kembali *Delivery Order* dan Lolo (surat pengantar peti kemas kosong) yang sebelumnya Saksi serahkan ke Rizki alias Kiki, lalu Saksi pulang dan Rizki alias Kiki mengurus dokumennya.

Hal. 108 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2012 Saksi menghubungi Rizki alias Kiki menanyakan masalah peti kemas dan dijawab ketemu di kantin basement Bea Cukai.
- Bahwa selanjutnya Saksi disuruh ke PT. Tri Pandu Pelita sambil membawa *Delivery Order* dan Lolo (surat pengantar peti kemas kosong), namun setelah sampai di PT. Tri Pandu Pelita, *Delivery Order* dan Lolo (surat pengantar peti kemas kosong) yang Saksi bawa hilang.
- Bahwa kemudian Saksi konfirmasi ke Johan dan Rizki alias Kiki dan sayapun disuruh membuat berita acara kehilangan ke kantor Polisi terdekat.
- Bahwa setelah itu Saksi disuruh oleh Johan untuk menghubungi Atat (orangnya Johan yang mengurus *Delivery Order* dan Lolo) untuk menyerahkan bukti laporan kehilangan karena Atat yang akan mengurus *Delivery Order* dan Lolo yang hilang tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi ditelepon oleh Atat untuk bertemu dengannya di Bakmi Enggano Tanjung Priok, Jakarta Utara, mengambil *Delivery Order* dan Lolo yang sudah selesai diurus oleh Atat.
- Bahwa setelah Saksi menerima *Delivery Order* dan Lolo dari Atat langsung menghubungi Rizki alias Kiki dan Saksi disuruh langsung ke PT. Tri Pandu Pelita.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar pukul 11.00 WIB setelah mendapat kepastian dari Rizki alias Kiki, Saksi langsung menghubungi Sumardi untuk dicarikan kendaraan pengangkut peti kemas ukuran 20 feet untuk mengangkut peti kemas dari PT. Tri Pandu Pelita di Jalan Cilincing Raya Kalibaru, Jakarta Utara, ke sebuah ruko di Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat.
- Bahwa setelah Saksi selesai berbicara dengan Sumardi langsung menuju PT. Tri Pandu Pelita dengan menggunakan ojek dan Saksi sampai di PT. Tri Pandu Pelita sekitar pukul 12.00 WIB.

Hal. 109 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sumardi datang, Saksi langsung ke kasir menanyakan biaya penumpukan barangnya dan langsung menghubungi Johan mengkonfirmasi berapa biaya yang harus dibayar.
- Bahwa bersamaan itu, Rizki alias Kiki datang mengurus PIAT (penyesuaian pengeluaran barang), kemudian sekitar pukul 13.45 WIB Johan datang dan langsung melakukan pembayaran biaya penumpukan barang ke kasir PT. Tri Pandu Pelita.
- Bahwa tidak berapa lama mobil trailer pengangkut peti kemas datang dan langsung memuat peti kemas yang sudah dibayar oleh Johan dan sekitar pukul 14.30 WIB peti kemas langsung dikirim ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat.
- Bahwa Saksi diberi upah oleh Johan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mencari order pengangkut peti kemas tersebut setelah peti kemas keluar dari PT. Tri Pandu Pelita dan juga uang jalan supir sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang langsung Saksi berikan ke Sumardi dan kekurangan biaya pengangkutan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan ditransfer ke rekening Saksi di BCA dan pada hari itu juga Johan mentransfer sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi dan langsung Saksi ambil dan Saksi serahkan ke Sumardi.
- Bahwa Saksi juga mendapat keuntungan dari biaya angkutan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah selesai pengurusan peti kemas tersebut Saksi pulang ke rumah Saksi dan hari-hari berikutnya Saksi bekerja seperti biasa di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 16.30 WIB pada saat Saksi berada di area billing (tempat pembayaran penumpukan peti kemas) Tanjung Priok I, Saksi dihubungi oleh Sumardi melalui handphone menawarkan pekerjaan kepada Saksi.
- Bahwa Saksi langsung keluar dari area billing untuk menemui Sumardi dan ternyata Sumardi bersama 2 (dua) petugas Bea Cukai dan

Hal. 110 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi dan Sumardi dibawa ke Kanwil Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara.

- Bahwa sampai di Kanwil Bea Cukai Tanjung Priok, Saksi diperiksa oleh petugas Bea Cukai tentang proses pengeluaran barang peti kemas 20 feet.
- Bahwa yang mengurus pengeluaran barang dan dokumennya adalah Rizki alias Kiki sedangkan yang mengurus delivery order-nya adalah Atat, Saksi hanya mencari orderan kendaraan trailer saja.
- Bahwa setelah itu Saksi dibawa ke Kepolisian Pengamanan dan Pengawasan Pelabuhan (KPPP) Tanjung Priok dan tidak berapa lama datang Polisi dari Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya membawa Saksi ke kantor Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya dan diperiksa.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Johan, Rizki alias Kiki, dan Atat mengetahui apa isi dari peti kemas yang dikirim dari PT. Tri Pandu Pelita ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, yang ternyata di dalamnya berisi narkoba. Setahu Saksi barang di dalam peti kemas tersebut menurut Johan adalah aquarium dan pakan ikan arwana.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pengirim peti kemas yang diantaranya berisi narkoba jenis shabu dan ecstasy dan Saksi juga tidak tahu siapa penerima dari peti kemas tersebut.
- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan Mohammad Wijdanul Widan alias Aong dan terdakwa, dan Saksi juga tidak tahu menahu tentang barang bukti narkoba karena Saksi tidak pernah membuka peti kemas yang Saksi orderkan ke Sumardi.
- Bahwa selama dalam pemeriksaan Saksi tidak mendapat tekanan baik fisik maupun psikis oleh Penyidik maupun oleh pihak lainnya.

39. **MUHAMAD RIZKI HAMDANI alias KIKI**, dibacakan sesuai dengan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik / Polisi tertanggal 22 Mei 2012 :

- Bahwa Saksi bekerja *freelance* mengurus dokumen impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, di bawah kendali Trenggana Sutaryo alias Johan sudah kurang lebih 4 (empat) tahun dari tahun 2008.

Hal. 111 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun semenjak tahun 2011 Saksi baru dipanggil untuk bekerja apabila Trenggana Sutaryo alias Johan mendapat order mengurus dokumen impor.
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan mengurus impor dari Trenggana Sutaryo alias Johan, Saksi diberi tugas untuk mengurus dokumen impor di wilayah kepabeanan (bea cukai) di antaranya pembayaran bea masuk barang, bahandel (cek fisik barang) dan Eslah (pengeluaran barang).
- Bahwa Saksi mendapat perintah dari Trenggana Sutaryo alias Johan hanya untuk menangani dokumen impor saja, untuk dokumen ekspor tidak pernah.
- Bahwa Saksi pernah mengurus dokumen impor kontainer KMTU7201561/20' FCL atas perintah Trenggana Sutaryo alias Johan selaku pemberi order kepada Saksi.
- Bahwa pekerjaan tersebut Saksi dapatkan pada bulan Nopember 2011 dari Trenggana Sutaryo alias Johan. Saat itu Saksi ditelepon oleh Trenggana Sutaryo alias Johan yang memberitahukan bahwa ada kerjaan mengurus dokumen impor. Kemudian Saksi bertemu dengan Trenggana Sutaryo alias Johan di Jalan Gorontalo, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi diberitahu nomor kontainer dan Saksi disuruh untuk mencari keberadaan kontainer tersebut dan sekalian disuruh mencari *under name* PT. importir.
- Bahwa kontainer yang dimaksud oleh Trenggana Sutaryo alias Johan setelah sekitar 2 (dua) minggu berhasil Saksi temukan di Tempat Penitipan Pabean PT. Tri Pandu Pelita di Jalan Raya Cilincing, Kalibaru, Jakarta Utara dan Saksi juga berhasil mendapatkan *under name* baru yaitu PT. Kruengdo dengan alamat Jalan Raya Condet No. 30 A Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, kemudian Saksi langsung menghubungi Trenggana Sutaryo alias Johan.
- Bahwa Saksi dan Trenggana Sutaryo alias Johan pada bulan Desember 2011 bertemu di Jalan Segitiga Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan Trenggana Sutaryo alias Johan menyerahkan dokumen B/L (dokumen

Hal. 112 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayaran) atas barang impor dan kemudian Saksi mengurus *redress konsaini* melalui teman Saksi yang bernama Toni ke Bea Cukai.

- Bahwa *redress konsaini* selesai diurus pada bulan Maret 2012, kemudian Saksi memberitahukan kepada Trenggana Sutaryo alias Johan yang kemudian mengirim uang kepada Saksi sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk biaya pembayaran bea masuk Pemberitahuan Impor Barang sebesar Rp 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah), *redress konsaini* sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun baru Saksi bayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), biaya istri Saksi sakit sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan selebihnya untuk biaya akomodasi Saksi.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi uang panjar pengurusan *redress konsaini* kepada Toni sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran bea masuk Pemberitahuan Impor Barang ke Bea Cukai melalui BCA Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan pembayaran *redress konsaini* sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Toni.
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 setelah pembayaran bea masuk Pemberitahuan Impor Barang dan *redress konsaini*, Saksi melakukan transfer dokumen impor yang sudah di *redress* ke Bea Cukai barulah keluar respon Pemberitahuan Jalur Merah, maka setelah itu Saksi memasukkan dokumen lengkap ke padock (penerima dokumen) Bea Cukai di UTC I.
- Bahwa setelah itu Saksi mendapatkan bukti tanda terima penyerahan dokumen dari Padock Bea Cukai.
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 April 2012 Saksi melakukan klik nama pemeriksa ke Bea Cukai dan Saksi mendapatkan nama petugas pemeriksa barang di Bea Cukai atas nama Joi Ariyanto S., kemudian Saksi menghubungi petugas tersebut untuk melakukan bahandel fisik kontainer yang diimpor tersebut.
- Bahwa selang dua hari berikutnya yaitu tanggal 18 April 2012 Saksi baru bisa melakukan pemeriksaan fisik barang oleh petugas pemeriksa barang

Hal. 113 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joi Ariyanto S. di Tempat Penitipan Pabean PT. Tri Pandu Pelita karena sebelumnya Saksi sibuk mengurus anak kedua Saksi yang sedang sakit.

- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan fisik di Tempat Penitipan Pabean PT. Tri Pandu Pelita di Jalan Raya Cilincing, Kalibaru, Jakarta Utara, Saksi melihat kontainer sudah dalam keadaan tidak tersegel oleh pelayaran dan Saksi sempat menanyakan kepada petugas Bea Cukai setempat (hanggar) bernama Andi kenapa kontainer sudah dalam keadaan tidak tersegel.
- Bahwa petugas hanggar tersebut menjawab bahwa hal tersebut sudah menjadi peraturan di Tempat Penitipan Pabean PT. Tri Pandu Pelita, bahwasanya kontainer yang sudah tiga bulan tidak diurus akan dilakukan pencacahan lelang untuk didaftarkan lelang dan pencacahan tersebut sudah sesuai prosedur oleh petugas Tempat Penitipan Pabean PT. Tri Pandu Pelita dengan disaksikan oleh petugas hanggar setempat.
- Bahwa setelah itu Saksi selaku perwakilan pemilik barang dan petugas Tempat Penitipan Pabean PT. Tri Pandu Pelita melakukan bahandel barang dengan petugas pemeriksa barang dari Bea Cukai yang bernama Joi Ariyanto S.
- Bahwa dalam pemeriksaan barang tersebut terdapat perbedaan jumlah barang yang diperiksa dengan jumlah yang tertera di *packing list* dokumen impor tersebut, yang seharusnya terdiri dari :
 - 70 karton @ 1 unit *high class aquarium* type 800 HF capacity 200 L setelah dibahandel ternyata hanya terdapat 70 karton @ 68 unit (kurang 2 karton @ 1 unit).
 - 300 karton @ 4 pack @ 3,25 kg *arwana food* berupa pelet ikan warna coklat-merah maroon setelah dibahandel sesuai dengan *packing list* yaitu 300 karton @ 4 pack @ 3,25 kg *arwana food*.
- Bahwa hasil bahandel barang tersebut Saksi laporkan ke Trenggana Sutaryo alias Johan bahwa ada perbedaan antara jumlah cek fisik barang dengan *packing list*.
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, petugas Bea Cukai memeriksa 3 (tiga) karton warna coklat bertuliskan *arwana food* yang setelah dibuka masing-masing karton terdapat 4 (empat) plastik silver beratnya 3 (tiga)

Hal. 114 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram. Dua karton di antaranya disobek satu per satu berisi pelet (makanan ikan) yang berwarna merah maroon.

- Bahwa petugas Bea Cukai juga memeriksa 3 (tiga) karton bertuliskan aquarium glass yang setelah dibuka berisi masing-masing aquarium warna putih.
- Bahwa selama proses bahandel tersebut petugas hanya melakukan pengecekan kemasan, jumlah fisik barang disesuaikan dengan *packing list* kemudian dilakukan pengecekan isi barang namun biasanya tidak semua isi barang diperiksa satu per satu hanya secara acak terhadap beberapa barang saja.
- Bahwa seharusnya pengecekan yang lebih detail pada saat pencacahan lelang oleh petugas Bea Cukai Tanjung Priok karena barang tersebut akan didaftarkan dalam pelelangan.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana bisa terjadi perbedaan antara jumlah fisik barang dengan jumlah yang sesuai di *packing list* pada saat pencacahan.
- Bahwa setahu Saksi dalam prosedur pencacahan apabila barang yang disimpan di Tempat Penitipan Pabean belum melebihi batas 3 (tiga) bulan, maka pencacahan dilakukan oleh petugas pencacahan dan petugas pemeriksaan dengan disaksikan oleh perwakilan pemilik barang.
- Bahwa namun apabila barang yang disimpan di Tempat Penitipan Pabean sudah melebihi batas waktu 3 (tiga) bulan maka pencacahan dilakukan oleh petugas pencacahan dan pihak Tempat Penitipan Pabean dengan diketahui oleh petugas hangar.
- Bahwa setelah pengecekan bahandel selesai, dokumen impor dikirim oleh petugas pemeriksa barang ke Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen yang bernama Tri Baroto melalui kurir.
- Bahwa setelah dokumen dikirim ke Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen lalu Saksi memberitahukan kepada Trenggana Sutaryo alias Johan, setelah itu Saksi menunggu informasi dari Trenggana Sutaryo alias Johan dan menginformasikan bahwa barang tersebut dikenakan Notul (pembayaran tambahan bea masuk) sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Hal. 115 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa hari Saksi dikirim oleh Trenggana Sutaryo alias Johan uang sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Notul.
- Bahwa setelah Saksi menerima uang lalu Saksi melakukan pembayaran Notul tersebut ke BCA Tanjung Priok dan bukti pembayarannya Saksi serahkan ke staf Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen untuk diteruskan ke Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen agar dokumen segera diputuskan.
- Bahwa pada tanggal 28 April 2012 Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang ke Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan dan Toni memberitahukan kepada Saksi bahwa PT. Kruengdo di Surat Perintah Pengeluaran Barang dan barang sudah bisa dikeluarkan.
- Bahwa setelah itu Saksi ke KPU Bea Cukai untuk menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang asli, lalu Saksi menanyakan kepada Trenggana Sutaryo alias Johan kapan kontainer dikeluarkan.
- Bahwa Trenggana Sutaryo alias Johan menginformasikan kepada Saksi untuk menunggu kabar dari Trenggana Sutaryo alias Johan.
- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2012 Trenggana Sutaryo alias Johan menginformasikan kepada Saksi bahwa kontainer tersebut sudah bisa dikeluarkan namun pada saat kontainer akan diurus untuk dikeluarkan dari Tempat Penitipan Pabean PT. Tri Pandu Pelita ternyata *Delivery Order* hilang ketika akan diantarkan ke Tempat Penitipan Pabean PT. Tri Pandu Pelita oleh Jack dan Jack mengurus surat kehilangan *Delivery Order* tersebut ke kepolisian setempat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 kontainer sudah siap untuk dikeluarkan dari Tempat Penitipan Pabean PT. Tri Pandu Pelita, dan pada saat kontainer tersebut akan dikeluarkan, Trenggana Sutaryo alias Johan datang membawa uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar biaya penumpukan kontainer di Tempat Penitipan Pabean PT. Tri Pandu Pelita.
- Bahwa setelah Trenggana Sutaryo alias Johan selesai membayar biaya penumpukan, Jack memesan mobil kontainer yang sudah berada di

Hal. 116 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tempat Penitipan Pabean untuk dikirim ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat.

- Bahwa Trenggana Sutaryo alias Johan yang memberikan alamat tersebut.
- Bahwa biaya yang Saksi keluarkan total sebesar Rp 26.650.000,- (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam mengurus dokumen impor ke Bea Cukai sampai barang keluar dari Tempat Penitipan Pabean PT. Tri Pandu Pelita.
- Bahwa Saksi diberi uang oleh Trenggana Sutaryo alias Johan sebesar Rp 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), yaitu dibayarkan tunai sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) ditransfer via rekening BCA milik Saksi.
- Bahwa Saksi mengurus dokumen impor atas perintah Trenggana Sutaryo alias Johan dan mendapat keuntungan dari upah sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi gunakan untuk biaya perawatan anak kedua Saksi yang sedang sakit.
- Bahwa sesuai yang tertera di dokumen impor bahwa pengirim dari kontainer tersebut adalah SPEED LOGISTIC Co. yang beralamat di No. 8 Dongshen Road, Langxia Village, Qiaotou Town (China) dan importir awalnya adalah PT. Mendawa beralamat di Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, namun karena PT. Mendawa tersebut setelah dikonfirmasi oleh orang yang punya barang (Saksi tidak tahu siapa namanya) tidak bisa, maka Saksi diperintah oleh Trenggana Sutaryo alias Johan untuk melakukan *redress* (perubahan nama importir).
- Bahwa Saksi mendapatkan *under name* baru melalui teman Saksi yang bernama Diki yaitu PT. Kruengdo yang beralamat di Jalan Raya Condet No. 30 A RT 001 RW 003 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.

Hal. 117 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Trenggana Sutaryo alias Johan pernah memberitahu Saksi bahwa yang memberi order mengurus dokumen impor tersebut adalah Kasman alias A Tat.
- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dan tidak pernah bertemu dengan Mohammad Wijdanul Widan alias Aong dan terdakwa, dan Saksi juga tidak tahu menahu tentang barang bukti narkoba.
- Bahwa kardus-kardus warna coklat bertuliskan *arwana food* berasal dari kontainer yang Saksi urus pengeluarannya dari Tempat Penitipan Pabean PT. Tri Pandu Pelita atas perintah Trenggana Sutaryo alias Johan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi dihubungi oleh petugas Bea Cukai bernama Iqbal yang meminta Saksi untuk datang ke Kanwil Bea Cukai Tanjung Priok.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Saksi datang ke Kanwil Bea Cukai Tanjung Priok Jakarta Utara, dan dipertemukan dengan Polisi dari Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa kemudian Saksi dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan mengenai keberadaan Trenggana Sutaryo alias Johan.
- Bahwa Trenggana Sutaryo alias Johan berhasil ditemukan di rumahnya di Haur Geulis, Indramayu, Jawa Barat.
- Bahwa Saksi baru tahu kalau kontainer tersebut berisi shabu dan ecstasy setelah diperiksa Penyidik.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Trenggana Sutaryo alias Johan mengetahui atau tidak mengetahui isi kontainer tersebut berisi narkoba.
- Bahwa selama dalam pemeriksaan Saksi tidak mendapat tekanan baik fisik maupun psikis oleh Penyidik maupun oleh pihak lainnya.

40. **TRENGGANA SOETARYO alias JOHAN**, dibacakan sesuai dengan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik / Polisi tertanggal 22 Mei 2012 dan 07 Juni 2012 :

- Bahwa Saksi sudah tujuh belas tahun bekerja sebagai *forfader* / ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi bekerja *freelance* dan bertanggung jawab kepada orang atau perusahaan yang memberi *order* pekerjaan kepada Saksi dalam hal

Hal. 118 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarnya barang impor yang masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

- Bahwa Saksi pernah mengurus dokumen impor kontainer KMTU 720 1561/20'FCL pada bulan Nopember 2011 atas permintaan Kasman alias A Tat.
- Bahwa kemudian kurang tujuh atau sepuluh hari, Saksi bertemu dengan Kasman alias A Tat di Lotus dan Kasman alias A Tat memberikan dokumen berkaitan dengan impor kontainer KMTU 720 1561/20'FCL.
- Bahwa pengirimnya adalah SPEED LOGISTIC Co. No. 8 Dongshen Road, Langxia Village City Guang Dong, China, dan penerimanya adalah PT. Mendawa yang beralamat di daerah Palem, Cengkareng, Jakarta Barat.
- Bahwa setelah Saksi mempelajari dokumen tersebut kemudian menjelaskan aturan yang harus dilalui dalam mengeluarkan kontainer KMTU 720 1561/20'FCL.
- Bahwa Kasman alias A Tat setuju biaya untuk pengeluaran kontainer tersebut kurang lebih sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), belum termasuk sewa gudang, biaya de morit, dan tranking.
- Bahwa Kasman alias A Tat mentransfer uang ke rekening BCA 0030 4134 15 atas nama Saksi sendiri sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang muka pengurusan pengeluaran kontainer tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Muhamad Rizki Hamdani alias Kiki menjelaskan tentang pekerjaan mengeluarkan kontainer tersebut serta biaya pengeluaran sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tetapi baru ditransfer sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah Saksi sepakat dengan Muhamad Rizki Hamdani alias Kiki, Saksi menyerahkan dokumen impor kontainer tersebut serta uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk uang muka *redress* (ganti nama importir).
- Bahwa Muhamad Rizki Hamdani alias Kiki berjanji menyelesaikan pengurusan pengeluaran kontainer tersebut di Bea Cukai Tanjung Priok, kurang lebih sepuluh hari sampai dua minggu akan memberikan kabar.

Hal. 119 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghubungi Muhamad Rizki Hamdani alias Kiki melalui handphone sepuluh hari kemudian menanyakan perkembangan pengurusan kontainer tersebut.
- Bahwa Muhamad Rizki Hamdani alias Kiki mengatakan ada perbaikan dokumen impor yang harus dilakukan oleh pihak *shiper* (pengirim barang) yang tadinya penerima kontainer tersebut adalah PT. Mendawa diubah menjadi PT. Kruengdo.
- Bahwa kemudian Saksi memberikan data PT. Kruengdo kepada Kasman alias A Tat melalui SMS supaya dokumen pengiriman kontainer tersebut diperbaiki yang menerima di Indonesia menjadi PT. Kruengdo.
- Bahwa kurang lebih satu minggu dokumen tersebut sudah diperbaiki menjadi pengirimnya adalah SPEED LOGISTIC Co. No. 8 Dongshen Road, Langxia Village City Guang Dong, China, dan penerimanya adalah PT. Kruengdo yang beralamat di Jalan Raya Condet No. 30 A Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
- Bahwa dokumen yang sudah diperbaiki tersebut oleh Kasman alias A Tat diberikan kepada Saksi yang kemudian Saksi serahkan kepada Muhamad Rizki Hamdani alias Kiki.
- Bahwa Muhamad Rizki Hamdani alias Kiki menjelaskan bahwa Bea Cukai meminta email dari *shiper* (pengirim barang) yang menyatakan bahwa benar penerima barang dirubah dari PT. Mendawa menjadi PT. Kruengdo yang beralamat di Jalan Raya Condet No. 30 A Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur.
- Bahwa setelah Muhamad Rizki Hamdani alias Kiki memberikan nomor email Bea cukai, maka nomor email tersebut Saksi berikan kepada Kasman alias A Tat agar diteruskan ke *shiper* (pengirim barang).
- Bahwa *shiper* (pengirim barang) mengirim email ke Bea Cukai dan pengurusan terus berjalan.
- Bahwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pengurusan *redress* tersebut.
- Bahwa selesai proses *redress* Saksi memberikan uang kepada Muhamad Rizki Hamdani alias Kiki untuk pembayaran bea masuk sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), bersamaan dengan proses

Hal. 120 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi meminta uang kembali kepada Kasman alias A Tat sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa Muhamad Rizki Hamdani alias Kiki mengajukan permohonan BCF 15 (pembatalan daftar lelang) setelah membayar bea masuk ke bank, selanjutnya Saksi memberikan uang kepada Muhamad Rizki Hamdani alias Kiki sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi meminta uang lagi kepada Kasman alias A Tat sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ditransfer ke rekening BCA 0030 4134 15 atas nama Saksi sendiri sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa proses permohonan pemeriksaan barang segera dilakukan setelah proses BCF 15 selesai dan Saksi mentransfer uang kepada Muhamad Rizki Hamdani alias Kiki sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa jumlah keseluruhan Saksi memberikan uang kepada Muhamad Rizki Hamdani alias Kiki sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), bersamaan dengan itu Saksi memberitahu kepada Kasman alias A Tat bahwa pemeriksaan barang akan segera dilakukan.
- Bahwa Saksi memastikan kepada Kasman alias A Tat apakah ada barang lain selain yang tertulis di dokumen, menurut Kasman alias A Tat dari pemilik barang tidak ada, tapi pemilik barang memberikan Saksi wewenang mengatur dengan petugas bea cukai yang memeriksa barang.
- Bahwa Saksi meminta uang kepada Kasman alias A Tat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk mengatur pemeriksaan barang, tapi Saksi tidak memberikan uang tersebut kepada Muhamad Rizki Hamdani alias Kiki.
- Bahwa bulan April 2012 dilakukan pemeriksaan fisik barang oleh petugas bea cukai yang bernama Joi Arianto S. yang disaksikan Muhamad Rizki Hamdani alias Kiki di gudang Tri Pandu.
- Bahwa Muhamad Rizki Hamdani alias Kiki melaporkan barang sudah selesai diperiksa serta tidak ada masalah, dan dokumen lagi naik ke lantai empat bagian Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen yaitu Tri Baroto.

Hal. 121 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dokumen diperiksa turun Notul (tambahan bayar bea masuk) karena menurut Tri Baroto, form E (bukti pembebasan bea masuk) palsu sehingga harus membayar kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa kemudian Saksi meminta uang kepada Kasman alias A Tat sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ditransfer sejumlah tersebut, total uang yang Saksi terima dari Kasman alias A Tat sejumlah Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan Saksi memberikan uang kepada Muhamad Rizki Hamdani alias Kiki sejumlah 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk membayar kekurangan bea masuk, total uang yang Saksi berikan kepada Muhamad Rizki Hamdani alias Kiki sejumlah Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran kekurangan bea masuk yang dilakukan Muhamad Rizki Hamdani alias Kiki, maka dokumen tersebut naik lagi ke Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen.
- Bahwa dua hari kemudian turun Surat Persetujuan Pengeluaran Barang, surat tersebut tidak bisa diambil di Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan karena Muhamad Rizki Hamdani alias Kiki punya tunggakan utang yang belum dibayar, maka Saksi minta tolong kepada Muchtar Madjeng Sitti alias Jack untuk menguasai agar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang bisa diambil.
- Bahwa Muchtar Madjeng Sitti alias Jack membawa Surat Persetujuan Pengeluaran Barang ke PT. Tri Pandu untuk mengeluarkan kontainer tersebut, tetapi kontainer tersebut belum bisa dikeluarkan karena pada saat permohonan BCF 15 (permohonan pembatalan lelang) Muhamad Rizki Hamdani alias Kiki belum melakukan tutup Pos Manifes di bagian penimbunan dan P.2 (Bea Cukai).
- Bahwa Muchtar Madjeng Sitti alias Jack meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya tutup Pos Manifes tersebut.
- Bahwa setelah urusan tersebut beres kontainer tersebut masih belum bisa keluar karena *Delivery Order* hilang menurut pengakuan Muchtar Madjeng Sitti alias Jack, Saksi minta agar Muchtar Madjeng Sitti alias

Hal. 122 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jack lapor ke Polisi minta surat laporan kehilangan *Delivery Order* tersebut yang kemudian diserahkan kepada Kasman alias A Tat untuk diurus *Delivery Order*nya ke PT. Pelayaran.

- Bahwa Kasman alias A Tat sempat bertanya kepada Saksi apakah mungkin barang dapat dikeluarkan oleh pihak lain, Saksi menjelaskan tidak bisa karena Surat Persetujuan Pengeluaran Barang ada di pihak kami.
- Bahwa setelah *Delivery Order* tersebut keluar diserahkan kembali kepada Muchtar Madjeng Sitti alias Jack.
- Bahwa Saksi minta uang lagi kepada Kasman alias A Tat sebesar Rp 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa gudang dan ongkos angkut kontainer tersebut.
- Bahwa total uang yang Saksi terima dari Kasman alias A Tat untuk pengeluaran kontainer tersebut sebesar Rp 201.500.000,- (dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa karena kontainer sudah selesai proses dan sudah siap untuk keluar, maka Saksi minta alamat kepada Kasman alias A Tat akan dikirim ke mana kontainer tersebut, kemudian Kasman alias A Tat melalui SMS memberikan alamat agar kontainer dikirim ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat.
- Bahwa Muchtar Madjeng Sitti alias Jack setelah mendapat supir mengirim kontainer tersebut keluar dari gudang PT. Tri Pandu diangkut ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat.
- Bahwa Saksi mengenal Kasman alias A Tat kurang lebih satu tahun yang lalu karena Kasman alias A Tat sering memberikan order untuk mengeluarkan ikan impor beku di Pelabuhan Tanjung Priok, tetapi untuk mengurus *arwana food* baru pertama kalinya.
- Bahwa biaya sampai sejumlah Rp 201.500.000,- (dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengurus pengeluaran kontainer tersebut yang berisi 70 (tujuh puluh) aquarium dan 300 (tiga ratus) dus *arwana food*

Hal. 123 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak wajar, tetapi itu merupakan ongkos kerja Saksi di Pelabuhan Tanjung Priok.

- Bahwa sebenarnya Saksi mendapat laporan dari Muhamad Rizki Hamdani alias Kiki bahwa PT. Kruengdo ada masalah dengan Bea Cukai mengenai pembayaran bea masuk, ternyata setelah diteliti oleh petugas Bea Cukai tunggakan tersebut telah dibayarkan.
- Bahwa Bea Cukai menunggu lama email dari negara asal kontainer tersebut pada saat dilakukan *redress*.
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari Muhamad Rizki Hamdani alias Kiki bahwa pada saat kontainer tersebut akan dilakukan pemeriksaan fisik di PT. Tri Pandu karena akan didaftar lelang oleh Bea Cukai, pihak pengurus kontainer tidak ikut menyaksikan, sehingga pada saat Muhamad Rizki Hamdani alias Kiki akan melakukan bahandel fisik dengan petugas pemeriksa yang bernama Joi Arianto S., posisi kontainer tersebut sudah tidak ada segel pelayaran, sehingga Muhamad Rizki Hamdani alias Kiki bertanya kepada petugas hanggar yang bernama Andi dan dijawab bahwa itu sudah menjadi ketentuan dari pihak Tempat Penitipan Pabean PT. Tri Pandu Pelita.
- Bahwa Muhamad Rizki Hamdani alias Kiki meminta bukti hasil pencacahan tersebut dan Saksi diberikan copy bukti pencacahan oleh PT. Tri Pandu.
- Bahwa Kasman alias A Tat menerima telepon dari orang yang bernama Peter alias Hadi Wijaya pada saat Kasman alias A Tat bertemu dengan Saksi ketika sedang *redress* dokumen.
- Bahwa pembicaraan antara Kasman alias A Tat dengan Peter alias Hadi Wijaya dilanjutkan berbicara dengan Saksi mengenai masalah *redres*.
- Bahwa Saksi curiga karena Peter alias Hadi Wijaya selalu menghubungi Kasman alias A Tat setiap hari menanyakan dengan memaksa kapan kontainer tersebut keluar dan mengancam Kasman alias A Tat akan mencarikan orang lain kalau tidak bisa mengurus, dan uang yang sudah dikeluarkan oleh Peter alias Hadi Wijaya kepada Kasman alias A Tat maupun kepada Saksi harus kembali dalam keadaan utuh walaupun

Hal. 124 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sudah menggunakan uang tersebut buat mengurus surat-surat pengeluaran kontainer tersebut.

- Bahwa Saksi meminta uang dengan jumlah yang lebih kepada Kasman alias A Tat dengan adanya tekanan dari Peter alias Hadi Wijaya yang Saksi pergunakan untuk kompromi dengan petugas agar kontainer tersebut cepat keluar, karena Saksi takut akan mengembalikan uang yang sudah Saksi pergunakan untuk mengurus pengeluaran kontainer tersebut.
- Bahwa PT. Kruengdo tidak memiliki Ijin Karantina Instalasi Sementara pada saat Saksi mengurus pengeluaran kontainer KMTU7201561/20'FCL yang berisi aquarium dan *arwana food*.
- Bahwa surat keterangan dari Karantina Ikan Nomor : I/KI-470/P1/15.0/II/2012/000199 tanggal 08 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Raden Mas Ende Dezeanto adalah hasil Saksi koordinasi dengan petugas Balai Karantina Ikan Klas II Tanjung Priok dengan Raden Mas Ende Dezeanto.
- Bahwa seharusnya ijin tersebut tidak dapat dikeluarkan, tetapi akhirnya ijin tersebut dapat keluar setelah Saksi memberikan uang kurang lebih Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Raden Mas Ende Dezeanto.
- Bahwa Saksi juga melakukan koordinasi dengan memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada petugas Bea Cukai yang bernama Budi Sulistyo di McDonald Pondok Gede, Jakarta Timur, untuk diberikan kepada Tri Baroto.
- Bahwa tujuan Saksi memberikan uang tersebut untuk menjaga hubungan baik Saksi dengan petugas Bea Cukai karena Saksi bekerja di Pelabuhan Tanjung Priok yang sering berhubungan dengan Bea Cukai.
- Bahwa selama Saksi mengurus pengeluaran kontainer tersebut, Saksi tidak melihat jenis barang atau pak-pakan yang ada di dalam kontainer tersebut karena yang mengurus di lapangan adalah Muhamad Rizki Hamdani alias Kiki, tetapi untuk alamat gudang adalah permintaan dari Kasman alias A Tat yang memberitahukan melalui SMS bahwa setelah

Hal. 125 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



kontainer tersebut keluar agar dikirim ke Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat.

- Bahwa Saksi mengetahui jumlah barang hanya melihat di daftar *packing list* barang yang berjumlah 70 (tujuh puluh) karton aquarium dan 300 (tiga ratus) dus *arwana food*.
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau kontainer tersebut ada berisikan narkoba sebanyak 30 (tiga puluh) dus dari sejumlah 300 (tiga ratus) dus *arwana food*.
- Bahwa sekitar tanggal 15 Mei 2012 Saksi pernah dihubungi Kasman alias A Tat yang mengatakan kalau Kasman alias A Tat dihubungi oleh Peter alias Hadi Wijaya dan memerintahkan agar Kasman alias A Tat kabur dulu karena kontainer yang diurus bersama Saksi bermasalah.
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Kasman alias A Tat supaya jangan kabur tetapi mencari Peter alias Hadi Wijaya sampai ketemu, yang diiyakan oleh Kasman alias A Tat.
- Bahwa selama dalam pemeriksaan Saksi tidak mendapat tekanan baik fisik maupun psikis oleh Penyidik maupun oleh pihak lainnya.

41. **BENGARSO LOKA alias ABENG**, dibacakan sesuai dengan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik / Polisi tertanggal 23 Mei 2012 :

- Bahwa pada bulan Nopember 2011 Saksi ditelepon Pieter supaya Saksi datang ke Restoran Sinmian Milenium, Gajah Mada Plaza.
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke Restoran Sinmian Milenium, Gajah Mada Plaza, dan bertemu dengan Pieter lalu bergabung makan bersama teman-temannya.
- Bahwa kurang lebih setengah jam, Atat datang dan bergabung makan bersama lalu Saksi kenalkan kepada Pieter dan Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan antara Pieter dan Atat.
- Bahwa Saksi melihat saat itu Atat memberikan nomor telepon kepada Pieter, selanjutnya Saksi bersama Atat masing-masing pamit pulang.
- Bahwa pada bulan Desember 2011 saat Saksi berada di Kafe Lotus, Mangga Dua Square, Atat datang menemui Saksi dan mengatakan ada pekerjaan dari Pieter.

Hal. 126 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi sedang mengobrol dengan Atat, Pieter datang bersama temannya kemudian Pieter berbicara dengan Atat yang mengatakan “ada pekerjaan, makanan ikan dan aquarium di Tanjung Priok kurang lebih tiga bulan tidak bisa keluar”.
- Bahwa Saksi tidak mengenal temannya Pieter karena temannya Pieter hanya menunggu di luar tidak masuk ke Kafe Lotus.
- Bahwa pada saat Atat dan Pieter ngobrol lalu Saksi pamit ke toilet, ketika Saksi selesai dari toilet kemudian Atat dan Pieter pamit pulang.
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak tahu mengenai perkembangan pekerjaan yang diberikan Pieter kepada Atat karena Saksi tidak pernah berhubungan dengan mereka berdua karena sudah bekerja berjualan sop.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen impor kontainer KMTU7201561/20’FCL dan tidak mengetahui dokumen tersebut siapa yang memegang.
- Bahwa Saksi tidak tahu dokumen apa yang diminta Atat kepada Pieter.
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Pieter sehari-harinya tapi pernah Saksi tanya pekerjaannya jual beli genset, sedangkan Atat adalah seorang *broker* ekspedisi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pieter sejak dua tahun yang lalu di Restoran Sinmian Milenium, Gajah Mada Plaza.
- Bahwa selama dalam pemeriksaan Saksi tidak mendapat tekanan baik fisik maupun psikis oleh Penyidik maupun oleh pihak lainnya.

42. **Dr. AGUS SURONO, SH., MH.**, dibacakan sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Pidana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik / Polisi tertanggal 04 Juli 2012 :

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Gan Kuo Lien alias Peter, terdakwa, dan Mohammad Wijdanul Widan alias Aong.
- Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang.

Hal. 127 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli lulusan bidang Ilmu Hukum S1 dari Universitas Indonesia tahun 1998, S2 dari Universitas Indonesia tahun 2001, S3 dari Universitas Padjadjaran tahun 2007, dan Ahli sudah sering menjadi Saksi Ahli Hukum Pidana dalam perkara pidana korupsi, pidana kehutanan, pidana pencucian uang, pidana narkoba dan psikotropika dengan pelaku korporasi.
- Bahwa yang dimaksud dengan alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHAP adalah :
 - a. Keterangan Saksi.
 - b. Keterangan Ahli.
 - c. Surat.
 - d. Petunjuk.
 - e. Keterangan tersangka/terdakwa.Dalam proses penyidikan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka agar Penyidik mempunyai minimal 2 (dua) alat bukti menurut KUHAP.
- Bahwa pengertian unsur “setiap orang” menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398/K/Pid/1995 tanggal 30 Juni 1995 disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.
- Bahwa kemampuan bertanggung jawab seseorang menurut hukum sangat berkaitan erat dengan kondisi alamiah seseorang yang dapat dilihat dari usia yang merupakan cerminan dari kedewasaan atau kematangan jiwa seseorang serta kondisi kesehatan psikis atau mental seseorang yang dalam hal ini adalah terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.
- Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah terdakwa yang secara individual mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga berdasarkan hal tersebut Ahli Hukum Pidana berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti terpenuhi secara sah meyakinkan menurut hukum.

Hal. 128 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



- Bahwa menurut Memori Van Toelichting, yang dimaksud dengan sengaja adalah “**menghendaki dan menginsyafi**” terjadinya suatu tindakan, dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya, secara umum dalam pengetahuan hukum pidana para sarjana hukum telah menerima adanya 3 (tiga) tingkatan kesengajaan (*opzet*), yaitu :

1. **Kesengajaan sebagai tujuan**, yang berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari pelaku.
2. **Kesengajaan secara keinsyafan/kepastian**, di sini yang menjadi sandaran pelaku adalah tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi.
3. **Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan**, di sini yang menjadi sandaran pelaku adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran pelaku tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

- Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan yang terkandung niat atau maksud adalah suatu perbuatan yang oleh pelakunya diinsyafi, disadari, dikehendaki, dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

- Bahwa sejauh mana perbuatan pidana tersebut terbukti terpenuhi menurut hukum berdasarkan fakta yuridis yang relevan memenuhi unsur “dengan sengaja”, maka Ahli Hukum Pidana berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur : **primair**, pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1), **subsidiar** pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

43. **BOBBY SITUMORANG, SE., MM.**, dibacakan sesuai dengan pendapat Ahli Pabean dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik / Polisi tertanggal 03 Juli 2012 :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan R.I, Jabatan Kepala Seksi Impor

Hal. 129 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I pada Direktorat Teknis Kepabeanan, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pendidikan formal Ahli sebagai berikut :

- 1991-1994 : Program Diploma III Spesialisasi Bea dan Cukai.
- 1995-1998 : Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi, Program Extension Strata I, Jakarta
- 2000-2007 : Universitas Pasundan, Program Magister Manajemen, Bandung.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean, dan sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. Prosedur impor atas pemasukan barang dapat Ahli jelaskan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-08/BC/2009, sebagai berikut :
 - a. Importir mengisi PIB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi PIB, dengan mendasarkan pada data dan informasi dari dokumen pelengkap pabean.
 - b. Importir melakukan pembayaran bea masuk (BM), cukai, PDRI, dan PNPB melalui Bank Devisa Persepsi / Pos Persepsi yang telah terhubung dengan sistem PDE Kepabeanan.
 - c. Importir mengirim data PIB secara elektronik ke Sistem Komputer Pelayanan di Kantor Pabean melalui portal INSW.
 - d. Bank Devisa Persepsi / Pos Persepsi mengirim *credit advice* secara elektronik ke SKP di Kantor Pabean.
 - e. SKP di Kantor Pabean menerima data PIB dan melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran Importir dan PPJK.
 - f. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Importir diblokir, SKP menerbitkan respon penolakan.

Hal. 130 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Dalam hal hasil penelitian menunjukan Importir tidak diblokir SKP melakukan penelitian data PIB.
- h. SKP meneruskan data PIB yang memerlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan / pembatasan kepada Pejabat yang menangani penelitian barang larangan / pembatasan untuk dilakukan penelitian.
 - h.1. dalam hal hasil penelitian menunjukan barang impor tidak terkena ketentuan larangan / pembatasan atau ketentuan larangan / pembatasan telah dipenuhi, Pejabat yang menangani penelitian barang larangan / pembatasan merekam hasil penelitian ke dalam SKP untuk selanjutnya SKP memberikan nomor pendaftaran PIB dan dilakukan penjaluran pelayanan Impor.
 - h.2. dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang impor terkena ketentuan larangan / pembatasan, dan persyaratannya belum dipenuhi :
 - h.2.1. Pejabat yang menangani penelitian barang larangan / pembatasan merekam hasil penelitiannya ke dalam SKP untuk diterbitkan respons Nota Pemberitahuan Barang Larangan / Pembatasan (NPBL) dengan tembusan kepada unit pengawasan.
 - h.2.2. SKP menerbitkan respons NPBL dengan tembusan kepada unit pengawasan.
 - h.2.3. importir menerima respons NPBL, kemudian menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan dilampiri dengan hasil cetak NPBL kepada Pejabat yang menangani penelitian barang larangan / pembatasan melalui Pejabat penerima dokumen.
 - h.3. Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan melakukan penelitian terhadap dokumen yang dipersyaratkan.
 - h.3.1. dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan telah sesuai, Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan merekam hasil penelitian dan dokumen yang dipersyaratkan ke dalam

Hal. 131 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SKP untuk diterbitkan nomor pendaftaran PIB dan dilakukan penyaluran pelayanan impor.

h.3.2. dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan belum sesuai, Pejabat yang menangani penelitian barang larangan / pembatasan memberitahukan kembali kepada importir melalui SKP.

h.4. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan NPBL Importir tidak menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan maka SKP menerbitkan respons penolakan.

i. Penetapan Jalur Pelayanan Impor, yaitu pengeluaran barang impor melalui jalur MITA Prioritas, MITA Non Prioritas, jalur hijau, jalur Kuning, dan jalur merah.

j. Pengeluaran Barang Impor.

j.1. Importir menyerahkan SPPB kepada Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang.

j.2. importir mengeluarkan barang impor dari kawasan Pabean.

- Bahwa ketentuan tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor diatur dalam Surat Edaran Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2003 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-07/BC/2007.
- Bahwa pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS) bertanggungjawab atas barang yang ditimbun di TPS. Atas barang yang dipindahkan penimbunannya di Tempat Penimbunan Pabean (TPP), maka pengusaha TPP bertanggungjawab atas barang yang ditimbun di TPP dimaksud.
- Bahwa Bea dan Cukai tidak melakukan analisis terhadap kontainer yang dilakukan pemindahan penimbunan barang impor ke Gudang PT. Tripandu, kecuali apabila terdapat indikasi yang menunjukkan pelanggaran di bidang kepabeanan.
- Bahwa tidak ada keharusan dari Bea Cukai untuk mengecek kebenaran pihak penerima barang, karena hal tersebut merupakan bisnis proses agen pelayaran.

Hal. 132 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengawasan Bea dan Cukai dilakukan berdasarkan manajemen resiko, dan sepanjang tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran maka tidak dilakukan pengawasan atas kontainer tersebut.
- Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-07/BC/2007, angka 4 huruf e pada IV, dalam hal tingkat pemeriksaan fisik 100%, maka tugas Pejabat Pemeriksa Barang adalah :
 - Mengawasi pengeluaran (*stripping*) seluruh kemasan dari seluruh peti kemas yang diberitahukan.
 - Menghitung jumlah kemasan, memeriksa jenis dan nomor kemasan barang impor yang telah di-*stripping*, serta mencocokkan dengan *packing list*.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan huruf B Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2003 diatur mekanisme Pemeriksaan Fisik Barang yang meliputi Tingkat Pemeriksaan dan Mekanisme Pemeriksaan. Untuk Party barang impor yang terdiri dari lebih dari 1 (satu) jenis barang, kemasan yang dibuka untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) atau 30% (tiga puluh persen) dari tiap jenis barang yang terdapat dalam setiap peti kemas barang impor yang akan diperiksa. Tingkat pemeriksaan fisik barang 10% (sepuluh persen) atau 30% (tiga puluh persen), yaitu pemeriksaan fisik barang dengan jumlah kemasan yang dibuka adalah jumlah yang dapat mewakili 10% (sepuluh persen) atau 30% (tiga puluh persen) dari setiap jenis barang dengan jumlah minimal 2 (dua) kemasan. Berdasarkan data dan fakta di atas, menurut pendapat Ahli kegiatan pemeriksaan fisik barang impor yang dilakukan oleh JOI ARIANTO SIMORANGKIR telah sesuai dengan kedua aturan dimaksud.
- Bahwa menurut Ahli sebagai Ahli Pabean, perbuatan yang dilakukan oleh Gan Kuo Lien alias Peter, terdakwa, dan Mohammad Wijdanul Widan alias Aong sudah memenuhi unsur pasal 113 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) subsidair pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) lebih subsidair pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya mengenai impor barang.

Hal. 133 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, untuk kepentingan pengawasan pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan / atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri Keuangan. Dengan demikian Bea dan Cukai akan menerbitkan persetujuan pengeluaran barang setelah barang impor memenuhi ketentuan larangan dan / atau pembatasan dari instansi teknis tersebut.

Menimbang bahwa, di dalam persidangan terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa Polisi.
- Bahwa terdakwa belum mengenal Widan walau sudah berkomunikasi sebelumnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 terdakwa menelepon Widan melalui handphone yang nomor handphonenya diberikan oleh S (daftar pencarian orang) untuk menemui terdakwa di Hotel Sanno.
- Bahwa terdakwa mengenal S (daftar pencarian orang) karena S (daftar pencarian orang) menjemput terdakwa pertama kalinya di Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 01 Maret 2012 dan sejak itu terdakwa bersama S (daftar pencarian orang) menempati rumah di Perumahan Mutiara Mediterania Residence Blok B 8 E, Jalan Pluit Samudera Raya No. 1 Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa menyuruh Widan datang ke Hotel Sanno untuk mengambil narkoba yang terdakwa simpan di kamar 508 Hotel Sanno.
- Bahwa setelah itu terdakwa janji bertemu di lantai empat Hotel Sanno dengan seseorang yang mengaku bernama Widan. Setelah janji terdakwa ditelepon dan keluar serta memberikan kunci kamar 508 Hotel Sanno. Setelah memberikan kunci kamar tersebut, terdakwa turun ke lobby hotel dan kemudian terdakwa ditangkap Polisi berpakaian preman.
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi sekitar pukul 18.00 WIB.
- Bahwa besoknya sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa baru bertemu Widan di kamar 508 Hotel Sanno. Terdakwa dan Widan menginap di kamar 508 Hotel Sanno bersama Polisi sampai pagi. Paginya sekitar pukul 10.00 WIB Polisi

Hal. 134 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa membuka koper hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik berisi shabu-shabu dengan disaksikan security Hotel Sanno.

- Bahwa kamar 508 Hotel Sanno dipesan atas nama terdakwa. Setiap memesan kamar hotel setelah terdakwa membuka pintu kamar dan menunggu sebentar, kemudian S (daftar pencarian orang) datang dan terdakwa menyerahkan satu kunci kamar kepada S (daftar pencarian orang). Kunci kamar ada 2 (dua) kunci.
- Bahwa ada berita acara pemeriksaan di penyidik yang terdakwa tandatangani tanpa didampingi penterjemah.
- Bahwa terdakwa ke Jakarta disuruh Elek (daftar pencarian orang) untuk membawa barang selundupan. Sebelumnya terdakwa ada meminjam duit kepada Elek sebesar 10.000 (sepuluh ribu) ringgit.
- Bahwa terdakwa di Malaysia bekerja sebagai Supervisor Karaoke.

Menimbang bahwa, dari keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, Majelis mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Mansyur Busyairi, SH., Saksi Kembar Wahyu, SH., Saksi Edy Lestari, SH., dan Saksi Afrizal Marzani yang merupakan anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya, menyebutkan akan terjadi tindak pidana narkoba yang akan dilakukan di Hotel Sanno, Jl. Pluit Selatan Raya Blok M No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara, oleh seseorang yang bernama Widan (Mohammad Wijdanul Widan alias Aong) serta memberikan cirri-cirinya.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, para Saksi tim Badan Narkotika Nasional tersebut menangkap Mohammad Wijdanul Widan alias Aong di areal parkir Hotel Sanno, dan ditemukan dari Mohammad Wijdanul Widan alias Aong 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Visa dengan nomor kartu 4097 6621 6695 5040 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam berikut sim card nomor 021 9663 8118.

Hal. 135 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah memeriksa handphone Mohammad Wijdanul Widan alias Aong ditemukan pesan singkat (SMS) yang menyebutkan bahwa Mohammad Wijdanul Widan alias Aong datang ke hotel tersebut untuk mengambil narkoba dari seseorang yang belum dikenal bernama E. Wee Hock alias Jerry (terdakwa).
- Bahwa oleh karena Mohammad Wijdanul Widan alias Aong belum pernah bertemu dengan terdakwa, kemudian Saksi Kembar Wahyu, SH. menyamar sebagai Mohammad Wijdanul Widan alias Aong, dan selanjutnya Saksi Kembar Wahyu, SH. Menghubungi terdakwa untuk bertemu di lantai 4 Hotel Sanno.
- Bahwa kemudian para Saksi tim Badan Narkotika Nasional tersebut menangkap terdakwa serta dilakukan pengeledahan di kamar 508 Hotel Sanno tersebut, dan ditemukan 3 (tiga) bungkus aluminium dengan berat masing-masing 3.000 (tiga ribu) gram dengan berat keseluruhan 9.000 (sembilan ribu) gram.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum membawa narkoba jenis shabu disimpan di kamar 508, terdakwa diperintah oleh S (DPO) membooking kamar 8257 Hotel Novotel Mangga Dua Square, Jalan Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta Utara atas nama terdakwa.
- Bahwa para Saksi tim Badan Narkotika Nasional bersama dengan terdakwa menuju ke kamar 8257 Hotel Novotel Mangga Dua Square, Jalan Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta Utara, dan dapat disita barang bukti narkoba dari terdakwa berupa 1 (satu) tas warna hitam merk Adidas berisikan 3 (tiga) bungkus aluminium berisi Kristal putih shabu yang masing-masing beratnya 1.000 gram.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar pukul 21.30 WIB di Perumahan Mutiara Mediterania Residence Blok B.8 E Jl. Pluit Samudera Raya No. 1 Jakarta Utara, terdakwa bersama dengan S (DPO) telah menurunkan 30 (tiga puluh) dus karton bertuliskan *arwana food* dari mobil Suzuki boks nomor polisi : B 9112 HG yang parkir di garasi rumah tersebut.
- Bahwa para Saksi tim Badan Narkotika Nasional membawa terdakwa ke Perumahan Mutiara Mediterania Residence Blok B.8 E Jl. Pluit Samudera Raya No. 1 Jakarta Utara, dan di rumah tersebut petugas melakukan

Hal. 136 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan barang bukti disaksikan oleh security perumahan yaitu Royan, berupa :

1. 1 (satu) buah tas koper merk Polo Champion warna hitam.
 2. 1 (satu) unit alat press plastik.
 3. 1 (satu) unit timbangan merek Heles.
 4. 5 (lima) buah solatip plastik.
 5. 7 (tujuh) pak kantong plastik klip kosong.
 6. 4 (empat) bungkus plastik berisi sarung tangan.
 7. 1 (satu) buah paspor Malaysia No. : A 25076618 atas nama E WEE HOCK.
 8. 1 (satu) bendel surat perjanjian sewa kontrak rumah.
 9. 5 (lima) dus kosong *arwana food*.
- Bahwa selanjutnya ditemukan 270 (dua ratus tujuh puluh) dus makanan ikan arwana dan 68 (enam puluh delapan) buah aquarium yang diimpor dari Negara China dan keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar pukul 16.00 WIB ditemukan mobil Suzuki boks nomor polisi : B 9112 HG di parkir Ruko Tiz depan Mega Maal Pluit Village, Jalan Pluit Indah Raya, Jakarta Utara.
 - Bahwa di dalam mobil Suzuki boks tersebut terdapat barang bukti narkoba berupa :
 - 20 (dua puluh) dus coklat bertuliskan arwana food di dalamnya terdapat 74 (tujuh puluh empat) bungkus plastik warna silver narkoba jenis shabu berat total : 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu) gram.
 - 3 (tiga) dus warna coklat bertuliskan arwana food di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna silver berisi tablet warna hijau jumlah total : 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) butir dengan berat 45.048 gram.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekitar pukul 03.00 WIB petugas dapat menangkap Gan Kuo Lien alias Peter (terdakwa dalam berkas terpisah) di Perumahan Onix, Jalan Onix 12 No. 12 Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan, sebagai orang yang telah mengimpor narkoba tersebut dengan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SCH-E. 189 warna hitam berikut sim card nomor 021 9802 3969.

Hal. 137 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia C.2 warna hitam berikut sim card nomor 0819 0813 8523 dan nomor 0838 9847 9168.
- 1 (satu) buah BlackBerry Verizon warna hitam dengan sim card nomor 0812 8229 9261.
- 1 (satu) buah BlackBerry Torch warna hitam berikut sim card nomor 0813 8409 7519.
- 1 (satu) buah sim card nomor : 0897 9031043.

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa.

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dipandang turut termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang bahwa, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu primair melanggar pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau subsidair melanggar pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati ke perbuatan terdakwa dengan melihat dan memperhatikan faktor-faktor yang terungkap di persidangan.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I.
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Hal. 138 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja selaku subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, termasuk dalam hal tindak pidana ini adalah terdakwa E. WEE HOCK alias JERRY yang identitasnya disebut secara lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang mana atas pertanyaan Ketua Majelis di awal persidangan diakui oleh terdakwa sebagai identitasnya.

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda pada diri terdakwa, maka dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis terhadap unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah perbuatan terdakwa untuk menyerahkan atau menerima narkoba golongan I jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut dilakukan dengan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa, dari keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan mengatakan bahwa :

- Pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar pukul 10.00 WIB, saat terdakwa berada di Perumahan Mediterania Residence Blok B.8 E Jl. Pluit Samudera Raya No. 1 Jakarta Utara, S (DPO) memerintahkan terdakwa untuk *membooking* kamar di Hotel Novotel Mangga Dua Square, Jalan Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta Utara. Kemudian terdakwa menuju ke Hotel Novotel menggunakan taksi, setelah tiba di Hotel Novotel terdakwa *membooking* kamar 8257 atas nama terdakwa, dan terdakwa menunggu di kamar tersebut. Sekitar pukul 14.00 WIB, S (DPO) menghubungi terdakwa memerintahkan agar terdakwa keluar dari kamar, dan kunci kamar satu diletakkan di atas meja sedangkan satu kunci kamar lagi agar terdakwa

Hal. 139 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



menyimpan di samping kloset kamar mandi laki-laki yang ada di samping resepsionis lantai bawah Hotel Novotel.

- Terdakwa diperintahkan oleh S (DPO) untuk membawa satu tas koper warna hitam merk Polo Visa berisi narkoba yang ada di ruang tamu ke Hotel Sanno di Jalan Pluit Selatan Raya Blok M No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dan berangkat ke Hotel Sanno. Setelah sampai di Hotel Sanno, terdakwa membooking kamar 508 atas nama terdakwa dan terdakwa menyimpan tas koper warna hitam merk Polo Visa berisi narkoba di kamar tersebut.
- Sekitar pukul 17.00 WIB, S (DPO) menghubungi terdakwa memberitahukan kalau bos W (DPO) akan mengirimkan SMS nomor handphone, dan meminta agar terdakwa menghubungi nomor handphone tersebut, serta menyerahkan kunci kamar 508 ke orang yang memiliki nomor handphone 021 9663 8118, dan benar tidak lama kemudian bos W (DPO) mengirim SMS nomor handphone 021 9663 8118, selanjutnya terdakwa menghubungi nomor handphone 021 9663 8118, setelah tersambung terdakwa memerintahkan kepada pemilik hand phone 021 9663 8118 untuk ke Hotel Sanno, dan apabila sudah sampai di hotel agar menghubungi terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa di lantai empat Hotel Sanno untuk terima kunci kamar 508 Hotel Sanno.
- Sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh nomor handphone 021 9663 8118, kemudian terdakwa memerintahkan agar ke lantai empat, tidak lama kemudian di lantai empat terdakwa bertemu dengan seseorang yang menghubungi terdakwa tadi, kemudian terdakwa menyerahkan kunci kamar 508, dan terdakwa jalan menuju ke lobby hotel. Setelah di lobby hotel, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, dan meminta terdakwa untuk ke kamar 508 Hotel Sanno bersama dengan Mohammad Wijdanul Widan alias Aong pemilik hand phone nomor 021 9663 8118 yang sudah ditangkap lebih dahulu oleh petugas.

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang berhak melakukan kegiatan penyaluran narkotika tersebut adalah industri farmasi yaitu perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki ijin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk narkotika.

Hal. 140 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Menimbang bahwa, dengan demikian perbuatan terdakwa, S (DPO), dan Mohammad Wijdanul Widan alias Aong tersebut jelas bukan merupakan bagian kegiatan dari sebuah industri farmasi atau badan hukum yang memiliki ijin untuk melakukan kegiatan produksi maupun penyaluran obat dan bahan obat termasuk narkotika. Maka dengan demikian perbuatan terdakwa dan Mohammad Wijdanul Widan alias Aong tersebut telah dilakukan tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa, dengan demikian perbuatan terdakwa, S (DPO), dan Mohammad Wijdanul Widan alias Aong tersebut di atas adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim terhadap unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa dan Mohammad Wijdanul Widan alias Aong (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah 3 (tiga) bungkus aluminium dengan berat masing-masing 3.000 (tiga ribu) gram dengan berat keseluruhan 9.000 (sembilan ribu) gram (diberi kode A.1, A.2, dan A.3), yang disita dari kamar 508 Hotel Sanno, Jl. Pluit Selatan Raya Blok M No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara. Selanjutnya dari kamar 8258 Hotel Novotel Mangga Dua Square, Jalan Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta Utara, ditemukan 3 (tiga) bungkus aluminium foil masing-masing berisikan markotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 3.000 (tiga ribu) gram yang selanjutnya diberi kode B.1, B.2, dan B.3). Kemudian dilakukan penyitaan dari mobil Suzuki boks nomor polisi : B-9112-HG yang diparkir di rumah terdakwa serta ditemukan : 20 (dua puluh) dus coklat bertuliskan arwana food di dalamnya terdapat 74 (tujuh puluh empat) bungkus plastik warna silver narkotika jenis shabu dengan berat 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu) gram dan 3 (tiga) dus warna coklat bertuliskan arwana food di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna silver masing-masing bertuliskan tablet ecstasy warna hijau seluruhnya sejumlah 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) butir dengan berat brutto keseluruhan adalah 45.048 gram.

Hal. 141 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang berhasil disita dari terdakwa seluruhnya sebanyak 234.000 (dua ratus tiga puluh empat ribu) gram. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa bersama Mohammad Wijdanul Widan alias Aong dan S (DPO), perbuatan permufakatan tersebut dapat dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan, yakni :

- Pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar pukul 10.00 WIB, saat terdakwa berada di Perumahan Mediterania Residence Blok B.8 E Jl. Pluit Samudera Raya No. 1 Jakarta Utara, S (DPO) memerintahkan terdakwa untuk *membooking* kamar di Hotel Novotel Mangga Dua Square, Jalan Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta Utara. Kemudian terdakwa menuju ke Hotel Novotel menggunakan taksi, setelah tiba di Hotel Novotel terdakwa *membooking* kamar 8257 atas nama terdakwa, dan terdakwa menunggu di kamar tersebut. Sekitar pukul 14.00 WIB, S (DPO) menghubungi terdakwa memerintahkan agar terdakwa keluar dari kamar, dan kunci kamar satu diletakkan di atas meja sedangkan satu kunci kamar lagi agar terdakwa menyimpan di samping kloset kamar mandi laki-laki yang ada di samping resepsionis lantai bawah Hotel Novotel.
- Terdakwa diperintahkan oleh S (DPO) untuk membawa satu tas koper warna hitam merk Polo Visa berisi narkoba yang ada di ruang tamu ke Hotel Sanno di Jalan Pluit Selatan Raya Blok M No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dan berangkat ke Hotel Sanno. Setelah sampai di Hotel Sanno, terdakwa *membooking* kamar 508 atas nama terdakwa dan terdakwa menyimpan tas koper warna hitam merk Polo Visa berisi narkoba di kamar tersebut.
- Sekitar pukul 17.00 WIB, S (DPO) menghubungi terdakwa memberitahukan kalau bos W (DPO) akan mengirimkan SMS nomor handphone, dan meminta agar terdakwa menghubungi nomor handphone tersebut, serta menyerahkan kunci kamar 508 ke orang yang memiliki nomor handphone

Hal. 142 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

021 9663 8118, dan benar tidak lama kemudian bos W (DPO) mengirim SMS nomor handphone 021 9663 8118, selanjutnya terdakwa menghubungi nomor handphone 021 9663 8118, setelah tersambung terdakwa memerintahkan kepada pemilik hand phone 021 9663 8118 untuk ke Hotel Sanno, dan apabila sudah sampai di hotel agar menghubungi terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa di lantai empat Hotel Sanno untuk terima kunci kamar 508 Hotel Sanno.

- Sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh nomor handphone 021 9663 8118, kemudian terdakwa memerintahkan agar ke lantai empat, tidak lama kemudian di lantai empat terdakwa bertemu dengan seseorang yang menghubungi terdakwa tadi, kemudian terdakwa menyerahkan kunci kamar 508, dan terdakwa jalan menuju ke lobby hotel. Setelah di lobby hotel, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, dan meminta terdakwa untuk ke kamar 508 Hotel Sanno bersama dengan Mohammad Wijdanul Widan alias Aong pemilik hand phone nomor 021 9663 8118 yang sudah ditangkap lebih dahulu oleh petugas.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas permufakatan terdakwa bersama dengan S (DPO) dan Mohammad Wijdanul Widan alias Aong untuk mengedarkan, menjual, atau menjadi perantara jual beli narkoba telah terbukti. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa, dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan primair tersebut.

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan minta agar terdakwa dibebaskan, maka pembelaan Penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak.

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa tetap ditahan.

Hal. 143 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba dan obat-obat terlarang.
- Barang bukti shabu-shabu 243 kilogram dan ekstasi 45,048 kilogram yang dikuasai terdakwa sangat banyak jumlahnya dengan kualitas yang prima sehingga apabila beredar di masyarakat akan sangat meracuni dan sangat banyak korbannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan hal-hal yang dapat meringankan bagi terdakwa.

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **E. WEE HOCK alias JERRY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **E. WEE HOCK alias JERRY** dengan **pidana mati**.
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas koper merk Polo Visa warna hitam (kode A) berisi : 3 (tiga) bungkus plastik warna silver isi kristal warna putih @ bungkus berat 3.000 (tiga ribu) gram dengan total berat 9.000 (sembilan ribu) gram.

Keterangan :

- Barang bukti kristal warna putih masing-masing @ bungkus disisihkan sebanyak 1 (satu) gram jumlah berat netto seluruhnya 3 (tiga) gram (kode A.1, A.2, dan A.3) dikirim ke lab dan barang bukti **kristal warna putih dengan berat 8.997 (delapan ribu sembilan**

Hal. 144 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh tujuh) gram dimusnahkan oleh penyidik berdasarkan berita acara pemusnahan tanggal 05 Juli 2012.

- Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara lab No. : 1340/NNF/2012 tanggal 29 Mei 2012 adalah :
 1. 2202/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9290 gram.
 2. 2203/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9114 gram.
 3. 2204/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9553 gram.
- 2. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Visa dengan nomor kartu : 4097 6621 6695 5040.
- 3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard dengan No. 021-9663-8118.
- 4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih berikut simcard No. 085773607747.
- 5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard No. 085770802735.
- 6. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Adidas (kode B) berisi : 3 (tiga) bungkus plastik warna silver isi kristal warna putih @ bungkus berat 1.000 (seribu) gram dengan total berat 3.000 (tiga ribu) gram.

Keterangan :

- Barang bukti kristal warna putih masing-masing @ bungkus disisihkan sebanyak 1 (satu) gram jumlah berat netto seluruhnya 3 (tiga) gram (kode B.1, B.2, dan B.3) dikirim ke lab dan barang bukti **kristal warna putih dengan berat 2.997 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram dimusnahkan oleh Penyidik berdasarkan berita acara pemusnahan tanggal 05 Juli 2012.**
- Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara lab No. : 1341/NNF/2012 tanggal 29 Mei 2012 adalah :

Hal. 145 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 2205/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8680 gram.
2. 2206/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9001 gram.
3. 2207/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7998 gram.
7. 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Box No. Pol. B-9112-HG berikut STNK dan kunci kontak (kode F) berisi : 20 (dua puluh) dus pakan ikan arwana food (kode 1 C s/d 20 C) berisi total 74 (tujuh puluh empat) bungkus plastik warna silver isi kristal warna putih total berat netto seluruhnya 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu) gram.

Keterangan :

- Barang bukti kristal warna putih masing-masing @ bungkus disisihkan sebanyak 1 (satu) gram jumlah berat netto seluruhnya 74 (tujuh puluh empat) gram (kode C.1 s/d C.74) dikirim ke lab dan barang bukti kristal warna putih dengan berat 221.926 (dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam) gram dimusnahkan oleh Penyidik berdasarkan berita acara pemusnahan tanggal 05 Juli 2012.
- Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara lab No. : 1341/NNF/2012 tanggal 29 Mei 2012 adalah :
 1. 2208/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8483 gram.
 2. 2209/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8084 gram.
 3. 2210/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7749 gram.
 4. 2211/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.4 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8518 gram.
 5. 2212/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.5 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8275 gram.

Hal. 146 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2213/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.6 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8375 gram.
7. 2214/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.7 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9055 gram.
8. 2215/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.8 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8512 gram.
9. 2216/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.9 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8779 gram.
10. 2217/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.10 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8374 gram.
11. 2218/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.11 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9199 gram.
12. 2219/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.12 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8829 gram.
13. 2220/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.13 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8325 gram.
14. 2221/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.14 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8838 gram.
15. 2222/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.15 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8975 gram.
16. 2223/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.16 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9068 gram.
17. 2224/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.17 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9045 gram.
18. 2225/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.18 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8830 gram.
19. 2226/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.19 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8146 gram.
20. 2227/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.20 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8535 gram.

Hal. 147 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 2228/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.21 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8214 gram.
22. 2229/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.22 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8236 gram.
23. 2230/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.23 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9139 gram.
24. 2231/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.24 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8990 gram.
25. 2232/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.25 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7839 gram.
26. 2233/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.26 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8719 gram.
27. 2234/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.27 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9050 gram.
28. 2235/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.28 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8567 gram.
29. 2236/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.29 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8404 gram.
30. 2237/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.30 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8746 gram.
31. 2238/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.31 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9072 gram.
32. 2239/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.32 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9171 gram.
33. 2240/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.33 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7864 gram.
34. 2241/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.34 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8570 gram.
35. 2242/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.35 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8463 gram.

Hal. 148 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 2243/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.36 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8193 gram.
37. 2244/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.37 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8371 gram.
38. 2245/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.38 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9495 gram.
39. 2246/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.39 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8993 gram.
40. 2247/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.40 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9333 gram.
41. 2248/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.41 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8012 gram.
42. 2249/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.42 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9016 gram.
43. 2250/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.43 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8087 gram.
44. 2251/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.44 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8970 gram.
45. 2252/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.45 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8558 gram.
46. 2253/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.46 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8632 gram.
47. 2254/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.47 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8814 gram.
48. 2255/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.48 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8798 gram.
49. 2256/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.49 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8582 gram.
50. 2257/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.50 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9349 gram.

Hal. 149 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 2258/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.51 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9441 gram.
52. 2259/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.52 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8597 gram.
53. 2260/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.53 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8849 gram.
54. 2261/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.54 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8681 gram.
55. 2262/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.55 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8541 gram.
56. 2263/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.56 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8729 gram.
57. 2264/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.57 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8508 gram.
58. 2265/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.58 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8824 gram.
59. 2266/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.59 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9043 gram.
60. 2267/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.60 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8450 gram.
61. 2268/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.61 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9283 gram.
62. 2269/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.62 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8855 gram.
63. 2270/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.63 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7266 gram.
64. 2271/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.64 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8042 gram.
65. 2272/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.65 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8990 gram.

Hal. 150 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 2273/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.66 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8590 gram.
67. 2274/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.67 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9396 gram.
68. 2275/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.68 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8352 gram.
69. 2276/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.69 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9290 gram.
70. 2277/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.70 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8411 gram.
71. 2278/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.71 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9203 gram.
72. 2279/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.72 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8325 gram.
73. 2280/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.73 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9040 gram.
74. 2281/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.74 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8346 gram.
8. 3 (tiga) dus pakan ikan arwana food (kode 21-C s/d 23 C) berisi jumlah total seluruhnya 10 (sepuluh) bungkus plastik warna silver berisi tablet warna hijau jumlah total seluruhnya 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) butir tablet berat netto seluruhnya 45.048 (empat puluh lima ribu empat puluh delapan) gram (kode 75 s/d 84).

Keterangan :

- Barang bukti tablet warna hijau masing-masing @ bungkus disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir jumlah seluruhnya 100 (seratus) butir dengan berat netto 23 (dua puluh tiga) gram (kode C.75 s/d C.84) dikirim ke lab dan barang bukti berupa narkoba jenis tablet warna hijau sebanyak 209.900 (dua ratus sembilan ribu sembilan ratus) butir dengan berat netto 45.025 (empat puluh lima ribu dua puluh lima)

Hal. 151 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram **dimusnahkan** oleh penyidik berdasarkan berita acara **pemusnahan tanggal 05 Juli 2012.**

- Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara lab No. : 1340/NNF/2012 tanggal 29 Mei 2012 adalah :

1. 2282/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.75 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,5 cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5272 gram.
2. 2283/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.76 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,5 cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5900 gram.
3. 2284/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.77 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,5 cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5666 gram.
4. 2285/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.78 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,5 cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5299 gram.
5. 2286/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.79 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,5 cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5321 gram.
6. 2287/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.80 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,5 cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5540 gram.
7. 2288/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.81 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal

Hal. 152 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,5 cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5542 gram.

8. 2289/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.82 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,5 cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5646 gram.
9. 2290/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.83 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,5 cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5056 gram.
10. 2291/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.84 berisikan 7 (tujuh) tablet warna hijau berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,5 cm yang mengandung bahan aktif MDA, Metamfetamina, dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 1,5545 gram.
9. 1 (satu) buah koper warna hitam merk Polo Champion (kode D) berisi 1 (satu) alat pres plastik (kode D-1).
10. 1 (satu) buah timbangan merk Heles (kode D-2).
11. 5 (lima) buah isolatif (kode D-3).
12. 7 (tujuh) pak plastik klip kosong (kode D-4).
13. 4 (empat) bungkus plastik berisi sarung tangan (kode D-5).
14. Paspor Malaysia Nomor : A 25076618 atas nama E WEE HOCK alias JERRY (kode E-1).
15. 1 (satu) bendel surat perjanjian sewa rumah (kode E-2).
16. 5 (lima) buah kardus kosong bertuliskan arwana food (kode 24-C).
17. 1 (satu) lembar surat jalan PT. Tripanusa Pelita.
18. 1 (satu) lembar surat tanda terima (Equipment Inter Change Receipt).
19. 1 (satu) buah handphone merk Soni Erikson warna silver dengan sim card No. 0838 79700089.
20. 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SCH E 189 warna hitam dengan sim card No. 021 98023969.

Hal. 153 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.1 (satu) buah handphone merk Nokia C-2 warna hitam dengan sim card No. 081908138523 dan 083898479168.

22.1 (satu) buah handphone merk BlackBerry Tournch 9800 warna hitam dengan simcard No. 081282299361.

23.1 (satu) bendel berkas surat-surat dokumen PIB No. 125130 tanggal 30 Maret 2012 dan hasil pencacahan No. 187 / KPU / 01 / BD.0503 / TRIPANDU / 2012 tanggal 20 Pebruari 2012.

24.1 (satu) bendel berkas surat perjanjian sewa Ruko Taman Malibu City Resort Residence Blok J.100 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat.

25.1 (satu) lembar kwitansi No. 23198 bukti pembayaran kamar 8257 Hotel Novotel Mangga Dua Square, Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta Utara atas nama E WEE HOCK, Warga Negara Malaysia, nomor paspor A.25076618 berikut kartu pendaftaran.

26.1 (satu) lembar kwitansi No. 00884, bukti pembayaran kamar 508 Hotel Sanno, Jl. Pluit Selatan Raya Blok M No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara, atas nama E WEE HOCK.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara GAN KUO LIEN alias PETER.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 oleh kami **HASMAYETTI, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua dengan **HARSONO, SH.** dan **RICHARD SILALAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari **Rabu** tanggal **06 Pebruari 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JANSON MANIHURUK, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh DODY W. LEONARD SILALAH, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum, serta terdakwa dengan didampingi penterjemah dan Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hal. 154 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARSONO, SH.

HASMAYETTI, SH., M.Hum.

RICHARD SILALAH, SH.

Panitera Pengganti,

JANSON MANIHURUK, SH., MH.

Hal. 155 dari 139 hal. Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)